

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-11/BC/2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat IKM adalah badan usaha yang memenuhi kriteria industri kecil atau industri menengah dan telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE IKM.
2. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut KITE IKM adalah kemudahan berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.
3. Barang dan/atau Bahan adalah barang dan/atau bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas, yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan fasilitas KITE IKM untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.

4. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan/atau Bahan pada barang lain.
5. Barang dan/atau Bahan Rusak adalah Barang dan/atau Bahan yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan standar mutu dan tidak dapat diproses atau apabila diproses akan menghasilkan Hasil Produksi yang tidak memenuhi kualitas/standar mutu.
6. Hasil Produksi Rusak adalah Hasil Produksi yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan kualitas/standar mutu.
7. Penyerahan Produksi IKM adalah kegiatan menyerahkan Hasil Produksi IKM.
8. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, termasuk peralatan, atau perkakas, yang digunakan untuk proses produksi.
9. Barang Contoh adalah barang contoh untuk menunjang kegiatan proses produksi yang Hasil Produksinya untuk tujuan ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.
10. Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
11. Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan.
12. Diolah adalah kegiatan pengolahan Barang dan/atau Bahan yang bertujuan untuk menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
13. Dirakit adalah kegiatan berupa merangkai dan/atau menyatukan beberapa Barang dan/atau Bahan sehingga menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
14. Dipasang adalah kegiatan untuk memasang dan/atau melekatkan komponen Barang dan/atau Bahan pada bagian utama barang lain sehingga menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
15. Sentra industri kecil dan/atau menengah yang selanjutnya disebut Sentra adalah sekelompok industri kecil dan/ atau menengah dalam wilayah yang sama,

terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan Barang dan/atau Bahan sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

16. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
17. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
18. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
19. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.
20. Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
21. Tempat Lelang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang.
22. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

23. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
24. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
25. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
26. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
27. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
28. Modul KITE IKM adalah sistem aplikasi kepabeanan untuk pengelolaan barang yang diberikan fasilitas KITE IKM serta fasilitas pembebasan Mesin dan/atau Barang Contoh.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Fasilitas KITE IKM dapat diberikan kepada:
 - a. badan usaha berskala industri kecil atau industri menengah;
 - b. badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;
 - c. IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra; atau
 - d. koperasi,setelah ditetapkan sebagai IKM atau Konsorsium KITE.

- (2) IKM atau Konsorsium KITE yang diberikan fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan fasilitas pembebasan Mesin dan/atau Barang Contoh.
- (3) Fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.
- (4) Fasilitas pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Mesin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mesin digunakan dengan tujuan untuk pengembangan industri yang meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi alat-alat produksi untuk meningkatkan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi; dan
 - b. Mesin wajib digunakan untuk proses produksi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak impor dan/atau pemasukan Mesin.
- (5) Fasilitas pembebasan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang Contoh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Barang Contoh digunakan dengan tujuan untuk menunjang kegiatan proses produksi yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor;
 - b. kriteria dan ketentuan lain terkait fasilitas pembebasan Barang Contoh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk untuk impor Barang Contoh; dan

- c. ketentuan jumlah Barang Contoh yang diberikan fasilitas pembebasan dapat ditentukan lain oleh Kepala Kantor Pabean berdasarkan pertimbangan manajemen risiko dan memperhatikan tingkat kewajaran.
- (6) Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), termasuk Bea Masuk Tambahan.

BAB III

KRITERIA DAN PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM TERHADAP IKM DAN KONSORSIUM KITE

Bagian Pertama

Kriteria Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 3

- (1) Kriteria industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
- a. merupakan usaha ekonomi produktif atau memiliki kegiatan pengolahan, perakitan dan/atau pemasangan; dan
 - b. memiliki nilai investasi, kekayaan bersih, atau hasil penjualan per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. nilai investasi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha apabila menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik;
 - 2. kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - 3. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Kriteria industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
- a. merupakan usaha ekonomi produktif yang memiliki kegiatan pengolahan, perakitan dan/atau pemasangan; dan
 - b. memiliki nilai investasi, kekayaan bersih, atau hasil penjualan per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. nilai investasi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 2. kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 3. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2 merupakan hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban.
- (4) Nilai kekayaan usaha (aset) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) Nilai investasi merupakan nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana, dan prasarana, kecuali modal kerja.
- (6) Dalam hal salah satu kriteria skala industri yang dimiliki oleh badan usaha menunjukkan skala industri yang lebih besar, badan usaha dikategorikan ke dalam skala industri yang lebih besar.

Bagian Kedua
Pemberian Fasilitas KITE IKM

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas KITE IKM, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:
 - a. berskala industri kecil atau industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan bahan baku untuk tujuan ekspor;
 - c. dalam hal seluruh atau sebagian bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari luar daerah pabean:
 1. telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 2 (dua) tahun; atau
 2. telah memiliki kontrak penjualan ekspor dalam hal badan usaha melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b kurang dari 2 (dua) tahun;
 - d. dalam hal seluruh bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, badan usaha telah memenuhi realisasi ekspor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan tahunan selama jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. merupakan badan usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil lain, usaha menengah lain, atau usaha besar;
 - f. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi yang berlaku untuk waktu paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk tempat melakukan kegiatan produksi dan tempat penyimpanan Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Hasil Produksi;

- g. bersedia dan mampu mendayagunakan Modul KITE IKM; dan
 - h. bersedia bertanggungjawab dalam hal terjadi penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan.
- (2) Untuk mendapatkan fasilitas KITE IKM, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha dengan mengisi daftar isian berupa:
- a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. jenis, nomor, dan tanggal izin usaha beserta perubahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi;
 - d. nomor dan tanggal kontrak penjualan ekspor, dalam hal badan usaha melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangann kurang dari 2 (dua) tahun;
 - e. daftar rencana Barang dan/atau Bahan;
 - f. daftar rencana Hasil Produksi;
 - g. daftar rencana hasil produksi tujuan ekspor yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean;
 - h. daftar badan usaha penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan;
 - i. data jumlah investasi, tenaga kerja, aset, utang, dan permodalan;
 - j. data indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE IKM, seperti peningkatan pajak penghasilan badan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan
 - k. tanggal kesiapan untuk dilakukan pemeriksaan lokasi serta pemaparan oleh pimpinan badan usaha mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria.

- (3) Permohonan dan daftar isian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf A dan lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Sistem *Indonesia National Single Window* dalam kerangka *Online Single Submission*.
- (2) Sistem komputer melakukan validasi terhadap isian data permohonan yang disampaikan secara elektronik oleh badan usaha.
- (3) Dalam hal data tidak valid, sistem komputer memberikan respon penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Dalam hal data valid, sistem komputer memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha.
- (6) Terhadap permohonan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea Cukai yang ditunjuk menerima permohonan dan daftar isian serta memberikan tanda terima.

Pasal 6

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kesiapan badan usaha untuk dilakukan pemeriksaan lokasi serta pemaparan oleh pimpinan badan usaha

mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:

- a. melakukan pemeriksaan dokumen;
- b. melakukan pemeriksaan lokasi; dan
- c. menerbitkan berita acara pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan Nomor Induk Berusaha pada *Online Single Submission*, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis;
- b. pemeriksaan izin usaha dan perubahannya;
- c. pemeriksaan terhadap data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan dokumen yang menjadi dasar pengisian;
- d. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

1. kriteria industri kecil atau industri menengah:

- a) berdasarkan skala industri yang tercantum dalam izin usaha; atau
- b) dalam hal izin usaha tidak dapat menunjukkan informasi mengenai skala industri, skala industri dapat dibuktikan dengan dokumen yang dapat menunjukkan informasi mengenai kekayaan bersih, nilai investasi, atau hasil penjualan tahunan berupa:
 - 1) SPT PPh tahun pajak terakhir;
 - 2) laporan keuangan tahun terakhir; atau
 - 3) pembukuan atau pencatatan keuangan lainnya;

2. jenis usaha (*nature of business*) meliputi:

- a) kegiatan proses produksi berupa pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan;
- b) jenis barang dan bahan serta hasil produksi;
- c) keterkaitan jenis barang dan bahan dengan hasil produksi yang akan diekspor; dan
- d) masa produksi;

3. bukti pemenuhan realisasi ekspor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan tahunan selama 2 (dua) tahun terakhir dalam hal seluruh bahan baku berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, berdasarkan:
 - a) pembukuan atau pencatatan keuangan perusahaan; dan
 - b) daftar dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 4. bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi kegiatan usaha:
 - a) tempat kegiatan produksi dan tempat penimbunan Barang dan/atau Bahan serta Hasil Produksi paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan fasilitas KITE IKM; dan
 - b) untuk tempat penimbunan yang terpisah dari lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan Barang dan/atau Bahan dan tempat penimbunan Hasil Produksi paling singkat 6 (enam) bulan sejak permohonan fasilitas KITE IKM;
 5. lokasi kegiatan usaha, tempat penimbunan, dan pembongkaran;
 6. penerima subkontrak berdasarkan manajemen risiko; dan
 7. dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta dokumen asli pembuktian kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Badan usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan gambaran umum badan usaha, yang diwakili oleh pimpinan badan usaha pada saat pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM dan menyerahkan Modul KITE IKM.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.
- (7) Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM tidak dapat diberikan kepada:
 - a. badan usaha yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai;
 - b. badan usaha yang pimpinan, anggota direksi, dan/atau komisarisnya pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau
 - c. badan usaha yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan,yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.
- (8) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Kewajiban IKM

Pasal 7

- (1) Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai IKM harus:
 - a. memasang papan nama yang paling kurang mencantumkan nama IKM dan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada setiap lokasi kegiatan usaha dan lokasi penyimpanan, yang dapat terlihat dari jalan umum.
 - b. menyampaikan laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE IKM, capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang telah ditargetkan, serta target indikator kinerja utama (*key performance indicator*) periode berikutnya;
 - c. melakukan penatausahaan barang yang berasal dari fasilitas KITE IKM sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan berasal dari fasilitas KITE IKM dengan menggunakan Modul KITE IKM; dan
 - d. penatausahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan terhadap:
 - 1) impor Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh; dan
 - 2) pemakaian Barang dan/atau Bahan.
- (2) Atas laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. melakukan pendataan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. melakukan pencatatan dan pengelolaan data keuangan, data mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE IKM, dan data capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) IKM.
- (3) Laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE IKM, capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang telah ditargetkan, serta target

indikator kinerja utama (*key performance indicator*) periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (4) Pencatatan data mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE IKM, dan laporan capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat

Perubahan Data Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, IKM yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk diterbitkan perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (*soft copy*).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:
 - a. penelitian administratif; dan
 - b. pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan.
- (6) Kepala Kantor Pabean dapat meminta asli dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam

hal terdapat dokumen dalam bentuk salinan digital (*soft copy*) yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.

- (7) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lambat:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika:
 1. permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
 2. permohonan disampaikan secara tertulis.
- (8) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, dan melakukan pemutakhiran data.
- (9) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (10) Dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (9), IKM dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan data keputusan pemberian fasilitas IKM dengan melampirkan bukti pendukung baru.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan data keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang elemen data perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, IKM menyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

- (12) Kepala Kantor Pabean menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Keputusan tentang perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima

Kriteria dan Penetapan Konsorsium KITE

Pasal 9

- (1) Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
 - a. badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;
 - b. IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra; atau
 - c. koperasi,yang melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh milik IKM anggota Konsorsium KITE, ekspor, dan/atau Penyerahan Produksi IKM, serta memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.
- (2) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Konsorsium KITE, badan usaha harus memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kontrak kerjasama Konsorsium KITE yang memuat informasi paling sedikit meliputi:
 - 1. jenis kegiatan usaha bersama;
 - 2. hak dan kewajiban Konsorsium KITE dan masing-masing anggota Konsorsium KITE atas usaha bersama;
 - 3. pernyataan tanggung jawab dari Konsorsium KITE dan masing-masing anggota Konsorsium KITE atas usaha bersama; dan
 - 4. lokasi kegiatan Konsorsium KITE.

- b. memiliki atau menguasai lokasi tempat usaha dan/atau tempat penyimpanan barang yang mendapatkan fasilitas KITE IKM paling singkat 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi dan disertai dengan peta dan denah lokasi;
- c. memiliki:
 - 1. akta pendirian badan usaha dan perubahan terakhir dalam hal terdapat perubahan atas akta pendirian badan usaha, serta surat keputusan pengesahan akta pendirian dan/atau perubahan dari pejabat yang berwenang, bagi:
 - a) badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b) IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - 2. akta pendirian koperasi dan perubahan terakhir dalam hal terdapat perubahan atas akta pendirian koperasi, bagi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - 3. izin usaha;
 - 4. daftar IKM anggota Konsorsium KITE; dan
 - 5. daftar Barang dan/atau Bahan serta Hasil Produksi masing-masing IKM anggota Konsorsium KITE.
- d. mampu melakukan kegiatan impor dan ekspor dan mendistribusikan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh kepada IKM;
- e. bersedia dan mampu mendayagunakan Modul KITE IKM; dan
- f. bersedia bertanggungjawab dalam hal terjadi penyalahgunaan fasilitas yang diberikan.

- (3) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Konsorsium KITE, badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha dengan mengisi daftar isian berupa:
- a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. nomor dan tanggal kontrak kerjasama Konsorsium KITE;
 - c. jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi usaha;
 - d. nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian badan usaha atau koperasi beserta perubahan terakhir;
 - e. jenis, nomor, dan tanggal izin usaha;
 - f. daftar IKM anggota Konsorsium KITE;
 - g. daftar Barang dan/atau Bahan serta Hasil Produksi masing-masing IKM anggota Konsorsium KITE; dan
 - h. tanggal kesiapan untuk dilakukan pemeriksaan lokasi serta pemaparan mengenai gambaran umum kerja sama badan usaha atau koperasi dengan anggota Konsorsium KITE dan pemenuhan kriteria oleh pimpinan badan usaha atau koperasi.
- (4) Permohonan dan daftar isian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf I dan lampiran I huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui Sistem Indonesia *National Single Window* dalam kerangka *Online Single Submission*.
- (2) Sistem komputer melakukan validasi terhadap isian data permohonan yang disampaikan secara elektronik.
- (3) Dalam hal data tidak valid, sistem komputer memberikan respon penolakan disertai dengan alasan penolakan.

- (4) Dalam hal data valid, sistem komputer memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi kegiatan usaha badan usaha atau koperasi.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan usaha badan usaha atau koperasi.
- (6) Terhadap permohonan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea Cukai yang ditunjuk menerima permohonan dan daftar isian serta memberikan tanda terima.

Pasal 11

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan badan usaha atau koperasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi serta pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen;
 - b. melakukan pemeriksaan lokasi; dan
 - c. menerbitkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan Nomor Induk Berusaha pada *Online Single Submission*, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis;
 - b. pemeriksaan izin usaha dan perubahannya;
 - c. pemeriksaan terhadap data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan dokumen yang menjadi dasar pengisian;

- d. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. kesesuaian IKM anggota Konsorsium KITE pada daftar isian permohonan dengan kontrak kerjasama Konsorsium KITE;
 - 2. kesesuaian tempat usaha dan/atau tempat penyimpanan barang yang mendapatkan fasilitas KITE IKM dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi;
 - e. pemeriksaan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi kegiatan usaha paling sedikit terhadap obyek sebagai berikut:
 - 1. lokasi tempat usaha dan tempat penyimpanan barang yang mendapatkan fasilitas KITE IKM;
 - 2. lokasi Sentra, dalam hal Konsorsium KITE berupa IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra;
 - f. dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean dapat meminta dokumen asli pembuktian kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Badan usaha atau koperasi yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), harus melakukan pemaparan mengenai gambaran umum kerja sama badan usaha atau koperasi dengan anggota Konsorsium KITE, yang diwakili oleh pimpinan badan usaha atau koperasi pada saat pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE dan menyerahkan Modul KITE IKM.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan.
- (7) Keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE tidak dapat diberikan terhadap:
 - a. badan usaha atau koperasi yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai;
 - b. badan usaha atau koperasi yang anggota direksi, komisaris, dan/atau pengurusnya pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau
 - c. badan usaha atau koperasi yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan,yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.
- (8) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Konsorsium KITE harus:

- a. melakukan penatausahaan barang yang berasal dari fasilitas KITE IKM sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan berasal dari fasilitas KITE IKM dengan menggunakan Modul KITE IKM; dan
- b. memasang papan nama yang paling sedikit mencantumkan nama Konsorsium KITE dan status sebagai Konsorsium KITE pada setiap lokasi kegiatan usaha dan lokasi penyimpanan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE, Konsorsium KITE yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE untuk diterbitkan perubahan atas keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (*soft copy*).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:
 - a. penelitian administratif; dan
 - b. pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan pemeriksaan lapangan.

- (6) Kepala Kantor Pabean dapat meminta asli dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terdapat dokumen dalam bentuk salinan digital (*soft copy*) yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- (7) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lambat:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika:
 1. permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
 2. permohonan disampaikan secara tertulis.
- (8) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pabean menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE, dan melakukan pemutakhiran data.
- (9) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat pemberitahuan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (10) Dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Konsorsium KITE dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan data Konsorsium KITE dengan melampirkan bukti pendukung baru.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan data keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang elemen data perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Konsorsium KITE menyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud

kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.

- (12) Kepala Kantor Pabean menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Keputusan tentang perubahan atas keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN

Bagian Pertama

Impor dan/atau Pemasukan

Pasal 14

- (1) Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh untuk IKM dapat diimpor dan/atau dimasukkan dari:
 - a. luar daerah pabean;
 - b. Pusat Logistik Berikat;
 - c. Gudang Berikat;
 - d. Kawasan Berikat;
 - e. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
 - f. Kawasan Bebas;
 - g. kawasan ekonomi khusus; dan/atau
 - h. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimpor dan/atau dimasukkan langsung oleh IKM atau diimpor dan/atau dimasukkan oleh Konsorsium KITE untuk didistribusikan kepada IKM.

- (3) Atas impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IKM menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai dengan asal Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh.
- (4) Jenis Barang dan/atau Bahan yang diimpor atau dimasukkan harus sesuai dengan jenis Barang dan/atau Bahan yang tercantum dalam lampiran keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (5) Impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Mesin, dan/atau Barang Contoh harus dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (6) Untuk mendapatkan persetujuan impor dan/atau pemasukan Mesin berikutnya, IKM yang telah melakukan impor dan/atau pemasukan Mesin harus melampirkan realisasi ekspor terakhir sejak impor Mesin sebelumnya.
- (7) Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh yang diimpor dan/atau dimasukkan melalui Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didistribusikan kepada IKM anggota Konsorsium KITE.
- (8) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan merupakan transaksi jual beli.
- (9) Atas pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh dari Konsorsium KITE kepada IKM anggota Konsorsium KITE, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan dengan menggunakan dokumen serah terima Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh dari Konsorsium KITE kepada IKM anggota Konsorsium KITE;
 - b. diberikan pembebasan Bea Masuk;
 - c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor; dan

- d. tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan dalam negeri.
- (10) Ketentuan mengenai pembatasan impor belum diberlakukan atas:
- a. impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. distribusi Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh oleh Konsorsium KITE untuk IKM anggota Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
- kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (11) Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh yang dimasukkan dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, merupakan pemasukan dalam rangka impor untuk dipakai.
- (12) Impor dan/atau pemasukan oleh IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Impor dari Luar Daerah Pabean

Pasal 15

- (1) Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh yang diimpor dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a:
- a. diberikan pembebasan Bea Masuk; dan
 - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor.

- (2) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh IKM, berlaku ketentuan:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b. dalam hal impor Barang dan/atau Bahan, IKM:
 1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas; dan
 2. mengisi pilihan "KITE IKM" serta mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom 33 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
 - c. dalam hal impor Mesin dan/atau Barang Contoh, IKM:
 1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;
 2. mengisi nomor dan tanggal persetujuan impor Mesin dan/atau persetujuan Barang Contoh pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas; dan
 3. mengisi pilihan "KITE IKM Mesin" dan mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor Mesin atau mengisi pilihan "KITE IKM Barang Contoh" dan mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor Barang Contoh, pada kolom 33 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
 - d. mencantumkan nilai Bea Masuk yang dibebaskan serta nilai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut pada kolom yang ditentukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean impor; dan
 - e. menyampaikan PIB yang telah diisi dengan lengkap dan benar kepada Kantor Pabean bongkar.

- (3) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Konsorsium KITE, berlaku ketentuan:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b. mengisi kolom "Pemilik Barang" dengan identitas IKM;
 - c. dalam hal impor Barang dan/atau Bahan, Konsorsium KITE:
 1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE dan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas; dan
 2. mengisi pilihan "KITE IKM" serta mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom 33 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
 - d. dalam hal impor Mesin dan/atau Barang Contoh, Konsorsium KITE:
 1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE dan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;
 2. mengisi nomor dan tanggal persetujuan impor Mesin dan/atau persetujuan Barang Contoh pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas; dan
 3. mengisi pilihan "KITE IKM Mesin" dan mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor Mesin atau mengisi pilihan "KITE IKM Barang Contoh" dan mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor Barang Contoh, pada kolom 33 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
 - e. mencantumkan nilai Bea Masuk yang dibebaskan serta nilai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut pada kolom yang ditentukan dalam dokumen

- pemberitahuan pabean impor sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean impor; dan
- f. menyampaikan PIB yang telah diisi dengan lengkap dan benar kepada Kantor Pabean bongkar.
- (4) Tata cara penyampaian pemberitahuan pabean impor mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang untuk dipakai.

Bagian Ketiga

Pemasukan dari Pusat Logistik Berikat

Pasal 16

- (1) Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin yang dimasukkan dari Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang berasal dari luar daerah pabean:
- diberikan pembebasan Bea Masuk;
 - tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor; dan
 - tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan dalam negeri.
- (2) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh IKM, berlaku ketentuan:
- menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat;
 - dalam hal impor Barang dan/atau Bahan, IKM:
 - mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas; dan
 - mengisi pilihan “KITE IKM” serta mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;

- c. dalam hal impor Mesin dan/atau Barang Contoh, IKM:
 - 1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;
 - 2. mengisi nomor dan tanggal persetujuan impor Mesin dan/atau persetujuan Barang Contoh pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas; dan
 - 3. mengisi pilihan "KITE IKM Mesin" dan mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor Mesin atau mengisi pilihan "KITE IKM Barang Contoh" dan mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor Barang Contoh, pada kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
 - d. mencantumkan nilai Bea Masuk yang dibebaskan serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut pada kolom yang ditentukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai; dan
 - e. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat yang telah diisi dengan lengkap dan benar kepada Kantor Pabean bongkar.
- (3) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Konsorsium KITE, berlaku ketentuan:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat;
 - b. mengisi kolom "Pemilik Barang" dengan identitas IKM;
 - c. dalam hal impor Barang dan/atau Bahan, Konsorsium KITE:
 - 1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE dan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas; dan

2. mengisi pilihan "KITE IKM" serta mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
- d. dalam hal impor Mesin dan/atau Barang Contoh, Konsorsium KITE:
1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE dan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;
 2. mengisi nomor dan tanggal persetujuan impor Mesin dan/atau persetujuan Barang Contoh pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas; dan
 3. mengisi pilihan "KITE IKM Mesin" dan mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor Mesin atau mengisi pilihan "KITE IKM Barang Contoh" dan mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor Barang Contoh, pada kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
- e. mencantumkan nilai bea masuk yang dibebaskan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut pada kolom yang ditentukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai; dan
- f. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat yang telah diisi dengan lengkap dan benar kepada Kantor Pabean bongkar.
- (4) Tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai.

Bagian Keempat

Pemasukan dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, dan
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

Pasal 17

- (1) Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh yang dimasukkan dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, dan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, yang berasal dari luar daerah pabean, diberikan pembebasan Bea Masuk.
- (2) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha yang menyerahkan barang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan wajib membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat:
 - a. menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai;
 - b. dalam hal pemasukan Barang dan/atau Bahan:
 1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean; dan
 2. mengisi pilihan "KITE IKM" serta mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom 17 Fasilitas Impor;
 - c. dalam hal pemasukan Mesin dan/atau Barang Contoh:
 1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean;
 2. mengisi nomor dan tanggal persetujuan impor Mesin dan/atau persetujuan Barang Contoh pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean; dan

3. mengisi pilihan "KITE IKM Mesin" dan mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor Mesin atau mengisi pilihan "KITE IKM Barang Contoh" dan mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor Barang Contoh, pada kolom 17 Fasilitas Impor;
 - d. mencantumkan nilai bea masuk pada kolom "Dibebaskan" dan pajak dalam rangka impor pada kolom "Dibayar";
 - e. melakukan pelunasan atas tagihan pajak dalam rangka impor;
 - f. menyerahkan dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai kepada IKM untuk penghitungan kuota jaminan dan/atau penyerahan jaminan;
 - g. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai kepada Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat jika:
 1. telah dilunasi tagihan pajak dalam rangka impor;
dan
 2. telah dihitung kuota jaminan dan/atau telah diterbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ);
dan
 - h. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat persetujuan pengeluaran barang dari Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat.
- (4) Tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat dan pengeluaran barang mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai.

Bagian Kelima
Pemasukan dari Kawasan Bebas

Pasal 18

- (1) Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh yang dimasukkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, yang berasal dari luar daerah pabean:
 - a. diberikan pembebasan Bea Masuk; dan
 - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor.
- (2) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - b. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom "Dokumen Pelengkap Pabean" pada baris "Lainnya";
 - c. dalam hal pemasukan Mesin atau Barang Contoh, mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor Mesin atau Barang Contoh pada kolom "Dokumen Pelengkap Pabean" pada baris "Lainnya";
 - d. mencantumkan nilai Bea Masuk yang dibebaskan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut pada kolom yang ditentukan dalam dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - e. menyerahkan dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah

- Pabean kepada IKM untuk proses penghitungan kuota jaminan dan/atau penyerahan jaminan;
- f. menyampaikan dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas jika telah dilakukan proses penghitungan kuota dan/atau diterbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ); dan
 - g. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat persetujuan pengeluaran barang dari Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas.
- (3) Tata cara penyampaian dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean serta tata cara pengeluaran barang mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang impor dari Kawasan Bebas untuk diimpor untuk dipakai.

BAB V

PERIODE KITE IKM, PERIODE PENDISTRIBUSIAN, JAMINAN, PEMERIKSAAN PABEAN, PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN, SERTA PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

Bagian Pertama

Periode KITE IKM dan Periode Pendistribusian

Pasal 19

- (1) Periode KITE IKM merupakan periode yang diberikan kepada IKM untuk melaksanakan realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau

- pemasukan atau tanggal pendistribusian barang impor (SSTB-IKM 01).
- (2) Periode KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam hal IKM memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - (3) Jangka waktu periode KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, dalam hal:
 - a. terdapat penundaan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM dari pembeli, konsolidator atau penyedia barang ekspor;
 - b. terdapat pembatalan ekspor/Penyerahan Produksi IKM atau penggantian pembeli;
 - c. terdapat sisa Barang dan/atau Bahan karena adanya batasan minimal pembelian, sehingga belum dapat diproduksi sampai periode KITE IKM berakhir;
 - d. terdapat kondisi *force majeure*, antara lain peperangan, bencana alam, atau kebakaran; dan/atau
 - e. terdapat kondisi lain yang mengakibatkan diperlukannya perpanjangan periode KITE IKM berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan Kepala Kantor Pabean.
 - (4) Permohonan untuk mendapatkan perpanjangan periode KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan sebelum periode KITE IKM berakhir.

Pasal 20

- (1) Periode pendistribusian merupakan periode yang diberikan kepada Konsorsium KITE untuk melaksanakan pendistribusian barang impor kepada IKM anggota Konsorsium KITE terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan.

- (2) Periode pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan perpanjangan periode pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan sebelum periode pendistribusian berakhir.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan periode KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), atau periode pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), IKM atau Konsorsium KITE mengajukan surat permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. secara elektronik; atau
 - b. secara tertulis dalam hal tidak dapat disampaikan secara elektronik,kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. periode KITE IKM atau periode pendistribusian atas dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan;
 - b. alasan permohonan perpanjangan periode KITE IKM atau periode pendistribusian; dan

- c. bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan periode KITE IKM atau periode pendistribusian.
- (4) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean:
- a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan periode KITE IKM atau periode pendistribusian; dan
 - b. dalam hal terdapat penyerahan jaminan:
 - 1. menyampaikan pemberitahuan kepada IKM atau Konsorsium KITE untuk memperpanjang jangka waktu jaminan; dan
 - 2. menerbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ) setelah IKM atau Konsorsium KITE menyerahkan jaminan pengganti.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (7) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Surat persetujuan perpanjangan periode KITE IKM atau periode pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Jaminan

Pasal 22

- (1) Atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan dengan fasilitas KITE IKM, IKM harus menyerahkan jaminan kepada:
 - a. Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM; atau
 - b. Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean disampaikan,
pada saat pemberitahuan pabean diajukan.
- (2) Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai jangka waktu paling singkat selama penjumlahan waktu:
 - a. periode KITE IKM; dan
 - b. waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban, penelitian laporan pertanggungjawaban, dan penyelesaian jaminan.
- (4) Penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal IKM melakukan impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan dengan nilai pungutan Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam jumlah kuota jaminan.
- (5) Jumlah kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. industri kecil, paling banyak Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas Barang dan/atau Bahan yang belum dipertanggungjawabkan; dan

- b. industri menengah, paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), atas Barang dan/atau Bahan yang belum dipertanggungjawabkan.
- (6) Dalam hal nilai Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah melebihi jumlah kuota jaminan, IKM harus menyerahkan jaminan.

Pasal 23

- (1) Atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan dengan fasilitas KITE IKM, Konsorsium KITE harus menyerahkan jaminan kepada:
 - a. Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE; atau
 - b. Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean disampaikan,pada saat pemberitahuan pabean diajukan.
- (2) Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai jangka waktu paling singkat selama 17 (tujuh belas) bulan.
- (4) Penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Konsorsium KITE melakukan impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan dengan nilai pungutan Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam jumlah kuota jaminan.
- (5) Kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diperhitungkan dari kuota jaminan masing-masing anggota Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

- (6) Dalam hal nilai Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diimpor melalui Konsorsium KITE melebihi jumlah kuota jaminan, Konsorsium KITE harus menyerahkan jaminan.
- (7) Terhadap kelebihan nilai Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal impor dan/atau pemasukan dilakukan oleh Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b, jaminan ditanggung oleh masing-masing IKM sebesar nilai kelebihan;
 - b. dalam hal impor dan/atau pemasukan dilakukan oleh Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, jaminan ditanggung oleh Konsorsium KITE.

Pasal 24

- (1) Terhadap jaminan yang diserahkan oleh IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. melakukan penelitian terhadap jumlah dan jangka waktu jaminan; dan
 - b. dapat melakukan konfirmasi penerbitan jaminan kepada penjamin atau *surety* dengan mempertimbangkan tingkat risiko IKM atau Konsorsium KITE dan penjamin.
- (2) Dalam hal hasil penelitian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian jaminan, Pejabat Bea dan Cukai menolak jaminan yang diserahkan oleh IKM atau Konsorsium KITE dengan menerbitkan surat penolakan jaminan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ).

- (4) Surat tanda terima jaminan (STTJ) dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 25

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemotongan kuota jaminan atas impor atau pemasukan Barang dan/atau Bahan yang dilakukan oleh IKM atau Konsorsium KITE dalam hal jumlah kuota jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) atau Pasal 23 ayat (5) masih mencukupi.
- (2) Pemotongan kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi saldo kuota jaminan dengan nilai pungutan Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang diimpor atau dimasukkan pada saat pemberitahuan pabean impor atau pemasukan diajukan oleh IKM atau Konsorsium.
- (3) Terhadap Barang dan/atau Bahan yang telah selesai dipertanggungjawabkan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyesuaian kuota jaminan.
- (4) Pemotongan kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan menggunakan SKP.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Pabean Barang dan/atau Bahan

Pasal 26

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

- (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian dokumen; dan/atau
 - b. pemeriksaan fisik barang dengan frekuensi yang relatif sedikit.
- (4) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didapatkan bahwa jumlah barang sesuai dan jenis barang yang diimpor sesuai dengan jenis barang yang tercantum dalam lampiran keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, namun ditemukan ketidaksesuaian tarif dan/atau nilai pabean yang mengakibatkan nilai Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:
- a. lebih rendah dari yang diberitahukan, kuota jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dilakukan penyesuaian sebesar nilai selisih dari yang diberitahukan; atau
 - b. lebih besar dari yang diberitahukan, berlaku ketentuan:
 1. kuota jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dipotong sebesar nilai yang diberitahukan ditambah selisih dari yang diberitahukan;
 2. IKM atau Konsorsium KITE harus menyerahkan jaminan, dalam hal kuota jaminan tidak mencukupi; dan/atau
 3. IKM atau Konsorsium KITE harus melakukan penyesuaian nilai jaminan, dalam hal IKM atau Konsorsium KITE telah menyerahkan jaminan atas impor dan/atau pemasukan tersebut.
- (5) Penyesuaian kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pemotongan kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sepanjang jenis barang sesuai dengan barang yang tercantum dalam lampiran keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

- (6) Untuk melakukan penyesuaian kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan nota pembetulan jaminan kepada IKM atau Konsorsium KITE dan Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola jaminan pada Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean diajukan.
- (7) Untuk melakukan penyerahan jaminan atau penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan angka 3 Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan nota pembetulan jaminan kepada:
 - a. IKM atau Konsorsium KITE dan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE, dalam hal jaminan diserahkan kepada Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE; atau
 - b. IKM atau Konsorsium KITE dan Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola jaminan, dalam hal jaminan diserahkan kepada Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean diajukan.
- (8) Berdasarkan nota pembetulan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), IKM atau Konsorsium KITE menyerahkan jaminan pengganti.
- (9) Atas jaminan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ) pengganti.
- (10) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditemukan ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang, terhadap kelebihan jumlah dan/atau ketidaksesuaian jenis barang impor tidak dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (11) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan.

- (12) Surat tanda terima jaminan (STTJ) pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Pabean Mesin dan Barang Contoh

Pasal 27

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kesesuaian jumlah dan jenis Mesin dan Barang Contoh yang diimpor dilakukan berdasarkan surat persetujuan impor Mesin dan/atau Barang Contoh.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis Mesin dan/atau Barang Contoh, terhadap kelebihan jumlah dan/atau jenis Mesin dan/atau Barang Contoh tidak dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan.

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Pendistribusian

Pasal 28

- (1) IKM atau Konsorsium KITE wajib menyimpan Barang dan/atau Bahan, Mesin serta Barang Contoh di lokasi yang tercantum dalam surat keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
- (2) IKM atau Konsorsium KITE dapat melakukan penyimpanan Barang dan/atau Bahan, Mesin serta Barang Contoh di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan pemberitahuan adanya penambahan atau perubahan tempat lokasi penyimpanan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
- (3) Dalam hal penyimpanan dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dipergunakan secara tetap dan/atau berulang, IKM atau Konsorsium KITE harus melakukan perubahan data surat keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.

Pasal 29

- (1) Konsorsium KITE wajib mendistribusikan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan Barang Contoh kepada IKM anggota Konsorsium KITE sebagai pemilik barang dalam periode pendistribusian.
- (2) Pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Mesin dan Barang Contoh dari Konsorsium KITE kepada IKM anggota Konsorsium KITE menggunakan Surat Serah Terima Barang-IKM 01 (SSTB-IKM 01) dengan dilampiri dokumen pemberitahuan pabean barang impor.
- (3) Surat Serah Terima Barang-IKM 01 (SSTB-IKM 01) harus dibuat rangkap 4 (empat) yang peruntukannya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar untuk IKM penerima barang;
 - b. 1 (satu) lembar untuk Konsorsium KITE;
 - c. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean penerbit Keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE; dan
 - d. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean penerbit Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (4) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan tanda terima dan menatausahakan SSTB-IKM 01 yang diserahkan oleh Konsorsium KITE.
- (5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea Cukai yang ditunjuk menggunakan SSTB-IKM 01 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan monitoring, analisis, dan penelitian atas dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan serta laporan pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.
- (6) Dalam hal Konsorsium KITE tidak mendistribusikan barang impor kepada IKM anggota Konsorsium KITE sebagai pemilik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsorsium KITE wajib melunasi:
- a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dikreditkan.
- (8) Atas Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan Barang Contoh yang tidak dilakukan pendistribusian atau yang

pendistribusiannya tidak sesuai periode pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:

- a. IKM anggota konsorsium dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan
 - b. kuota jaminan disesuaikan dan/atau jaminan yang diserahkan oleh IKM dikembalikan.
- (9) Surat Serah Terima Barang-IKM 01 (SSTB-IKM 01) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keenam

Pengolahan, Perakitan, dan Pemasangan

Pasal 30

- (1) IKM wajib mengolah, merakit dan/atau memasang Barang dan/atau Bahan untuk menghasilkan Hasil Produksi dengan tujuan ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM dalam periode KITE IKM.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Barang dan/atau Bahan yang pendistribusiannya tidak sesuai dengan periode pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 31

- (1) IKM dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan Barang dan/atau Bahan kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) IKM dapat mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena

seluruh kapasitas produksi telah terpakai, berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, dengan dilampiri:
 - a. paparan mengenai kapasitas produksi;
 - b. order terkait kuantitas, dan termin waktu penyelesaian; dan
 - c. perjanjian kerja sama subkontrak paling kurang memuat uraian pekerjaan yang dilakukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan:
 - a. secara elektronik; atau
 - b. secara tertulis dalam hal tidak dapat disampaikan secara elektronik.
- (5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (7) Pengeluaran Barang dan/atau Bahan dalam rangka subkontrak oleh IKM kepada penerima subkontrak dan pemasukan kembali hasil pekerjaan subkontrak ke IKM, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (8) Dalam hal penerima subkontrak belum tercantum dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, IKM harus

- memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (9) Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan dilakukan secara tetap dan/atau berulang, IKM harus mengajukan perubahan data penerima subkontrak dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
 - (10) IKM wajib menatausahakan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka subkontrak dengan menggunakan Modul KITE IKM.
 - (11) Surat permohonan untuk melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (12) Surat persetujuan atas permohonan untuk melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (13) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

EKSPOR DAN PENYERAHAN PRODUKSI IKM

Bagian Pertama

Kewajiban Ekspor dan Penyerahan Produksi IKM

Pasal 32

- (1) IKM wajib mengekspor dan/atau melakukan Penyerahan Produksi IKM terhadap seluruh Hasil Produksi.
- (2) Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertanggungjawaban atas

pemakaian Barang dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi termasuk sisa proses produksi (*waste/scrap*).

- (3) Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada:
 - a. IKM lain, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan, dan/atau perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian, dalam rangka ekspor barang gabungan;
 - b. Toko Bebas Bea yang berlokasi di:
 1. terminal keberangkatan bandar udara internasional di Kawasan Pabean;
 2. terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean;
 3. tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean; dan
 4. tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean;
 - c. Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut atau digabungkan;
 - d. konsolidator barang ekspor di Pusat Logistik Berikat; dan/atau
 - e. penyedia barang ekspor di Pusat Logistik Berikat.
- (4) Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Konsorsium KITE.
- (5) Penyerahan Hasil Produksi IKM kepada Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan transaksi jual beli.
- (6) Tata cara ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor atau Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 33

- (1) IKM yang melakukan impor dan/atau pemasukan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib mengeksport sebagian atau seluruh hasil produksi.
- (2) Kewajiban ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak impor mesin.

Bagian Kedua

Ekspor dan Penyerahan Produksi IKM

Pasal 34

- (1) Atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), IKM:
 - a. memberitahukan ekspor sebagai kategori ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk; dan
 - b. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean, pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
- (2) Tata cara ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Pasal 35

- (1) Atas Penyerahan Produksi IKM kepada IKM lain, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan, dan/atau perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil Produksi IKM digabungkan dengan Hasil Produksi IKM lain, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan, dan/atau perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian tersebut;
 - b. wajib diekspor dalam satu kesatuan unit.

- c. menggunakan Surat Serah Terima Barang (SSTB); dan
 - d. menyampaikan salinan cetak SSTB sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian atas Barang dan/atau Bahan dalam hal telah terbukti diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM; dan
 - b. pemenuhan ketentuan Periode KITE IKM dihitung berdasarkan tanggal dokumen Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- (3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea Cukai yang ditunjuk menggunakan SSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai bahan monitoring, analisis, dan penelitian atas dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan serta laporan pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.
- (4) Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Pasal 36

- (1) Penyerahan Produksi IKM ke Toko Bebas Bea dan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dan huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
 - b. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom surat keputusan; dan
 - c. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.

- (2) Penyerahan Produksi IKM ke Pusat Logistik Berikat dalam rangka ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d dan e, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat (BC 3.3);
 - b. memberitahukan ekspor sebagai kategori ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk;
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean;
 - d. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan dalam hal Hasil Produksi telah dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke pelabuhan muat untuk diekspor; dan
 - e. Hasil Produksi yang diberitahukan dalam BC 3.3 harus termuat seluruhnya dalam satu dokumen pemberitahuan penggabungan dan/atau pemecahan barang ekspor dan/atau *transshipment* (P3BET).
- (3) IKM dapat melakukan penyerahan Contoh Hasil Produksi kepada Pusat Logistik Berikat untuk dipamerkan dalam rangka ekspor, dalam jumlah tertentu berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (4) Jumlah contoh Hasil Produksi yang dapat diserahkan kepada Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM berdasarkan pertimbangan manajemen risiko dan memperhatikan tingkat kewajaran.
- (5) Penyerahan contoh Hasil Produksi kepada Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.
- (6) Tata cara Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penyerahan

contoh Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

Bagian Ketiga

Ekspor dan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE

Pasal 37

- (1) Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKM memberitahukan Hasil Produksi yang akan diserahkan kepada Konsorsium KITE dengan menggunakan Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02);
 - b. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian atas Barang dan/atau Bahan dalam hal telah terbukti diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM; dan
 - c. pemenuhan ketentuan periode KITE IKM dihitung berdasarkan tanggal dokumen penyerahan Hasil Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02).
- (2) Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) dibuat rangkap 5 (lima) yang peruntukannya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar untuk IKM;
 - b. 1 (satu) lembar untuk Konsorsium KITE;
 - c. 1 (satu) lembar untuk Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE;
 - d. 1 (satu) lembar untuk Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM; dan
 - e. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean tempat pemuatan.
- (3) Dokumen penyerahan Hasil Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 38

- (1) Atas Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE, Konsorsium KITE wajib mengekspor atau melakukan Penyerahan Produksi IKM dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dokumen serah terima Hasil Produksi IKM dari IKM kepada Konsorsium KITE.
- (2) Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - b. Konsorsium KITE mengisi lembar lampiran untuk Barang Ekspor Gabungan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor berdasarkan data Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) untuk masing-masing IKM; dan
 - c. Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) menjadi dokumen pelengkap pabean pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
- (3) Atas Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Toko Bebas Bea dan Kawasan Berikat, Konsorsium KITE:
 - a. menggunakan dengan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4); dan
 - b. mengisi pada dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4):
 - 1) identitas Konsorsium KITE pada kolom Pengirim Barang;
 - 2) identitas IKM pada kolom Pemilik Barang; dan
 - 3) data berdasarkan Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) pada lembar lanjutan.

- (4) Atas Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pusat Logistik Berikat dalam rangka ekspor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat (BC 3.3);
 - b. mengisi lembar lampiran untuk Barang Ekspor Gabungan pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat (BC 3.3) berdasarkan data Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) untuk masing-masing IKM;
 - c. Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) menjadi dokumen pelengkap pabean pada saat pengajuan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat (BC 3.3);
 - d. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan dalam hal Hasil Produksi telah dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke pelabuhan muat untuk diekspor; dan
 - e. Hasil Produksi yang diberitahukan dalam BC 3.3 harus termuat seluruhnya dalam satu dokumen pemberitahuan penggabungan dan/atau pemecahan barang ekspor dan/atau *transshipment* (P3BET).

Pasal 39

- (1) Jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM oleh Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE, dalam hal:
- a. terdapat penundaan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM dari pembeli;
 - b. terdapat pembatalan ekspor/Penyerahan Produksi IKM atau penggantian pembeli;
 - c. terdapat pengembalian Hasil Produksi untuk diperbaiki (*repair/rework*); dan/atau
 - d. terdapat kondisi *force majeure*, antara lain peperangan, bencana alam, atau kebakaran.

- (2) Perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM dapat diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) berakhir.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM, Konsorsium KITE mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE dilampiri dengan bukti pendukung alasan permohonan perpanjangan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan:
 - a. secara elektronik; atau
 - b. secara tertulis dalam hal tidak dapat disampaikan secara elektronik.
- (5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM oleh Konsorsium KITE atas Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02);
 - b. alasan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM oleh Konsorsium KITE; dan
 - c. bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM oleh Konsorsium KITE.
- (6) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.

- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Pabean:
 - a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada IKM atau Konsorsium KITE untuk memperpanjang jangka waktu jaminan, dalam hal terdapat penyerahan jaminan; dan
 - c. menerbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ) setelah IKM atau Konsorsium KITE melakukan perpanjangan jaminan.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (9) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Surat persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Konsorsium KITE tidak mengekspor atau melakukan Penyerahan Produksi IKM dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1), Konsorsium KITE wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan

- c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (3) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE menerbitkan surat penetapan pabean (SPP) sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelunasan atau penyelesaian lain atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian Barang dan/atau Bahan oleh IKM.

Bagian Keempat Ekspor Sementara Hasil Produksi

Pasal 41

- (1) IKM dapat melakukan ekspor sementara Hasil Produksi untuk keperluan pameran dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Ekspor sementara Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan dokumen pabean ekspor.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan:
 - a. secara elektronik; atau
 - b. secara tertulis dalam hal tidak dapat disampaikan secara elektronik.

- (5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan ekspor sementara Hasil Produksi untuk keperluan pameran.
- (8) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (9) Surat persetujuan ekspor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampirkan pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
- (10) Pelaksanaan ekspor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- (11) Dalam hal ekspor sementara Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diimpor kembali, ekspor sementara Hasil Produksi dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.
- (12) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 42

- (1) Atas Hasil Produksi yang diekspor sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), yang diimpor kembali dan belum dilaporkan pertanggungjawabannya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan fasilitas KITE IKM dalam hal dapat dibuktikan Hasil Produksi yang diimpor kembali merupakan Hasil Produksi yang diekspor sementara;
 - b. dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 - c. periode KITE IKM diperpanjang selama jangka waktu pelaksanaan pameran.
- (2) Dalam hal Barang dan/atau Bahan dari Hasil Produksi yang diekspor sementara pada saat impornya dilakukan penyerahan jaminan, dan diberikan perpanjangan periode KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, IKM memperpanjang jaminan.
- (3) Untuk mendapat fasilitas KITE IKM terhadap impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. surat persetujuan ekspor sementara Hasil Produksi yang diimpor kembali;
 - b. dokumen pemberitahuan pabean ekspor, Persetujuan Ekspor, dan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c. *Bill of Lading* atau *Sea Way Bill* atau *Air Way Bill* pada saat ekspor; dan
 - d. Surat keterangan tentang keikutsertaan kegiatan pameran di luar negeri.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan:
 - a. secara elektronik; atau
 - b. secara tertulis dalam hal tidak dapat disampaikan secara elektronik.

- (6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan impor kembali atas Hasil Produksi yang diekspor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (10) Surat persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampirkan pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (11) Pelaksanaan impor kembali mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.
- (12) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII
PENJUALAN HASIL PRODUKSI DAN PEMBEBASAN DALAM
KEADAAN TERTENTU

Bagian Pertama
Penjualan Hasil Produksi kepada Pihak Lain di Tempat Lain
Dalam Daerah Pabean

Pasal 43

- (1) IKM dapat melakukan penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean dengan jumlah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari nilai ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM 1 (satu) tahun terbesar yang pernah direalisasikan dari fasilitas KITE IKM yang digunakan, dalam periode 5 (lima) tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal IKM belum pernah melakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM, IKM dapat melakukan penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak ekspor.
- (3) Atas penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberitahukan menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
 - b. melampirkan data nilai ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM per tahun dalam periode 5 (lima) tahun sebelumnya, disertai dokumen pendukung;
 - c. dalam hal IKM belum pernah melakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM, IKM harus melampirkan data kontrak ekspor, disertai dokumen pendukung;
 - d. IKM wajib:
 1. membayar Bea Masuk berdasarkan:
 - a) nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat Barang dan/atau Bahan diimpor;

- b) pembebanan tarif Bea Masuk pada saat dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4) didaftarkan; dan
 - c) dalam hal pembebanan tarif Bea Masuk untuk Barang dan/atau Bahan lebih tinggi dari pembebanan tarif Bea Masuk untuk Hasil Produksi, dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk yaitu pembebanan tarif Bea Masuk Hasil Produksi yang berlaku pada saat penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean;
- 2. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula tidak dipungut dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai impor;
 - 3. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada saat penyerahan barang kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk meneliti dan menghitung jumlah paling banyak nilai Hasil Produksi yang dapat dilakukan penjualan kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean.
 - (5) Penjualan Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan di bidang impor.
 - (6) Penjualan Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan sepanjang dilakukan dalam periode KITE IKM.

Bagian Kedua
Pembebasan dalam Keadaan Tertentu

Pasal 44

- (1) IKM atau Konsorsium KITE dibebaskan dari kewajiban membayar:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,atas Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh yang belum dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *force majeure*; atau
 - b. kondisi lain yang mengakibatkan IKM atau Konsorsium KITE tidak dapat mempertanggungjawabkan Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan Kepala Kantor Pabean, seperti pencurian.
- (3) Pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. secara fisik barang nyata-nyata telah musnah karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. periode KITE IKM atau periode pendistribusian belum berakhir saat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi.

- (4) Pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE atas nama Menteri.
- (5) Untuk dapat dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IKM atau Konsorsium KITE mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dilampiri dengan:
 - a. bukti keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti surat keterangan kepolisian atau surat keterangan perusahaan asuransi; dan
 - b. pernyataan jenis, jumlah, dan uraian barang yang musnah berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean atau dokumen pendistribusian.
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerima berkas permohonan dan bukti-bukti terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. meneliti jangka waktu periode KITE IKM atau periode pendistribusian atas pemberitahuan pabean barang impor yang dinyatakan oleh IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan
 - c. meneliti jumlah barang dan/atau bahan yang musnah akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari:
 - 1. SKP fasilitas KITE IKM;
 - 2. modul KITE IKM; dan/atau
 - 3. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01).
- (7) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan fisik, meminta untuk dilakukan audit kepabeanan dan/atau meminta pertimbangan pihak ketiga yang berkompeten untuk membuktikan barang

nyata-nyata telah musnah karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (8) Terhadap Hasil Produksi yang telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM namun belum disampaikan laporan pertanggungjawaban karena dokumen lampiran musnah akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dapat disampaikan laporan pertanggungjawaban berdasarkan data pendukung terkait.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. melakukan penyesuaian kuota jaminan dan/atau mengembalikan jaminan.
- (10) Penyesuaian kuota jaminan dan/atau pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan berdasarkan surat keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dalam SKP fasilitas KITE IKM.
- (11) Surat keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN OLEH IKM DAN KONSORSIUM KITE

Bagian Pertama

Penyelesaian Barang dan/atau Bahan oleh IKM

Pasal 45

- (1) Barang dan/atau Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan oleh IKM diselesaikan dengan Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang untuk:

- a. dilakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); atau
 - b. dijual kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean paling banyak sesuai kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject* yang tidak Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang, diselesaikan dengan:
- a. dimusnahkan;
 - b. dijual; atau
 - c. direeksport/dikembalikan.
- (3) Barang dalam proses (*work in process*) rusak sehingga tidak dapat Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang, diselesaikan dengan dimusnahkan atau dijual.
- (4) Hasil Produksi Rusak diselesaikan dengan dimusnahkan atau dijual.
- (5) Sisa proses produksi (*waste/scrap*) dapat dimusnahkan atau dijual.
- (6) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan sepanjang dilakukan dalam periode KITE IKM.

Pasal 46

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring atas penyelesaian Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring kedatangan Barang dan Bahan tidak dilakukan penyelesaian, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penetapan dan menyampaikan kepada IKM untuk melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang terutang;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan

- c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan penerbitan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan SKP fasilitas KITE IKM.
- (4) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dikreditkan.

Pasal 47

- (1) Pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), barang dalam proses (*work in process*) rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), atau sisa proses produksi (*waste/scrap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) harus berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), barang dalam proses (*work in process*) rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), dilakukan sebelum periode KITE IKM berakhir.
- (3) IKM harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk melakukan pemusnahan:
 - a. Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject* sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 huruf a, dengan dilampiri:
 - 1. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);

2. dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) serta dokumen pelengkap pabean; dan
 3. rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject* yang akan dimusnahkan.
- b. Barang dalam proses (*work in process*) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (*waste/scrap*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, dengan dilampiri:
1. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
 2. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) dan dokumen pelengkap pabean; dan
 3. daftar barang yang akan dimusnahkan memuat rincian berupa:
 - a) uraian jenis, jumlah, kode barang dalam proses (*work in process*) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (*waste/scrap*); dan
 - b) uraian jenis, jumlah, kode Barang dan/atau Bahan serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) asal Barang dan/atau Bahan dari barang dalam proses (*work in process*) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:
- a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);

- b. kelengkapan pengisian rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject* yang akan dimusnahkan;
 - c. kesesuaian jenis Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject* yang akan dimusnahkan dengan jenis barang dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01);
 - d. kesesuaian jenis, jumlah dan kode barang yang akan dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor; dan
 - e. periode KITE IKM Barang dan/atau Bahan yang akan dimusnahkan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01).
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:
- a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
 - b. kelengkapan pengisian daftar barang berupa:
 - 1) uraian jenis, jumlah, kode barang dalam proses (*work in process*) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (*waste/scrap*); dan
 - 2) uraian jenis, jumlah, kode Barang dan/atau Bahan serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) asal Barang dan/atau Bahan dari barang dalam proses (*work in process*) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan;
 - c. kesesuaian jenis Barang dan/atau Bahan asal dari barang dalam proses (*work in process*) rusak atau Hasil

- Produksi Rusak yang akan dimusnahkan dengan jenis Barang dan/atau Bahan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01);
- d. kesesuaian jenis, jumlah dan kode barang yang akan dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor; dan
 - e. periode KITE IKM Barang dan/atau Bahan asal dari barang dalam proses (*work in process*) rusak atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01).
- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai, Pejabat Bea dan Cukai:
- a. melakukan pencacahan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan; dan
 - c. membuat berita acara pemusnahan.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat barang yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemusnahan, permohonan pemusnahan terhadap barang tersebut ditolak.

Pasal 48

- (1) Atas penjualan Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject*, barang dalam proses (*work in process*) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (*waste/scrap*) kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. diberitahukan menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);

- b. IKM wajib:
1. membayar Bea Masuk sebesar:
 - a) 5% (lima persen) dikalikan harga jual, apabila tarif Bea Masuk umum (*Most Favoured Nation*) Barang dan/atau Bahannya 5% (lima persen) atau lebih; atau
 - b) tarif yang berlaku dikalikan harga jual, apabila tarif Bea Masuk umum (*Most Favoured Nation*) Barang dan/atau Bahannya kurang dari 5% (lima persen);
 2. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dihitung berdasarkan harga jual; dan
 3. membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai:
- a. meneliti dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
 - b. melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko; dan
 - c. menerbitkan tagihan (*billing*) untuk pelunasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Reekspor atau pengembalian Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject* dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi khusus.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban IKM

Pasal 49

- (1) IKM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan yang dihasilkan dari modul KITE IKM kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode KITE IKM.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dalam hal telah diterima lengkap dan terdapat kesesuaian data antara laporan pertanggungjawaban dengan lampiran.
- (4) Dalam hal IKM melakukan Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode KITE IKM ditambah batas waktu realisasi ekspor oleh perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan, fasilitas KITE Pengembalian, atau IKM lain dalam rangka ekspor barang gabungan.
- (5) Dalam hal IKM melakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode KITE IKM ditambah dengan jangka waktu kewajiban melakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM oleh Konsorsium KITE.
- (6) Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (5), Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat teguran pertama.
- (7) Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran pertama, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat teguran kedua.
- (8) Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran kedua, fasilitas KITE IKM dibekukan.

- (9) Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), IKM wajib melunasi:
- a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (10) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (11) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan fasilitas KITE IKM menerbitkan surat penetapan pabean (SPP) sebagai dasar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 50

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) berupa laporan pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan (BCL.KT 03).
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean berupa:
 1. dokumen pemberitahuan pabean impor, pemberitahuan pabean pemasukan, atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) dilampiri dokumen

pemberitahuan pabean impor/pemberitahuan pabean pemasukan;

2. dokumen pemberitahuan pabean ekspor, pemberitahuan pabean Penyerahan Produksi IKM, atau dokumen penyerahan Hasil Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02) dilampiri dokumen pemberitahuan pabean ekspor/pemberitahuan pabean Penyerahan Produksi IKM;
3. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor atas penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
4. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor atas penjualan Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), barang dalam proses (*work in process*) rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), dan/atau Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4);
5. dokumen pemberitahuan pabean ekspor atas reekspor Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c;
6. dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor atas pengembalian (*retur*) Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c; dan/atau
7. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor dan berita acara pemusnahan atas pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)

huruf a, barang dalam proses (*work in process*) rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), dan/atau Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4); dan

- b. bukti realisasi ekspor, dalam hal Barang dan/atau Bahan diselesaikan dengan diekspor, berupa:
 1. laporan hasil penelitian realisasi ekspor; dan
 2. fotokopi dokumen bukti transaksi pembayaran atas ekspor seperti rekening koran, bukti transfer pembayaran atas ekspor, atau bukti devisa hasil ekspor.
- (3) Ketentuan penyerahan salinan cetak dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila telah tersedia dalam SKP.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung dilakukan secara daring melalui pertukaran data elektronik ke dalam SKP.
- (5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara daring, laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) disertai lembar cetak BCL.KT 03 dan dokumen pendukung.
- (6) Laporan hasil penelitian realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan laporan hasil rekonsiliasi terhadap dokumen pabean ekspor dan outward manifest dengan mencocokkan elemen data berupa nomor dan tanggal dokumen pabean ekspor dalam SKP.
- (7) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kedapatan tidak sesuai, SKP memberitahukan ketidaksesuaian melalui notifikasi tidak rekon.
- (8) Berdasarkan notifikasi tidak rekon sebagaimana dimaksud pada ayat (7), IKM menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah dokumen:
 - a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;

- b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan;
 - c. Invoice;
 - d. Packing list; dan
 - e. House B/L atau AWB.
- (9) IKM wajib mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam SKP atau menyerahkan ke Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (10) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dokumen dengan lengkap dan sesuai dalam SKP.
- (11) Ketentuan penyerahan salinan cetak bukti realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku dalam hal data telah tersedia pada SKP.
- (12) Terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian:
- a. kebenaran pengisian laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 03);
 - b. kesesuaian dokumen pemberitahuan pabean impor, dokumen pemberitahuan pabean pemasukan, dokumen pemberitahuan pabean ekspor, dan/atau dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor, yang dilaporkan dengan data pada SKP atau data pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada dokumen pemberitahuan pabean impor, dokumen pemberitahuan pabean pemasukan, dokumen pemberitahuan pabean ekspor, dan/atau dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian barang asal

impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor;

- d. pemenuhan persyaratan pemberitahuan ekspor sebagai kategori ekspor dengan fasilitas KITE IKM pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
- e. kesesuaian jenis Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 03) dengan jenis Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan;
- f. ketersediaan saldo Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 03) dibandingkan dengan jumlah Barang dan Bahan yang harus dipertanggungjawabkan;
- g. kesesuaian jumlah dan jenis Hasil Produksi yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 03) dengan jumlah dan jenis Hasil Produksi dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
- h. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan Rusak, barang dalam proses (*work in process*) rusak, Hasil Produksi Rusak yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 03) dengan jumlah dan jenis tersebut dalam dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian, dalam hal terdapat penyelesaian dengan cara dimusnahkan, dirusak, dan/atau dijual;
- i. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan Rusak, Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 03) dengan jumlah dan jenis barang tersebut dalam dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian, dalam hal terdapat penyelesaian dengan cara diekspor kembali atau dikembalikan;
- j. pemenuhan waktu realisasi ekspor dan/atau waktu penyelesaian Barang dan Bahan terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor

dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan sesuai dengan periode KITE IKM.

- (13) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dilakukan dengan menggunakan SKP.
- (14) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kedapatan sesuai, atas laporan pertanggungjawaban diberikan register.
- (15) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kedapatan tidak sesuai, laporan pertanggungjawaban dikembalikan.
- (16) Laporan hasil penelitian realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (17) Laporan pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan (BCL.KT 03) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Penelitian Laporan Pertanggungjawaban IKM

Pasal 51

- (1) Terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) yang telah mendapatkan register, Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. meneliti pemenuhan periode KITE IKM dengan membandingkan:
 - 1. jangka waktu tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) dengan tanggal:
 - a) dokumen pemberitahuan pabean ekspor, Penyerahan Produksi IKM, atau dokumen

- penyerahan Hasil Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02); atau
- b) pemberitahuan pabean ekspor dan/atau pengembalian, dalam hal terdapat Barang dan/atau Bahan Yang Rusak atau *reject* yang diekspor kembali atau dikembalikan; dan/atau
2. jangka waktu tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) dengan tanggal:
- a) dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor dan berita acara pemusnahan untuk Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject*, barang dalam proses (*work in process*) rusak, atau Hasil Produksi Rusak yang dimusnahkan;
 - b) dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor untuk Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject*, barang dalam proses (*work in process*) rusak, atau Hasil Produksi Rusak yang dikembalikan atau dijual; atau
 - c) dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor untuk Hasil Produksi yang dijual kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sesuai kuota;
- b. meneliti kesesuaian data antara dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan dengan dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01);
 - c. menguji kebenaran ekspor atau Penyerahan Produksi IKM berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, Penyerahan Produksi IKM, dan/atau dokumen penyerahan Hasil Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02) serta dokumen yang membuktikan adanya transaksi ekspor, yaitu laporan hasil penelitian realisasi ekspor dan dokumen bukti transaksi pembayaran atas ekspor seperti rekening

koran, bukti transfer pembayaran atas ekspor, atau bukti devisa hasil ekspor.

- d. meneliti pemakaian Barang dan/atau Bahan pada laporan pertanggungjawaban dengan:
 1. meneliti jumlah dan jenis Barang dan/atau Bahan yang dilaporkan dalam BCL.KT 03 dengan jumlah dan jenis Barang dan/atau Bahan dalam dokumen pemberitahuan impor atau pemasukan berdasarkan data pada:
 - a. SKP; dan/atau
 - b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01), dalam hal Barang dan/atau Bahan berasal dari Konsorsium KITE;
 2. meneliti jumlah dan jenis Hasil Produksi yang dilaporkan dalam BCL.KT 03 dengan jumlah dan jenis Hasil Produksi dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor atau Penyerahan Produksi IKM berdasarkan data pada:
 - a. SKP; dan/atau
 - b. dokumen penyerahan Hasil Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02), dalam hal Hasil Produksi diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE; dan
 3. meneliti jumlah dan jenis Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject*, barang dalam proses (*work in process*) rusak, atau Hasil Produksi Rusak yang dilaporkan dalam BCL.KT 03, dengan jumlah dan jenis Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject*, barang dalam proses (*work in process*) rusak, atau Hasil Produksi Rusak berdasarkan:
 - a. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor dan berita acara pemusnahan untuk Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject*, barang dalam proses (*work in process*)

- rusak, atau Hasil Produksi Rusak yang dimusnahkan; atau
- b. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor untuk Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject, barang dalam proses (work in process) rusak, atau Hasil Produksi Rusak yang dikembalikan atau dijual; dan/atau
4. meneliti jumlah dan jenis Hasil Produksi yang dilaporkan dalam BCL.KT 03, dengan jumlah dan jenis Hasil Produksi dalam dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor untuk Hasil Produksi yang dijual kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sesuai kuota.
- e. meneliti nilai tambah Hasil Produksi dengan membandingkan nilai CIF impor Barang dan/atau Bahan dan nilai FOB ekspor Hasil Produksi.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SKP.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan keputusan berupa:
- a. menyetujui seluruhnya;
 - b. menyetujui sebagian; atau
 - c. menolak seluruhnya.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan pertanggungjawaban mendapatkan register.
- (5) Terhadap Barang dan/atau Bahan yang disetujui laporan pertanggungjawabannya, berlaku ketentuan:
- a. dilakukan penyesuaian jumlah kuota jaminan yang telah dipotong dengan menerbitkan surat penyesuaian kuota jaminan (SPKJ); dan/atau
 - b. jaminan dikembalikan atau dilakukan penyesuaian jaminan dengan menerbitkan surat pemberitahuan

penyesuaian jaminan (SPPJ), dalam hal dipertaruhkan jaminan.

- (6) Terhadap Barang dan/atau Bahan yang ditolak laporan pertanggungjawabannya, IKM wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (8) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM menerbitkan surat penetapan pabean (SPP) sebagai dasar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Surat penetapan pabean (SPP) disampaikan kepada penjamin/*surety* dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.
- (10) Surat penyesuaian kuota jaminan (SPKJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat pemberitahuan penyesuaian jaminan (SPPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 52

Cara penghitungan atas bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan dilakukan secara proporsional untuk penyesuaian kembali jumlah kuota jaminan yang telah dipotong, penyesuaian jaminan, atau pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta
Barang Contoh oleh Konsorsium KITE

Pasal 53

- (1) Konsorsium KITE wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh, kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode pendistribusian.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dalam hal telah diterima lengkap dan terdapat kesesuaian data antara laporan pertanggungjawaban dengan lampiran.
- (4) Dalam hal Konsorsium KITE tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas KITE IKM terhadap Konsorsium KITE dibekukan.
- (5) Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari kerja sejak tanggal pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), IKM wajib melunasi:

- a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (7) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE menerbitkan surat penetapan pabean (SPP) sebagai dasar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 54

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) berupa laporan pertanggungjawaban atas pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh (BCL.KT 04).
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan; dan
 - b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01).

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung dikirim secara daring melalui pertukaran data elektronik ke dalam SKP.
- (4) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara daring, laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) disertai lembar cetak BCL.KT 04 dan dokumen pendukung.
- (5) Terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP :
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban;
 - b. melakukan penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. melakukan validasi serta mencetak tanda terima (register), dalam hal berkas laporan pertanggungjawaban lengkap; dan
 - d. mengembalikan berkas laporan pertanggungjawaban kepada Konsorsium KITE disertai dengan alasan, dalam hal laporan pertanggungjawaban tidak lengkap.
- (6) Laporan pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan (BCL.KT 04) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima

Penelitian Laporan Pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh oleh Konsorsium KITE

Pasal 55

- (1) Terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) yang telah diterima lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP:
 - a. meneliti pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas impor atau

- kolom penerima barang dalam dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan;
- b. meneliti pemenuhan periode pendistribusian dengan membandingkan jangka waktu tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean barang impor atau pemasukan dengan tanggal dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01);
 - c. menguji kebenaran pendistribusian barang sesuai dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01); dan
 - d. meneliti laporan pertanggungjawaban dengan:
 - 1. membandingkan jenis dan jumlah Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh yang dilaporkan dalam BCL.KT 04 dengan jenis barang yang diimpor dan/atau dimasukkan berdasarkan data pada SKP; dan
 - 2. membandingkan jenis dan jumlah Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh yang dilaporkan dalam BCL.KT 04 dengan jumlah dan jenis barang dalam lembar dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) peruntukan Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE yang telah diserahkan sebelumnya.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan keputusan berupa:
- a. menyetujui seluruhnya;
 - b. menyetujui sebagian; atau
 - c. menolak seluruhnya.
- (3) Keputusan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan pertanggungjawaban mendapatkan register.

- (4) Putusan atas laporan pertanggungjawaban berupa menyetujui sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan dalam hal:
 - a. terdapat sebagian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang tidak terbukti dilakukan pendistribusian dan sebagian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin terbukti dilakukan pendistribusian sesuai periode pendistribusian; dan/atau
 - b. seluruh Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin terbukti dilakukan pendistribusian tetapi terdapat sebagian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang pendistribusiannya tidak sesuai periode pendistribusian.
- (5) Putusan atas laporan pertanggungjawaban berupa menolak seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan dalam hal distribusi Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin tidak terbukti dan/atau distribusi Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin tidak sesuai periode pendistribusian.
- (6) Terhadap Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang disetujui laporan pertanggungjawabannya, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan BCL.KT 04.
- (7) Surat persetujuan BCL.KT 04 menjadi dasar untuk menyesuaikan saldo Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang harus dipertanggungjawabkan.
- (8) Terhadap Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang ditolak laporan pertanggungjawabannya, tidak diberikan fasilitas KITE IKM dan/atau fasilitas pembebasan Mesin atau Barang Contoh, dan Konsorsium KITE wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

- b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (9) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (10) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE menerbitkan surat penetapan pabean (SPP) sebagai dasar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Surat penetapan pabean (SPP) disampaikan kepada penjamin/*surety* dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.
- (12) Surat persetujuan BCL.KT 04 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keenam

Pelaporan Realisasi Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM oleh Konsorsium KITE

Pasal 56

- (1) Konsorsium KITE wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM atas Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.
- (2) Laporan disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (3) Dalam hal tanggal 5 (lima) adalah hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Konsorsium KITE tidak menyampaikan laporan dalam periode waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, fasilitas KITE IKM terhadap Konsorsium KITE dibekukan.
- (5) Laporan bulanan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IX

IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

Bagian Pertama

Impor atau Pemasukan Kembali Hasil Produksi

Pasal 57

- (1) Hasil Produksi yang telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM dapat diimpor kembali dan/atau dimasukkan kembali karena alasan tertentu, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. diimpor kembali untuk diperbaiki (*rework*);
 - b. ditolak oleh pembeli di luar negeri (*reject*); atau
 - c. kondisi kahar (*force majeure*) di negara tujuan ekspor.
- (3) Hasil Produksi yang diimpor kembali atau dimasukkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor/pemasukan kembali dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Pasal 58

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM dengan menyebutkan alasan dan disertai dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. salinan cetak (*hardcopy*) dokumen pemberitahuan pabean ekspor (BC 3.0 atau BC 3.3) beserta dokumen pelengkap pabean, persetujuan ekspor, dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan dalam hal penyelesaian berupa ekspor Hasil Produksi;
 - b. salinan cetak SSTB atau dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4) dalam hal penyelesaian berupa Penyerahan Produksi IKM; dan
 - c. bukti pendukung alasan impor kembali berupa:
 1. perintah kerja atau bukti lain terkait adanya permintaan *rework*;
 2. bukti penolakan dari pembeli;
 3. bukti yang menunjukkan kondisi kahar di tempat asal; atau
 4. bukti-bukti lain yang mendukung alasan impor kembali Hasil Produksi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.
- (5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (6) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lambat:

- a. 5 (lima) jam setelah permohonan diterima lengkap secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap secara tertulis.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan impor kembali dengan pembebasan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan Hasil Produksi yang diimpor/dimasukkan kembali belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
- a. melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lama sampai dengan berakhirnya batas waktu ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) ditambah 60 (enam puluh) hari;
 - b. menyampaikan kepada IKM untuk melakukan perpanjangan waktu jaminan dalam hal terdapat penyerahan jaminan;
 - c. memberikan catatan atas persetujuan impor kembali pada pemberitahuan pabean ekspor dalam SKP; dan
 - d. menatausahakan berkas persetujuan impor kembali untuk bahan monitoring realisasi ekspor kembali.
- (10) Surat permohonan impor/pemasukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat persetujuan impor/pemasukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III huruf J yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 59

- (1) Atas Hasil Produksi yang diimpor kembali dan/atau dimasukkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal laporan pertanggungjawaban telah disampaikan dan disetujui, IKM wajib menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali; atau
 - b. dalam hal laporan pertanggungjawaban belum disampaikan, diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan dalam hal nilai pungutan Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor atas impor kembali atau pemasukan kembali Hasil Produksi melebihi saldo kuota jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (3) Atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. IKM:
 1. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 2. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali Hasil Produksi pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;
 3. mengisi pilihan "barang reimpor yang mendapatkan fasilitas KITE" pada kolom 33 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
 4. melampirkan surat persetujuan impor/pemasukan kembali Hasil Produksi; dan
 5. menyerahkan jaminan dalam hal terdapat penyerahan jaminan;
 - b. belum berlaku ketentuan pembatasan;

- c. dilakukan pemeriksaan pabean; dan
 - d. impor kembali kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.
- (4) Atas pemasukan kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
- a. IKM:
 - 1. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor dari Tempat Penimbunan Berikat;
 - 2. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali Hasil Produksi pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas serta mengisi pilihan "barang reimpor yang mendapatkan fasilitas KITE" pada kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan, dalam hal pemasukan kembali dari Pusat Logistik Berikat;
 - 3. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali Hasil Produksi pada lembar dokumen pelengkap pabean serta mengisi pilihan "barang reimpor yang mendapatkan fasilitas KITE" pada kolom 17 Fasilitas Impor, dalam hal pemasukan kembali dari Tempat Penimbunan Berikat selain Pusat Logistik Berikat;
 - 4. melampirkan surat persetujuan impor/pemasukan kembali Hasil Produksi; dan
 - 5. menyerahkan jaminan dalam hal terdapat penyerahan jaminan;
 - b. belum berlaku ketentuan pembatasan;
 - c. dilakukan pemeriksaan pabean; dan
 - d. pemasukan kembali kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran

Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai.

Bagian Kedua

Ekspor kembali atau Penyerahan Produksi IKM atas Hasil Produksi yang diimpor kembali

Pasal 60

- (1) Ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), IKM:
 - a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - b. mengisi pilihan "reekspor" pada kolom jenis ekspor;
 - c. mengisi pilihan "umum" pada kolom kategori ekspor; dan
 - d. mencantumkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor atas Hasil Produksi yang diberikan persetujuan untuk diimpor kembali pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean.
- (2) Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) kepada Toko Bebas Bea dan Kawasan Berikat, IKM menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4).
- (3) Tata cara ekspor kembali atau Penyerahan Produksi IKM atas Hasil Produksi yang diimpor/dimasukkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 61

- (1) IKM wajib menyampaikan laporan realisasi atas ekspor kembali atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak berakhirnya batas waktu ekspor kembali dengan melampirkan:

- a. dokumen pemberitahuan pabean impor kembali atau pemasukan kembali Hasil Produksi; dan
 - b. dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali Hasil Produksi atau Penyerahan Produksi IKM.
- (2) Atas laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan:
- a. persetujuan dalam hal dapat dibuktikan barang yang diekspor kembali atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM merupakan Hasil Produksi yang diimpor kembali atau dimasukkan kembali; atau
 - b. penolakan disertai dengan alasan penolakan, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diterima secara lengkap.
- (3) Atas laporan realisasi ekspor yang diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan:
- a. dalam hal Hasil Produksi yang pada saat diimpor kembali atau dimasukkan kembali laporan pertanggungjawabannya telah disampaikan dan disetujui, kuota jaminan disesuaikan dan/atau jaminan dikembalikan; atau
 - b. dalam hal Hasil Produksi yang pada saat diimpor kembali atau dimasukkan kembali laporan pertanggungjawabannya belum disampaikan:
 1. laporan realisasi ekspor menjadi dasar penelitian laporan pertanggungjawaban;
 2. laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat sampai dengan berakhirnya batas waktu ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) ditambah 60 (enam puluh) hari; dan
 3. mengikuti tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

- (4) Dalam hal IKM tidak melakukan ekspor kembali atau Penyerahan Produksi IKM sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) atau tidak menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal Hasil Produksi yang pada saat diimpor kembali atau dimasukkan kembali laporan pertanggungjawabannya telah disampaikan dan disetujui, IKM wajib melunasi Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang; atau
 - b. dalam hal Hasil Produksi yang pada saat diimpor kembali atau dimasukkan kembali laporan pertanggungjawabannya belum disampaikan, laporan pertanggungjawaban ditolak.
- (5) Kepala Kantor Pabean melakukan penetapan sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (7) Laporan realisasi atas ekspor kembali atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB X
FASILITAS PEMBEBASAN MESIN IKM

Bagian Pertama
Impor dan/atau Pemasukan Mesin

Pasal 62

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan impor dan/atau pemasukan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap impor Mesin yang pertama dilampiri dengan paparan mengenai keterkaitan jenis dan fungsi Mesin dengan proses produksi IKM.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk impor Mesin yang kedua dan berikutnya dilampiri dengan:
 - a. paparan mengenai keterkaitan jenis dan fungsi Mesin dengan proses produksi IKM; dan
 - b. laporan realisasi ekspor hasil produksi menggunakan mesin yang telah diimpor sebelumnya.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
 - b. meneliti kesesuaian dan keterkaitan antara Mesin dengan proses produksi IKM; dan/atau
 - c. meneliti realisasi ekspor hasil produksi dalam hal impor Mesin yang kedua dan berikutnya.
- (5) Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Surat persetujuan impor dan/atau pemasukan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan Mesin.

- (7) Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib:
 - a. dipasang di lokasi produksi yang tercantum dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM;
 - b. dicatat dalam Modul KITE IKM;
 - c. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak impor:
 - 1. digunakan untuk proses produksi; dan
 - 2. digunakan untuk memproses hasil produksi tujuan ekspor.
- (8) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Surat persetujuan impor dan/atau pemasukan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Pemindahtanganan Mesin

Pasal 63

- (1) Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan mendapat fasilitas pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dipindahtangankan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diimpor dan/atau dimasukkan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada IKM lain berlaku ketentuan:
 - a. dibebaskan dari pembayaran Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor yang terutang;

- b. IKM wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan, diberikan fasilitas:
- a. Bea Masuk;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor; dan/atau
 - c. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah penyerahan dalam negeri,
- sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh penerima Mesin.
- (4) Pemindahtanganan Mesin kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean, dalam hal telah digunakan:
- a. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun sejak diimpor dan/atau dimasukkan, IKM wajib:
 - 1. membayar Bea Masuk yang dihitung berdasarkan nilai pabean, klasifikasi, dan pembebanan tarif yang berlaku pada saat diimpor;
 - 2. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor yang dihitung berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat barang diimpor; dan
 - 3. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- b. lebih dari 4 (empat) tahun sejak diimpor dan/atau dimasukkan:
 - 1. dibebaskan dari pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor yang terutang; dan
 - 2. IKM wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Dalam hal Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan fasilitas pembebasan Mesin tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), IKM wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak dapat dikreditkan.

Pasal 64

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan dan dokumen pelengkap;
 - b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01), dalam hal Mesin diimpor dan/atau dimasukkan melalui Konsorsium KITE; dan
 - c. keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau dokumen perizinan terkait pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan, yang dimiliki oleh perusahaan penerima Mesin, dalam hal Mesin dipindahtangankan kepada IKM lain atau pihak yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan; dan
 - b. meneliti kesesuaian dan kebenaran data dalam berkas permohonan.
- (4) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui:
 - a. dalam hal pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) huruf a, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan;
 - b. dalam hal pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (4) huruf b, Kepala Kantor Pabean menerbitkan keputusan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor IKM yang terutang;
- (6) Surat persetujuan atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan pada saat pengajuan

pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.

- (7) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan di bidang impor.
- (8) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan di bidang impor dan/atau Tempat Penimbunan Berikat.
- (9) IKM mencatat pemindahtanganan Mesin dalam Modul KITE IKM.
- (10) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat persetujuan pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 65

- (1) IKM dibebaskan dari tanggung jawab Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor yang terutang, dalam hal Mesin diekspor dan/atau diekspor kembali.
- (2) Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan dan diberi fasilitas Pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat diekspor kembali atau dikembalikan karena retur dan/atau afkir (*reject*).

- (3) Ekspor dan/atau ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ekspor kembali atau pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM dengan dilampiri:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan dan dokumen pelengkap; dan/atau
 - b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01), dalam hal Mesin diimpor dan/atau dimasukkan melalui Konsorsium KITE.
- (5) Atas permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
 - b. meneliti kesesuaian dan kebenaran data dalam berkas permohonan; dan
 - c. dalam hal diperlukan, dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap Mesin.
- (6) Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (7) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean ekspor atau pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.
- (8) Ekspor, ekspor kembali, atau pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan di bidang ekspor atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tempat penimbunan berikat.

- (9) IKM mencatat ekspor, ekspor kembali, dan pengembalian Mesin dalam Modul KITE IKM.
- (10) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XI

BARANG CONTOH

Bagian Pertama

Impor dan/atau Pemasukan Barang Contoh

Pasal 66

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan impor dan/atau pemasukan Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), IKM mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan paparan mengenai keterkaitan Barang Contoh dengan hasil produksi tujuan ekspor.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
 - b. meneliti keterkaitan antara Barang Contoh dengan hasil produksi tujuan ekspor; dan
 - c. meneliti kewajaran dan menentukan jumlah Barang Contoh.
- (4) Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan.
- (6) Barang Contoh yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:
 - a. disimpan di lokasi produksi yang tercantum dalam data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM; dan
 - b. dicatat dalam Modul KITE IKM.
- (7) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Surat persetujuan impor dan/atau pemasukan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Barang Contoh

Pasal 67

- (1) Pertanggungjawaban atas impor dan/atau pemasukan berupa Barang Contoh telah terpenuhi sepanjang:
 - a. Barang Contoh telah digunakan untuk menunjang proses produksi sehingga menghasilkan Hasil Produksi; dan
 - b. Hasil Produksi telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM.
- (2) IKM harus menyampaikan pemberitahuan atas ekspor Hasil Produksi atau Penyerahan Produksi IKM yang menggunakan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan pertanggungjawaban penggunaan Barang Contoh kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik.
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.
- (5) Dalam hal Barang Contoh terbukti telah dijual sebelum dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IKM wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang terutang;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT

Bagian Pertama

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 68

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk harus melakukan:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap IKM atau Konsorsium KITE secara periodik dan/atau sewaktu-waktu berdasarkan manajemen risiko; dan

- b. monitoring khusus terhadap Mesin yang mendapat fasilitas pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kegiatan asistensi dan pembinaan terhadap IKM atau Konsorsium KITE.
- (3) IKM dan Konsorsium KITE wajib:
 - a. menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. memberikan akses Modul KITE IKM.
- (4) Monitoring dan evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan masa berakhirnya kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor Mesin yang terutang.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - 1. pemeriksaan fisik keberadaan Mesin;
 - 2. pemeriksaan penggunaan Mesin; dan
 - 3. pemenuhan ketentuan fasilitas pembebasan Mesin.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. digunakan sebagai dasar pembekuan atau pencabutan fasilitas KITE IKM;
 - b. digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pabean, atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;
 - c. disampaikan kepada unit audit dan/atau unit pengawasan sebagai informasi awal; dan/atau

- d. digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2).
- (7) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam ke dalam SKP.
- (8) Dalam hal SKP belum tersedia atau terjadi gangguan, laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara tertulis kepada Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditemukan barang yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, IKM atau Konsorsium KITE wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (10) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (11) Pelunasan atau penyelesaian lainnya atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin.
- (12) Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai

yang ditunjuk melakukan kegiatan monitoring terhadap realisasi ekspor kembali atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).

- (13) Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring terhadap pertanggungjawaban atas impor atau pemasukan Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
- (14) Tata cara monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Bagian Kedua Audit Kepabeanan

Pasal 69

- (1) Dalam rangka menguji kepatuhan IKM dan Konsorsium KITE atas ketentuan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2), dilaksanakan audit kepabeanan.
- (2) Lingkup audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi pemeriksaan atas:
 - a. kebenaran impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin;
 - b. jumlah pemakaian Barang dan/atau Bahan untuk membuat Hasil Produksi;
 - c. kebenaran ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM;
 - d. kebenaran tujuan pemanfaatan Barang Contoh;
 - e. kebenaran tujuan pemanfaatan Mesin;
 - f. kebenaran pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin oleh Konsorsium KITE dalam hal impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin dilakukan melalui Konsorsium KITE; dan

- g. kebenaran ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM Hasil Produksi IKM oleh Konsorsium KITE dalam hal ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM dilakukan melalui Konsorsium KITE.
- (3) Dalam hal hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan barang yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, IKM atau Konsorsium KITE wajib melunasi:
- a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (5) Hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Konsorsium KITE.
- (6) Hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat rincian:
- a. Barang dan/atau Bahan yang telah dilakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM;
 - b. Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject*, yang dimusnahkan, dijual, direeksport, atau dikembalikan;
 - c. Barang dalam proses (*work in process*) rusak yang dimusnahkan atau dijual;

- d. Hasil Produksi Rusak yang dimusnahkan atau dijual;
 - e. Barang dan/atau Bahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*) atau kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2); dan
 - g. saldo Barang dan/atau Bahan yang belum dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,
- yang menunjuk dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan.
- (7) Hasil audit dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin.
 - (8) Audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai audit kepabeanan.

BAB XIII

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 70

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan pembekuan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE dalam hal:
 - a. IKM melakukan perubahan data berupa alamat, NPWP, penanggung jawab, Barang dan/atau Bahan, dan/atau Hasil Produksi, tetapi IKM:
 - 1. tidak mengajukan permohonan perubahan data kepada Kepala Kantor Pabean; atau
 - 2. tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan data kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11);
 - b. Konsorsium KITE melakukan perubahan data alamat, NPWP, penanggung jawab, dan/atau IKM anggota Konsorsium KITE, tetapi Konsorsium KITE:
 - 1. tidak mengajukan permohonan perubahan data kepada Kepala Kantor Pabean; atau

2. tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan data kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (11);
- c. IKM atau Konsorsium KITE tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3);
- d. IKM atau Konsorsium KITE tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (8) atau Pasal 53 ayat (4);
- e. Konsorsium KITE tidak menyampaikan laporan bulanan realisasi ekspor/atau Penyerahan Produksi IKM dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4);
- f. IKM telah berkembang sehingga tidak lagi berskala industri kecil atau menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan telah mendapatkan penetapan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian;
- g. IKM telah berkembang sehingga tidak lagi berskala industri kecil atau menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan dalam waktu 1 (satu) tahun kemudian IKM tidak beralih menjadi fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian;
- h. IKM atau Konsorsium KITE tidak menyimpan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh di lokasi yang tercantum dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- i. IKM atau Konsorsium KITE tidak melakukan kegiatan impor atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2) selama periode 4 (empat) tahun berturut-turut;

- j. IKM atau Konsorsium KITE diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan rekomendasi penyidik; dan/atau
 - k. IKM berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat dan permohonan izin Kawasan Berikat telah disetujui.
- (2) Dalam hal IKM atau Konsorsium KITE memenuhi kriteria pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE.
 - (3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam SKP.
 - (4) Dalam hal fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE dibekukan, terhitung sejak tanggal pembekuan tersebut atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh tidak diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2).
 - (5) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak IKM atau Konsorsium KITE untuk melakukan kegiatan kepabeanan lain.
 - (6) Surat pembekuan fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 71

- (1) Fasilitas KITE IKM yang diberikan kepada IKM atau Konsorsium KITE dan dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diberlakukan kembali, jika IKM atau Konsorsium KITE telah:

- a. mengajukan permohonan perubahan data secara lengkap dan diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor Pabean; atau
 - b. menyampaikan pemberitahuan perubahan data kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a angka 2 atau Pasal 70 ayat (1) huruf b angka 2.
- (2) Fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dan huruf h sampai dengan huruf j dapat diberlakukan kembali, jika:
- a. IKM atau Konsorsium KITE telah menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - b. IKM telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, atau telah terdapat penyelesaian terhadap Barang dan/atau Bahan;
 - c. Konsorsium KITE telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, atau telah terdapat penyelesaian terhadap Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh;
 - d. Konsorsium KITE telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e;
 - e. IKM atau Konsorsium KITE telah menyimpan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh di lokasi yang tercantum dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - f. IKM atau Konsorsium KITE akan melakukan impor dan/atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2), dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberlakuan kembali kepada Kepala Kantor Pabean; dan/atau

- g. diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik.
- (3) Dalam hal IKM atau Konsorsium KITE telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM.
 - (4) Kepala Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam SKP.
 - (5) Surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 72

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan pencabutan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE dalam hal:
 - a. terhadap IKM atau Konsorsium KITE diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi oleh IKM atau Konsorsium KITE;
 - b. IKM atau Konsorsium KITE terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. IKM atau Konsorsium KITE berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat, setelah:
 - 1. laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan/atau Bahan mendapatkan putusan; atau
 - 2. penetapan Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat, dalam hal tidak terdapat kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban atau tidak terdapat laporan pertanggungjawaban yang belum mendapatkan putusan;

- d. IKM beralih menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian dan dalam hal Barang dan/atau Bahan dan Hasil Produksi telah dipertanggungjawabkan;
 - e. IKM dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g, dan setelah 1 (satu) tahun sejak dibekukan IKM tidak beralih menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian;
 - f. Hasil monitoring khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b membuktikan bahwa:
 - 1. Mesin tidak berada di lokasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya; atau
 - 2. IKM tidak melakukan realisasi ekspor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak impor dan/atau pemasukan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - g. IKM atau Konsorsium KITE dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - h. IKM atau Konsorsium KITE tidak lagi memenuhi kriteria dan syarat untuk memperoleh fasilitas KITE IKM bagi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf f atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf d;
 - i. IKM atau Konsorsium KITE tidak melakukan kegiatan impor atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2) selama periode 2 (dua) tahun sejak dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i; dan/atau
 - j. IKM atau Konsorsium KITE mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE.
- (2) Dalam hal IKM atau Konsorsium KITE memenuhi kriteria pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean menerbitkan keputusan pencabutan atas

keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.

- (3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman keputusan pencabutan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam SKP.
- (4) Dalam hal fasilitas KITE IKM terhadap IKM dicabut dengan alasan selain karena berubah status menjadi Kawasan Berikat atau dalam hal fasilitas KITE IKM terhadap Konsorsium KITE dicabut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan:
 - a. IKM wajib:
 1. melaporkan Barang dan/atau Bahan yang telah dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya;
 2. menyelesaikan saldo Barang dan/atau Bahan yang belum dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau
 3. melunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas:
 - a) Mesin yang belum digunakan untuk proses produksi atau telah digunakan namun belum sampai 4 (empat) tahun sejak diimpor atau dimasukkan ke IKM; dan
 - b) Barang Contoh yang belum digunakan untuk proses produksi yang Hasil Produksinya diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM;
 - b. Konsorsium KITE wajib:
 1. melaporkan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh yang telah didistribusikan kepada IKM namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya; atau
 2. mendistribusikan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh kepada IKM.

- (5) Saldo Barang dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 diselesaikan dengan:
 - a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
 - b. diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM; atau
 - c. dikembalikan.
- (6) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan:
 - a. IKM tidak melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. Konsorsium KITE tidak melakukan pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh kepada IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2,

Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan atas Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- (7) Untuk pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3, dan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Pabean melakukan penetapan atas kewajiban pelunasan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (8) Dalam rangka pencabutan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE, dapat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sederhana oleh Kepala Kantor Pabean atau audit kepabeanan.
- (9) Keputusan pencabutan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan sebagai penetapan Konsorsium KITE sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 73

- (1) Dalam hal fasilitas KITE IKM dicabut karena perubahan status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. atas Barang dan/atau Bahan yang telah dilakukan penyelesaian tetapi belum disampaikan laporan pertanggungjawaban dan masih dalam periode KITE IKM, IKM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 03);
 - b. atas Barang dan/atau Bahan yang belum dilakukan penyelesaian sepanjang masih dalam periode KITE IKM serta Barang Contoh dan Mesin, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. menjadi saldo awal Kawasan Berikat dan diperlakukan sebagai barang impor dengan mendapat penangguhan Bea Masuk; dan
 2. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - c. realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM yang telah dilakukan oleh IKM dapat diperhitungkan dalam penentuan batas penjualan hasil produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Dalam hal IKM akan berubah status menjadi perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat, IKM mengajukan permohonan pembekuan fasilitas KITE IKM kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE IKM dengan tembusan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan.

- (4) IKM dapat mengajukan pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat ditolak.
- (5) Dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat disetujui, IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk dilakukan pencacahan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin yang belum diselesaikan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan sebelum diberikan izin dimulainya kegiatan Kawasan Berikat oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat.
- (7) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (8) Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat.
- (9) Hasil pencacahan dituangkan dalam berita acara pencacahan, dengan menyebutkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan asal Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh dan Mesin.
- (10) Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh dan Mesin yang dapat menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat, berdasarkan berita acara pencacahan.
- (11) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM mengembalikan jaminan berdasarkan hasil pencacahan, dalam hal terdapat jaminan yang dipertaruhkan.

- (12) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM melakukan penagihan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal berdasarkan hasil pencacahan ditemukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh dan Mesin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (13) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM mencabut fasilitas KITE IKM yang beralih menggunakan fasilitas Kawasan Berikat dalam hal laporan pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah mendapatkan putusan.

BAB XIV

PERALIHAN FASILITAS

Pasal 74

- (1) Dalam hal IKM telah berkembang sehingga tidak lagi berskala industri kecil atau menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, IKM harus beralih menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian dengan mengajukan permohonan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IKM tidak beralih menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian, fasilitas KITE IKM dibekukan.

- (3) Dalam hal IKM beralih menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian dan telah mendapatkan keputusan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. fasilitas KITE IKM dibekukan;
 - b. saldo Barang dan/atau Bahan yang belum dipertanggungjawabkan, harus diselesaikan berdasarkan ketentuan fasilitas KITE IKM;
 - c. dalam hal Barang dan/atau Bahan telah dipertanggungjawabkan seluruhnya, fasilitas KITE IKM dicabut; dan
 - d. terhadap Mesin yang telah diimpor dan/atau dimasukkan menggunakan fasilitas pembebasan Mesin, tetap dapat diberikan fasilitas pembebasan berdasarkan ketentuan fasilitas KITE IKM sepanjang masih dipergunakan di dalam perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) IKM dan Konsorsium KITE wajib menyelenggarakan pembukuan paling kurang berupa pendayagunaan Modul KITE IKM.
- (2) Pendayagunaan Modul KITE IKM sesuai tata cara dan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) IKM dan Konsorsium KITE wajib menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 76

- (1) Impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan berupa barang kena cukai, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cukai.
- (2) Ekspor berupa Hasil Produksi yang dikenakan bea keluar, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan bea keluar.
- (3) Terhadap penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean berupa:
 - a. Hasil Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Barang dan/atau Bahan Rusak atau *reject*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
 - c. barang dalam proses (*work in process*) rusak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
 - d. Hasil Produksi Rusak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4); dan
 - e. Sisa proses produksi (*waste/scrap*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5);
 - f. Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4); dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Pasal 77

- (1) IKM yang telah menerima fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat memanfaatkan fasilitas kepabeanan untuk Kawasan Berikat, sepanjang lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat berbeda dengan lokasi IKM.
- (2) Lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling kurang dipisahkan oleh batas yang permanen.

Pasal 78

- (1) Kegiatan pelayanan terkait pemberian fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan menggunakan SKP KITE IKM.

- (2) Dalam hal SKP KITE IKM mengalami gangguan/tidak berfungsi atau belum dapat diterapkan, seluruh pelayanan terhadap fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara manual.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pengawasan bersama, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengakses Modul KITE IKM setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Pelaksanaan pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai pengawasan bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-01/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
29 September 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-11/BC/2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
KEMUDAIAN IMPOR TUJUAN EKSPOR INDUSTRI KECIL
MENENGAH

**DAFTAR CONTOH FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES
PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM**

- A. Permohonan Tertulis Fasilitas KITE IKM
- B. Daftar Isian Permohonan Fasilitas KITE IKM
- C. Berita Acara Pemeriksaan
- D. Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM
- E. Surat Penolakan Permohonan Fasilitas KITE IKM
- F. Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) serta Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas KITE IKM
- G. Pencatatan Data Mengenai Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas KITE IKM, serta Capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)
- H. Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM
- I. Surat Permohonan Penetapan sebagai Konsorsium KITE
- J. Daftar Isian Permohonan Penetapan sebagai Konsorsium KITE
- K. Berita Acara Pemeriksaan (Konsorsium KITE)
- L. Keputusan Penetapan sebagai Konsorsium KITE
- M. Surat Penolakan Permohonan Penetapan sebagai Konsorsium KITE
- N. Keputusan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Konsorsium KITE

A. PERMOHONAN TERTULIS FASILITAS KITE IKM

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor :(1).....

Tanggal(2).....

Lampiran : Daftar isian permohonan

Hal : Permohonan Fasilitas KITE IKM

Yth. Kepala Kantor Pabean ...(3)....

di(4).....

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan fasilitas KITE IKM.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar isian permohonan fasilitas KITE IKM.
3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan bahwa:
 - a. data dalam daftar isian sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin dan/atau Barang Contoh (modul KITE IKM) serta bersedia untuk dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. badan usaha:
 - 1) tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai;
 - 2) tidak ada satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau
 - 3) tidak mengalami pailit atau dipailitkan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit;
 - d. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. bersedia keputusan pemberian fasilitas KITE IKM dicabut dalam hal di kemudian hari, dokumen dan keterangan yang kami sampaikan kedapatan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugasi pegawai sebagai berikut:

Nama :(5).....
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor*) :(6).....
Surat Tugas/Surat Kuasa No. :(7).....
Telepon :(8).....
Email :(9).....

Demikian kami sampaikan.

Materai	Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/Direksi) **) ...(10)... Nama
---------	--

*) Coret yang tidak perlu.

**) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya.

**PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN TERTULIS FASILITAS KITE IKM**

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat
- Nomor (3) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (4) Diisi dengan alamat Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) Diisi dengan nama pegawai yang diberi tugas
- Nomor (6) Diisi dengan jenis dan nomor identitas pegawai yang diberi tugas.
- Nomor (7) Diisi dengan nomor surat tugas / surat kuasa a.n. pegawai yang diberi tugas.
- Nomor (8) Diisi dengan nomor telepon pegawai yang diberi tugas
- Nomor (9) Diisi dengan alamat email pegawai yang diberi tugas.
- Nomor (10) Diisi dengan tanda tangan yang dibubuhi stempel perusahaan dan nama lengkap penanggung jawab badan usaha / direksi.

B. DAFTAR ISIAN PERMOHONAN FASILITAS KITE IKM

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

1.	Nama badan usaha	:	(1).....
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	(2).....
3.	Nomor Induk Berusaha	:	(3).....
4.	Alamat kantor	:	(4).....
5.	Nomor telepon kantor	:	(5).....
6.	Nomor <i>faximile</i> kantor	:	(6).....
7.	Email kantor	:	(7).....
8.	Data penanggung jawab	:	(8).....

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...	...(d)...	...(e)...	...(f)...
b.						
c.						

9.	Fasilitas kepabeanaan yang telah digunakan	:	(9).....
----	--	---	---------------

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas	Lokasi
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...
b.			
c.			

10.	Asal perolehan barang dan bahan	:	(10).....
11.	Tujuan penjualan hasil produksi	:	(11).....

12.	Nilai investasi	:	(12).....
-----	-----------------	---	----------------

Awal Berdiri	...(a)...
Saat Ini	...(b)...

13.	Jumlah tenaga kerja	:	(13).....
-----	---------------------	---	----------------

14.	Indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>)	:	(14).....
-----	--	---	----------------

No.	Indikator	Target
a.	Peningkatan investasi	...(a)...
b.	Peningkatan tenaga kerja	...(b)...
c.	Dst.	...(c)...

15.	Tanggal kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi serta pemaparan oleh pimpinan badan usaha mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria	:	(15).....
-----	---	---	----------------

II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA

1.	Tempat pengolahan/pabrik	:	(16).....
----	--------------------------	---	----------------

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			Mulai	Berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...	...(d)...	...(e)...	...(f)...	...(g)...	...(h)...
b.								
c.								

2.	Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan*	:	(17).....
----	---	---	----------------

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			Mulai	Berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...	...(d)...	...(e)...	...(f)...	...(g)...	...(h)...
b.								
c.								

*diisi jika lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan lokasi tempat pengolahan/pabrik.

III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

1.	Izin Usaha	:	(18).....
	a. Instansi penerbit	:	...(a)...
	b. Jenis Izin Usaha	:	...(b)...
	c. Nomor dan Tanggal	:	...(c)...
	d. Nomor dan Tanggal perubahan terakhir	:	...(d)...
	e. Bidang Usaha	:	...(e)...

2.	Kapasitas produksi	:	(19).....
----	--------------------	---	----------------

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...
b.			
c.			

3.	Daftar rencana impor Barang dan/atau Bahan	:	(20).....
----	--	---	----------------

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Rencana impor per tahun
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...	...(d)...
b.				
c.				

4.	Daftar rencana Hasil Produksi yang menggunakan Barang dan/atau Bahan fasilitas	:	(21).....
----	--	---	----------------

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...	...(d)...	...(e)...
b.					
c.					

5.	Daftar rencana hasil produksi tujuan ekspor yang menggunakan barang dan/atau bahan lokal	:	(22).....
----	--	---	----------------

No.	HS	Uraian Barang	Saluan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...	...(d)...	...(e)...
b.					
c.					

6.	Data realisasi ekspor 2 tahun terakhir**	:	(23).....
----	--	---	----------------

No.	Tahun	Uraian Barang	Total Nilai Penjualan	Nilai Realisasi Ekspor
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...	...(d)...
b.				
c.				

7.	Penerima subkontrak***	:	(24).....
----	------------------------	---	----------------

No.	Nama penerima subkontrak	NPWP	Alamat	Nomor & Tanggal Kontrak	Kegiatan produksi yang disubkontrakkan
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...	...(d)...	...(e)...
b.					
c.					

8.	Periode KITE IKM	:	(25).....
----	------------------	---	----------------

9.	Kontrak Penjualan Ekspor****	:	(26).....
----	------------------------------	---	----------------

No.	Nomor	Tanggal	Pemberi Kontrak	Nilai Kontrak
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...	...(d)...
b.				
c.				

** diisi jika seluruh bahan baku berasal dari lokal digunakan untuk produksi tujuan ekspor

*** diisi jika terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan.

**** diisi jika badan usaha beroperasi kurang dari dua tahun

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Usaha/Direksi)

...(27)...

Nama

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN FASILITAS KITE IKM**

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

- Nomor (1) Diisi dengan nama badan usaha.
- Nomor (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.
- Nomor (3) Diisi dengan Nomor Induk Berusaha.
- Nomor (4) Diisi dengan alamat kantor badan usaha.
- Nomor (5) Diisi dengan nomor telepon kantor badan usaha.
- Nomor (6) Diisi dengan nomor *faximile* kantor badan usaha.
- Nomor (7) Diisi dengan alamat email kantor badan usaha.
- Nomor (8) Diisi dengan data penanggung jawab perusahaan, berupa:
huruf (a) Nama;
huruf (b) Jabatan;
huruf (c) Kartu identitas;
huruf (d) Nomor kartu identitas;
huruf (e) Nomor telepon/HP; dan
huruf (f) Email.
- Nomor (9) Diisi dengan informasi mengenai fasilitas kepabeanan yang telah dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku, berupa:
huruf (a) Jenis fasilitas;
huruf (b) Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas; dan
huruf (c) Lokasi.
- Nomor (10) Diisi dengan pilihan:
a. Barang dan Bahan yang akan digunakan seluruhnya merupakan barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE IKM;
b. Barang dan Bahan yang akan digunakan sebagian merupakan barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE IKM, dan sebagian lainnya bukan barang yang mendapatkan fasilitas KITE IKM (barang asal lokal atau impor non fasilitas KITE IKM); atau
c. Bahan baku yang akan digunakan seluruhnya merupakan barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean (barang asal lokal).
- Nomor (11) Diisi dengan pilihan:
a. Hasil produksi seluruhnya diekspor; atau
b. Hasil produksi sebagian diekspor dan sebagian di jual ke dalam negeri.
- Nomor (12) Nilai Investasi merupakan nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana, dan prasarana, kecuali modal kerja.
huruf (a) Diisi dengan nilai investasi pada saat awal berdiri perusahaan
huruf (b) Diisi dengan nilai investasi saat ini
- Nomor (13) Diisi dengan jumlah tenaga kerja badan usaha.
- Nomor (14) Diisi dengan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE IKM, seperti:
huruf (a) Target peningkatan investasi.
huruf (b) Target peningkatan jumlah tenaga kerja.
huruf (c) Indikator lainnya yang perlu diukur.
- Nomor (15) Diisi dengan tanggal kesiapan badan usaha untuk dilakukan pemeriksaan lokasi.

II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA

- Nomor (16) Diisi dengan data lokasi tempat pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE IKM, berupa:
- huruf (a) Alamat;
 - huruf (b) Luas, dalam satuan meter persegi;
 - huruf (c) Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa;
 - huruf (d) Jenis bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
 - huruf (e) Nomor bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
 - huruf (f) Tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
 - huruf (g) Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik; dan
 - huruf (h) Berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.
- Nomor (17) Diisi dengan data lokasi tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE IKM, berupa:
- huruf (a) Alamat;
 - huruf (b) Luas, dalam satuan meter persegi;
 - huruf (c) Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa;
 - huruf (d) Jenis bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
 - huruf (e) Nomor bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
 - huruf (f) Tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
 - huruf (g) Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik; dan
 - huruf (h) Berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.

III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

- Nomor (18) Diisi dengan data Izin Usaha berupa:
- huruf (a) Instansi penerbit;
 - huruf (b) Jenis Izin Usaha;
 - huruf (c) Nomor dan tanggal;
 - huruf (d) Nomor dan tanggal perubahan terakhir; dan
 - huruf (e) Bidang Usaha.
- Nomor (19) Diisi dengan daftar hasil produksi baik yang diekspor maupun dijual ke dalam negeri serta kapasitas produksi sesuai Izin Usaha, yang terdiri dari data berupa:
- huruf (a) uraian hasil produksi;
 - huruf (b) jenis satuan; dan
 - huruf (c) kapasitas produksi per tahun sesuai Izin Usaha.
- Nomor (20) Diisi dengan daftar rencana Barang dan/atau Bahan yang akan diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE IKM, yang terdiri dari data berupa:
- huruf (a) kode HS rencana Barang dan/atau Bahan, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS;
 - huruf (b) uraian rencana Barang dan/atau Bahan;
 - huruf (c) jenis satuan; dan
 - huruf (d) perkiraan jumlah rencana Barang dan/atau Bahan yang akan diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE IKM dalam 1 (satu) tahun.

- Nomor (21) Diisi dengan daftar rencana Hasil Produksi atas hasil pengolahan, perakitan, dan atau pemasangan Barang dan/atau Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan fasilitas KITE IKM yang akan diekspor, yang terdiri dari data berupa:
- huruf (a) kode HS Hasil Produksi, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS;
 - huruf (b) uraian Hasil Produksi;
 - huruf (c) jenis satuan;
 - huruf (d) masa produksi per jenis Hasil Produksi, yaitu waktu yang dimulai dari proses dari barang diminta oleh bagian produksi untuk dilakukan produksi atau dikirim ke badan usaha subkontrak sampai menghasilkan barang jadi untuk diekspor, dalam satuan Hari; dan
 - huruf (e) perkiraan jumlah Hasil Produksi yang akan diekspor dalam 1 (satu) tahun.
- Nomor (22) Diisi dengan daftar hasil produksi tujuan ekspor yang menggunakan barang dan/atau bahan lokal seluruhnya, yang terdiri dari data berupa:
- huruf (a) kode HS hasil produksi, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS;
 - huruf (b) uraian hasil produksi;
 - huruf (c) jenis satuan;
 - huruf (d) masa produksi per jenis hasil produksi, yaitu waktu yang dimulai dari proses dari barang diminta oleh bagian produksi untuk dilakukan produksi atau dikirim ke badan usaha subkontrak sampai menghasilkan barang jadi untuk diekspor, dalam satuan Hari; dan
 - huruf (e) perkiraan jumlah hasil produksi yang akan diekspor dalam 1 (satu) tahun.
- Nomor (23) Diisi dengan data realisasi ekspor 2 tahun terakhir
- huruf (a) Tahun realisasi ekspor;
 - huruf (b) Uraian barang ekspor;
 - huruf (c) Jumlah total nilai penjualan; dan
 - huruf (d) Jumlah nilai realisasi ekspor.
- Nomor (24) Diisi dengan data penerima subkontrak yang menggunakan barang dan bahan asal fasilitas KITE IKM, terdiri dari:
- huruf (a) nama penerima subkontrak;
 - huruf (b) NPWP penerima subkontrak;
 - huruf (c) nomor dan tanggal kontrak perusahaan dengan penerima subkontrak;
 - huruf (d) alamat penerima subkontrak; dan
 - huruf (e) tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan, dengan pilihan tahapan sebagai berikut: awal, dalam proses, atau akhir.
- Nomor (25) Diisi dengan periode KITE IKM yang diajukan oleh badan usaha, dalam satuan Bulan.
- Nomor (26) Diisi dengan kontrak penjualan ekspor:
- huruf (a) Nomor kontrak;
 - huruf (b) Tanggal kontrak;
 - huruf (c) Nama badan usaha yang memberikan kontrak; dan
 - huruf (d) Nilai kontrak.
- Nomor (27) Diisi dengan tanda tangan yang dibubuhi stempel perusahaan dan nama lengkap penanggung jawab badan usaha / direksi.

C. BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta menindaklanjuti surat permohonan fasilitas KITE IKM badan usaha No. tanggal, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1. Nama Badan Usaha :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat kantor :
- 4. Alamat Pabrik :
- 5. Email resmi :
- 6. Nama pemilik/penanggung jawab :
- 7. Alamat pemilik/penanggung jawab :
- 8. Bidang usaha industri :
- 9. Hasil produksi :

Kegiatan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan/ Kesimpulan
I. Penelitian (validasi) dokumen dan administrasi	
II. Analisa kriteria dan persyaratan	
a. Kriteria IKM	
b.	
III. Hasil Penilaian Pemaparan Proses Bisnis	
IV. Pemeriksaan lapangan	
a. Pabrik / Kegiatan Produksi	
1) tempat penimbunan Barang dan Bahan	
2) tempat penimbunan Hasil Produksi	
3) Pabrik / tempat pengolahan	
4) Kegiatan pengolahan / perakitan / pemasangan	
b. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan	
1) tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di dalam pabrik	
2) tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di luar pabrik	
c. Badan Usaha Penerima Subkontrak	
1) pabrik	
2) tempat pembongkaran dan/atau penimbunan	
d. Informasi lainnya	

Lampiran:

- 1. Penilaian pemaparan proses bisnis
- 2. Foto lokasi
- 3. Foto dan daftar mesin atau barang modal
- 4. Denah dan peta lokasi
- 5. Lain-lain

Kesimpulan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,
Pimpinan Badan Usaha,

Pejabat Bea dan Cukai,
Ketua Tim,
(Kepala Seksi / Kepala Subseksi)

Anggota Tim,

KOP SURAT KANTOR PABEAN

PENILAIAN PEMAPARAN PROSES BISNIS

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	Persyaratan dokumen dan administrasi			
2.	Komitmen badan usaha dalam melakukan pemaparan proses bisnis dan perizinan KITE			
	a. Pemaparan dilakukan oleh penanggung jawab atau pimpinan badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang terakhir			
	b. Isi paparan dapat menggambarkan profil bisnis perusahaan secara utuh			
	c. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis KITE IKM			
3.	Sistem Pengendalian Internal (SPI)			
	a. Memiliki struktur organisasi yang jelas			
	b. Badan usaha memiliki SOP yang berkaitan dengan penatausahaan barang.			
4.	Mampu dan bersedia mendayagunakan modul KITE IKM			
5.	Jenis Usaha (<i>Nature Of Business</i>) Badan Usaha			
	a. alur produksi dari barang dan bahan baku menjadi barang jadi			
	b. keterkaitan jenis bidang usaha perusahaan dengan barang dan bahan baku serta hasil produksi.			
6.	Indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE			
Informasi lainnya yang diperoleh dari paparan badan usaha:		a. b.		
Kesimpulan				
Catatan				

D. KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR**

TENTANG

**PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN
EKSPOR (FASILITAS KITE IKM) KEPADA BADAN USAHA INDUSTRI
KECIL/MENENGAH***

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan badan usaha melalui surat nomor tanggal / melalui Sistem Indonesia *National Single Window**, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor (Fasilitas KITE IKM) kepada Badan Usaha Industri Kecil/Menengah*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661); dan

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor.

Memperhatikan: Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR (FASILITAS KITE IKM) KEPADA BADAN USAHA INDUSTRI KECIL/MENENGAH

PERTAMA : Menetapkan badan usaha NPWP sebagai perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk:

- a. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor; dan
- b. melunasi seluruh kewajiban pembayaran, apabila terdapat barang impor fasilitas KITE IKM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Data entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Wilayah;
7. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
8. Pimpinan (perusahaan).

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN

NAMA

*Diisi sesuai dengan skala industri badan usaha.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama badan usaha :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 3. Nomor Induk Berusaha :
- 4. Alamat kantor :
- 5. Nomor telepon kantor :
- 6. Nomor *faximile* kantor :
- 7. Email kantor :
- 8. Data penanggung jawab :

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

- 9. Fasilitas kepabeanan yang telah digunakan :

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

- 10. Asal perolehan barang dan bahan :
- 11. Tujuan penjualan hasil produksi :
- 12. Indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*)* :

No.	Indikator	Target
a.	PPh Badan Pasal 21	
b.	Devisa ekspor	
c.		

*Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode tahun pertama setelah badan usaha ditetapkan sebagai Perusahaan KITE IKM. Target KPI untuk periode berikutnya dicantumkan oleh Perusahaan KITE IKM pada laporan capaian KPI yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean setiap tahun.

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN

ttd.

NAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN II

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan* :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN

ttd.

NAMA

*diisi dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan lokasi tempat pengolahan/pabrik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN III

DATA KEGLIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1. Izin Usaha
- a. Instansi penerbit :
- b. Jenis Izin Usaha :
- c. Nomor dan tanggal :
- d. Nomor dan tanggal perubahan terakhir :
- e. Bidang Usaha :

2. Kapasitas produksi sesuai Izin Usaha :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
a.			
b.			
c.			

3. Barang dan/atau Bahan :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Rencana impor per tahun
a.				
b.				
c.				

4. Hasil Produksi :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.					
b.					
c.					

5. Penerima subkontrak** :

No.	Nama penerima subkontrak	NPWP	Alamat	Nomor & Tanggal Kontrak	Tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan
a.					
b.					
c.					

6. Periode KITE IKM : bulan

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

E. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS KITE IKM

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas KITE IKM

Yth. Pimpinan
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor :
tanggal hal permohonan fasilitas KITE IKM, bersama ini kami sampaikan bahwa
berdasarkan:

- ☐ hasil penelitian administrasi
 - ☐ hasil analisa kriteria dan persyaratan
 - ☐ hasil pemeriksaan lapangan
- permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.
- b.
- c. dst.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

ttd.

Nama

F. LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM

KOP SURAT PERUSAHAAN KITE IKM

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM

DATA PENGISI

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat email :
- 4. Nomor HP :
- 5. Pendidikan terakhir :

A DATA PERUSAHAAN

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Jenis Fasilitas : KITE IKM
- 4. Nomor dan tanggal SKEP awal dan perubahan terakhir :
- 5. Lokasi :
- 6. Alamat perusahaan :
- 7. Alamat kantor :
- 8. Nomor telepon perusahaan :
- 9. Alamat email perusahaan :
- 10. Jenis Industri :
- 11. Hasil Produksi :
- 12. Brand Produk :
- 13. Tahun memakai fasilitas :
- 14. Tahun berdiri :
- 15. Jenis Investasi : Pilihan (a. PMA b. MPDN c. Lainnya (sebutkan))
- 16. Kantor Pabean :
- 17. (Disi dengan hal lainnya yang dianggap perlu) :

B CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

No.	Indikator	Target Periode ...	Capaian Periode ...	Target Periode ...
a.	Peningkatan investasi			
b.	Peningkatan tenaga kerja			
c.	Dst.			

C DAMPAK EKONOMI

1. Jumlah Tenaga Kerja :
2. Jumlah Upah Tenaga Kerja :
3. Nilai Ekuitas :
4. Nilai PMTB (pembentukan modal tetap bruto) / Penambahan Investasi :
5. Jumlah PPh Badan / PPh Final Pasal 4 ayat 2 Tahun Pajak Terakhir :
6. Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Daerah Lainnya :
7. Jumlah Jaringan Usaha (Subkontraktor, Distributor, Vendor, dll) yang menggunakan fasilitas :
8. Jumlah Jaringan Usaha (Subkontraktor, Distributor, Vendor, dll) yang tidak menggunakan fasilitas :
9. Jumlah tenaga kerja pada jaringan usaha yang tidak menggunakan fasilitas :
10. CAPEX/Depresiasi :
11. Laba/rugi Usaha Sebelum Pajak :
12. Jumlah Pajak Tidak Langsung (contoh: PPN, PPnBM, bea masuk, bea keluar, pajak impor) :
13. Jumlah All Tax (PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25/29, PPh pasal 26, PPh Final) :
14. Pajak Daerah (contoh: PBB, pajak kendaraan bermotor) :
15. Jumlah nilai Devisa Ekspor :
16. Jumlah nilai Devisa Impor :
17. Jumlah nilai yang diberikan fasilitas KITE (Jumlah BM & PPN/PPnBM yang dibebaskan) :
18. *(Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu)* :

D PERTANYAAN UMUM

1. Apakah Fasilitas KITE IKM Bermanfaat Bagi Perusahaan? : (Ya / Tidak, sebutkan alasan)
2. Uraian Manfaat Fasilitas KITE IKM Bagi Perusahaan. :
3. Apakah terdapat ketentuan dan prosedur saat ini yang menyulitkan dalam penerapan di lapangan? Sebutkan! :
4. Apakah terdapat ketentuan saat ini yang tidak efektif dalam penerapan di lapangan? Sebutkan! :
5. Apakah terdapat kendala dalam pelayanan fasilitas di Kanwil DJBC/KPUBC/KPPBC? (sarana prasarana/SKP/ birokrasi/SDM) :

6. Adakah masukan untuk pengembangan :
pemberian fasilitas ke depannya?
7. *(Diisi dengan hal lainnya yang dianggap :
perlu)*

Nama Perusahaan
Jabatan,

ttd.

Nama

AN DATA MENGENAI DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM, SERTA CAPAIAN INDIKATOR UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

NGENAI DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM

Usahaan KITE IKM	NPWP	SKEP Fasilitas KITE IKM		Jenis Investasi (a. PMA b. PMDN c. Lainnya (sebutkan))	Brand Produksi	Data Dampak Ekonomi				
		Nomor	Tanggal			Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Upah Tenaga Kerja	Nilai Ekuitas	Nilai PMTB / Investasi	Jumlah PPh Badan Tahun Pajak Terakhir
	...(2)...	...(3)...	...(4)...	...(5)...	...(6)...	...(7)...	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...

PAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

Usahaan KITE IKM	SKEP Fasilitas KITE IKM		Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Periode Berikutnya
	Nomor	Tanggal					
	...(14)...	...(15)...	1. Nilai Investasi	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...
			2. Tenaga Kerja				
			3. ... (16)...				
			1. Nilai Investasi				
			2. Tenaga Kerja				
			3. dst				

**PETUNJUK PENGISIAN
PENCATATAN DATA MENGENAI DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS
KITE IKM, SERTA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(KEY PERFORMANCE INDICATOR)**

- Nomor (1) Diisi dengan nama perusahaan KITE IKM.
- Nomor (2) Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (3) Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (4) Diisi dengan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) Diisi dengan jenis investasi perusahaan.
- Nomor (6) Diisi dengan nama brand hasil produksi yang dihasilkan.
- Nomor (7) Diisi dengan jumlah tenaga kerja terakhir.
- Nomor (8) Diisi dengan jumlah upah tenaga kerja terakhir.
- Nomor (9) Diisi dengan nilai ekuitas pada tahun terakhir.
- Nomor (10) Diisi dengan nilai PMTB / Investasi terakhir.
- Nomor (11) Diisi dengan jumlah PPh Badan tahun pajak terakhir.
- Nomor (12) Diisi dengan data dampak ekonomi lain yang dibutuhkan.
- Nomor (13) Diisi dengan nama perusahaan KITE IKM.
- Nomor (14) Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (15) Diisi dengan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (16) Diisi dengan indikator yang diukur
- Nomor (17) Diisi dengan angka target periode terakhir.
- Nomor (18) Diisi dengan angka capaian periode terakhir.
- Nomor (19) Diisi dengan keterangan tercapai atau tidak tercapai.
- Nomor (20) Diisi dengan angka target periode berikutnya.

**H. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN YANG DILAKUKAN
OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR (FASILITAS
KITE IKM) KEPADA BADAN USAHA INDUSTRI KECIL/MENENGAH*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah kepada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau

Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor Tanggal (jika ada)
2. (dokumen pendukung perubahan data);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR (FASILITAS KITE IKM) KEPADA BADAN USAHA INDUSTRI KECIL/MENENGAH*.....

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;*

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...;

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Wilayah;
7. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
8. Pimpinan (perusahaan).

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

*Diisi sesuai dengan skala industri badan usaha.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama badan usaha :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 3. Nomor Induk Berusaha :
- 4. Alamat kantor :
- 5. Nomor telepon kantor :
- 6. Nomor *faximile* kantor :
- 7. Email kantor :
- 8. Data penanggung jawab :

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

- 9. Fasilitas kepabeanan yang telah digunakan :

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

- 10. Asal perolehan barang dan bahan :
- 11. Tujuan penjualan hasil produksi :
- 12. Indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*)* :

No.	Indikator	Target
a.	PPh Badan Pasal 21	
b.	Devisa ekspor	
c.		

*Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode tahun pertama setelah badan usaha ditetapkan sebagai Perusahaan KITE IKM. Target KPI untuk periode berikutnya dicantumkan oleh Perusahaan KITE IKM pada laporan capaian KPI yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean setiap tahun.

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN II

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/ penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan* :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/ penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

*diisi dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan lokasi tempat pengolahan/pabrik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1. Izin Usaha
- a. Instansi penerbit :
- b. Jenis Izin Usaha :
- c. Nomor dan tanggal :
- d. Nomor dan tanggal perubahan terakhir :
- e. Bidang Usaha :

2. Kapasitas produksi sesuai Izin Usaha :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
a.			
b.			
c.			

3. Barang dan/atau Bahan :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Rencana impor per tahun
a.				
b.				
c.				

4. Hasil Produksi :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.					
b.					
c.					

5. Penerima subkontrak :

No.	Nama penerima subkontrak	NPWP	Alamat	Nomor & Tanggal Kontrak	Tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan
a.					
b.					
c.					

6. Periode KITE IKM : bulan

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

I. SURAT PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

KOP SURAT BADAN USAHA/KOPERASI

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Lampiran : Daftar isian permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE
Hal : Permohonan Penetapan Sebagai Konsorsium KITE

Yth. Kepala Kantor Pabean(3).....
di(4).....

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan fasilitas KITE IKM, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar isian permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan:
 - a. data dalam daftar isian sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM serta fasilitas pembebasan Mesin dan/atau Barang Contoh (modul KITE IKM) dan bersedia untuk dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. badan usaha/koperasi:
 - 2) tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai;
 - 3) tidak ada satu atau lebih dari anggota direksi, komisaris, dan/atau pengurusnya yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau
 - 4) tidak mengalami pailit atau dipailitkan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit;
 - d. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. bersedia keputusan penetapan Konsorsium KITE dicabut dalam hal di kemudian hari didapatkan dokumen dan keterangan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugasi pegawai sebagai berikut:

Nama :(5).....

Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)* :(6).....

Surat Tugas/Surat Kuasa No. :(7).....

Telepon :(8).....

Email :(9).....

Demikian kami sampaikan.

Materai	Pemohon (Penanggung
	Jawab Badan
	Usaha/Koperasi **)
	...(10)...
	Nama

*) Coret yang tidak perlu

**) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha/koperasi atau perubahannya.

**PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE**

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat badan usaha
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat
- Nomor (3) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (4) Diisi dengan alamat Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) Diisi dengan nama pegawai yang diberi tugas
- Nomor (6) Diisi dengan jenis dan nomor identitas pegawai yang diberi tugas.
- Nomor (7) Diisi dengan nomor surat tugas / surat kuasa a.n. pegawai yang diberi tugas.
- Nomor (8) Diisi dengan nomor telepon pegawai yang diberi tugas
- Nomor (9) Diisi dengan alamat email pegawai yang diberi tugas.
- Nomor (10) Diisi dengan tanda tangan yang dibubuhi stempel perusahaan dan nama lengkap penanggung jawab badan usaha / direksi.

J. DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

I. DAFTAR ISIAN KONSORSIUM KITE

1.	Bentuk Konsorsium KITE	:	(1).....
2.	Nama Badan Usaha	:	(2).....
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	(3).....
4.	Nomor Induk Berusaha	:	(4).....
5.	Jenis Izin Usaha	:	(5).....
6.	Nomor Izin Usaha	:	(6).....
7.	Tanggal Izin Usaha	:	(7).....
8.	Bidang Usaha	:	(8).....
9.	Alamat kantor	:	(9).....
10.	Nomor telepon kantor	:	(10).....
11.	Nomor <i>faximile</i> kantor	:	(11).....
12.	Email kantor	:	(12).....
13.	Data penanggung jawab	:	(13).....

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...	...(d)...	...(e)...	...(f)...
b.						
c.						

14.	Tempat penimbunan barang yang mendapat fasilitas KITE IKM	:	(14).....
-----	---	---	----------------

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/ penguasaan	Bukti kepemilikan			Mulai	Berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.	...(a)...	...(b)...	...(c)...	...(d)...	...(e)...	...(f)...	...(g)...	...(h)...
b.								
c.								

15.	Tanggal kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi serta pemaparan oleh pimpinan/ penanggung jawab badan usaha/koperasi mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria	:	(15).....
-----	--	---	----------------

II. DAFTAR KITE IKM ANGGOTA KONSORSIUM KITE

No.	Nama IKM	Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM		NPWP	Alamat
		Nomor	Tanggal		
1.	(16).....	(17).....	(18).....	(19).....	(20).....
2.					
3.	Dst.				

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

- Nomor (1) : Dipilih sesuai dengan bentuk Konsorsium KITE
- Badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM
 - IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra
 - Koperasi
- Nomor (2) : Diisi dengan nama badan usaha/koperasi.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki badan usaha/koperasi
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang dimiliki badan usaha/koperasi
- Nomor (5) : Diisi dengan Jenis Izin Usaha yang dimiliki badan usaha/koperasi, contohnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor izin usaha yang dimiliki oleh badan usaha/koperasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal izin usaha yang dimiliki oleh badan usaha/koperasi.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis bidang usaha sesuai dengan izin usaha yang dimiliki oleh badan usaha/koperasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat kantor badan usaha/koperasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor telepon badan usaha/koperasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor *faximile* badan usaha/koperasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat *email* badan usaha/koperasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan data penanggung jawab, yaitu pimpinan badan usaha/koperasi yang tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya:
huruf (a) Nama;
huruf (b) Jabatan;
huruf (c) Kartu identitas;
huruf (d) Nomor kartu identitas;
huruf (e) Nomor telepon/HP; dan
huruf (f) Email.
- Nomor (14) : Diisi dengan data lokasi penimbunan barang yang mendapat fasilitas KITE IKM:
huruf (a) Alamat;
huruf (b) Luas, dalam satuan meter persegi;
huruf (c) Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa;
huruf (d) Jenis bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
huruf (e) Nomor bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
huruf (f) Tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
huruf (g) Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik; dan
huruf (h) Berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi serta pemaparan oleh pimpinan/penanggung jawab badan usaha/koperasi mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria
- Nomor (16) : Diisi dengan nama IKM anggota Konsorsium KITE.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM anggota Konsorsium KITE.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM anggota Konsorsium KITE.
- Nomor (19) : Diisi dengan NPWP IKM anggota Konsorsium KITE.
- Nomor (20) : Diisi dengan alamat IKM anggota Konsorsium KITE.

K. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (KONSORSIUM KITE)

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta menindaklanjuti surat permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE badan usaha/koperasi No. tanggal, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1. Nama Badan Usaha/Koperasi :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat kantor :
- 4. Alamat Tempat Penyimpanan Barang Fasilitas :
- 5. Email resmi :
- 6. Nama penanggung jawab :
- 7. Alamat penanggung jawab :
- 8. Bidang usaha :
- 9. Bentuk Konsorsium KITE :

Kegiatan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan/ Kesimpulan
I. Penelitian kelengkapan dokumen dan administrasi	
II. Analisa kriteria dan persyaratan	
a. Kriteria Konsorsium KITE	
b.	
III. Hasil Penilaian Pemaparan Proses Bisnis	
IV. Pemeriksaan lapangan	
a. Kesesuaian lokasi penyimpanan barang yang mendapatkan fasilitas KITE IKM	
b. Kesesuaian lokasi Sentra IKM, dalam hal Konsorsium KITE berupa IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra	
c. Informasi lainnya	

Lampiran:

- 1. Penilaian Pemaparan Proses Bisnis
- 2. Foto lokasi
- 3. Denah dan peta lokasi
- 4. Lain-lain

Kesimpulan
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

Pimpinan Badan Usaha/Koperasi,

Pejabat Bea dan Cukai,
Ketua Tim,
(Kepala Seksi ... / Kepala Subseksi ...)

Anggota Tim,

L. KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR**

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan badan usaha, melalui surat nomor tanggal / melalui Sistem Indonesia *National Single Window**, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha/koperasi telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Konsorsium KITE;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Konsorsium KITE kepada

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor;

Memperhatikan: Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE KEPADA
- PERTAMA : Menetapkan badan usaha/koperasi NPWP sebagai Konsorsium KITE.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk:
- a. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor; dan
 - b. melunasi seluruh kewajiban pembayaran, apabila terdapat barang impor fasilitas KITE IKM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Data Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Wilayah;
7. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
8. Pimpinan (badan usaha/koperasi).

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

I. DATA KONSORSIUM KITE

- 1. Bentuk Konsorsium KITE :
- 2. Nama Badan Usaha :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. Nomor Induk Berusaha :
- 5. Jenis Izin Usaha :
- 6. Nomor Izin Usaha :
- 7. Tanggal Izin Usaha :
- 8. Bidang Usaha :
- 9. Alamat kantor :
- 10. Nomor telepon kantor :
- 11. Nomor *faximile* kantor :
- 12. Email kantor :
- 13. Data penanggung jawab :

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

14. Tempat penimbunan barang yang :
mendapat fasilitas KITE IKM

No.	Alamat	Luas (M²)	Status kepemilikan/ penguasaan	Bukti kepemilikan			Mulai	Berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

II. DATA KITE IKM ANGGOTA KONSORSIUM KITE

No.	Nama IKM	Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM		NPWP	Alamat
		Nomor	Tanggal		
1.					
2.					
3.	Dst.				

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

M. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penetapan Sebagai Konsorsium
KITE

Yth. Pimpinan
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal
hal permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE, bersama ini kami sampaikan
bahwa berdasarkan:

- ☐ hasil penelitian administrasi
- ☐ hasil analisa kriteria dan persyaratan
- ☐ hasil pemeriksaan lapangan

permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.
- b.
- c. dst.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

ttd.

Nama

N. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KONSORSIUM KITE



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan perubahan data keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE Nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data dimaksud telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang penetapan sebagai Konsorsium KITE kepada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor;
- Memperhatikan: 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor Tanggal(jika ada);

2. (dokumen pendukung perubahan data);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENETAPAN
SEBAGAI KONSORSIUM KITE KEPADA

- PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Tanggal menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;
- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Wilayah;
7. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar,
pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
8. Pimpinan (Perusahaan).

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN

ttd.

NAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

I. DATA KONSORSIUM KITE

- 1. Bentuk Konsorsium KITE :
- 2. Nama Badan Usaha :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. Nomor Induk Berusaha :
- 5. Jenis Izin Usaha :
- 6. Nomor Izin Usaha :
- 7. Tanggal Izin Usaha :
- 8. Bidang Usaha :
- 9. Alamat kantor :
- 10. Nomor telepon kantor :
- 11. Nomor faximile kantor :
- 12. Email kantor :
- 13. Data penanggung jawab :

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

- 14. Tempat penimbunan barang yang :
mendapat fasilitas KITE IKM

No.	Alamat	Luas (M²)	Status kepemilikan/ penguasaan	Bukti kepemilikan			Mulai	Berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

II. DATA KITE IKM ANGGOTA KONSORSIUM KITE

No.	Nama IKM	Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM		NPWP	Alamat
		Nomor	Tanggal		
1.	(15).....	(16).....	(17).....	(18).....	(19).....
2.					
3.	Dst.				

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN

ttd.

NAMA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adhijanto

NIP 19700412 198912 1 001



**DAFTAR CONTOH FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES
PERPANJANGAN PERIODE KITE IKM, PERPANJANGAN PERIODE
PENDISTRIBUSIAN, JAMINAN, PENDISTRIBUSIAN BARANG, SUBKONTRAK,
EKSPOR SEMENTARA HASIL PRODUKSI, DAN PEMBEBASAN DALAM KEADAAN
TERTENTU**

- A. Surat Permohonan Perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/Periode Pendistribusian
- B. Surat Persetujuan Perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/Periode Pendistribusian
- C. Surat Tanda Terima Jaminan/Jaminan Pengganti
- D. Surat Serah Terima Barang-IKM 01 (SSTB-IKM 01)
- E. Surat Permohonan Melakukan Subkontrak Seluruh Kegiatan Pengolahan, Perakitan, dan/atau Pemasangan
- F. Surat Persetujuan Melakukan Subkontrak Seluruh Kegiatan Pengolahan, Perakitan, dan/atau Pemasangan
- G. Surat Pemberitahuan Subkontrak Sebagian Kegiatan Pengolahan, Perakitan, dan/atau Pemasangan Pada Penerima Subkontrak Yang Belum Terdaftar Dalam Data Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM
- H. Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02)
- I. Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM
- J. Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM
- K. Surat Permohonan Ekspor Sementara Hasil Produksi
- L. Surat Persetujuan Ekspor Sementara Hasil Produksi
- M. Surat Permohonan Impor Kembali Hasil Produksi yang Diekspor Sementara
- N. Surat Persetujuan Impor Kembali Hasil Produksi yang Diekspor Sementara
- O. Keputusan Pembebasan dalam Keadaan Tertentu

A. SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE FASILITAS KITE IKM/PERIODE PENDISTRIBUSIAN

KOP SURAT IKM/KONSORSIUM KITE

Nomor : ...(1)... Tanggal ...(2)...
Lampiran : ...(3)...
Perihal : Permohonan Perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/
Periode Pendistribusian*

Yth. Kepala Kantor Pabean ...(4)...
di(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pimpinan dari:

Nama IKM/Konsorsium KITE :(6).....
NPWP :(7).....
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM
/Konsorsium KITE :(8).....
Alamat :(9).....
Telepon/*Faximile* :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/Periode
Pendistribusian selama ...(11)... bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/
PPFTZ 01/...(12)... nomor...(13)... tanggal ...(14)... karena alasan(15).....

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

- ☐ Pemberitahuan Pabean Barang Impor yang dimohonkan perpanjangan
☐ Bukti pendukung berupa:
1.(16).....;
 2.;
 3.dst.....

Pemohon

...(17)...

(Penanggung Jawab IKM/
Konsorsium KITE)

Nama :(18).....

Jabatan :(19).....

*pilih sesuai permohonan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE FASILITAS KITE IKM/
PERIODE PENDISTRIBUSIAN

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
- Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) Diisi dengan alamat Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (6) Diisi dengan nama IKM / Konsorsium KITE
- Nomor (7) Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (8) Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (9) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (10) Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.
- Nomor (11) Diisi dengan lamanya perpanjangan periode fasilitas KITE IKM / Periode Pendistribusian
- Nomor (12) Pilih salah satu jenis dokumen pemberitahuan pabean impor yang diajukan perpanjangan periode fasilitas KITE IKM / Periode Pendistribusian.
- Nomor (13) Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (14) Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (15) Diisi dengan alasan perpanjangan periode fasilitas KITE IKM / Periode Pendistribusian.
- Nomor (16) Diisi dengan bukti pendukung
- Nomor (17) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM / Konsorsium KITE dan dibubuhi stempel perusahaan.
- Nomor (18) Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat
- Nomor (19) Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.

B. SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE FASILITAS KITE IKM/PERIODE PENDISTRIBUSIAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : ...(1)... Tanggal.....(2).....
Sifat : ...(3)...
Lampiran : ...(4)...
Hal : Persetujuan Perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/Periode Pendistribusian*

Yth. Pimpinan ...(5)...
di ...(6)...

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ...(7)... tanggal ...(8)... perihal ...(9)..., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/Periode Pendistribusian terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(10)... nomor ...(11)... tanggal ...(12)... karena alasan ...(13)... selama ...(14)... bulan sejak berakhirnya periode Fasilitas KITE IKM/Periode Pendistribusian, **dapat disetujui.**
2. Dalam hal atas impor yang diberitahukan dengan dokumen pabean sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat penyerahan jaminan, persetujuan perpanjangan periode Fasilitas KITE IKM/Periode Pendistribusian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKM/Konsorsium KITE harus melakukan penggantian jaminan;
 - b. penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan ini; dan
 - c. dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, surat persetujuan ini dinyatakan batal demi hukum.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor,

...(15)...

Nama

*pilih sesuai permohonan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE FASILITAS KITE IKM/
PERIODE PENDISTRIBUSIAN

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.
- Nomor (3) Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (5) Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (6) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (7) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (8) Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) Diisi dengan perihal surat permohonan.
- Nomor (10) Pilih salah satu jenis dokumen pemberitahuan pabean impor yang diajukan perpanjangan periode fasilitas KITE IKM / Periode Pendistribusian.
- Nomor (11) Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (12) Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (13) Diisi dengan alasan perpanjangan periode fasilitas KITE IKM / Periode Pendistribusian.
- Nomor (14) Diisi dengan lamanya perpanjangan periode fasilitas KITE IKM / Periode Pendistribusian
- Nomor (15) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi stempel Kepala Kantor Pabean.

C. SURAT TANDA TERIMA JAMINAN/JAMINAN PENGANTI

KOP SURAT KANTOR PABEAN

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN/JAMINAN PENGANTI*

NOMOR: ...(1)...

Sudah terima dari ...(2)... (nama IKM/Konsorsium KITE)
Keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM/NPWP :(3)...../(4).....
Alamat :(5).....
Nomor/Tanggal Jaminan :(6)...../(7).....
Bentuk Jaminan :(8).....
Nomor/tanggal**:
☐ Aju BC 2.0 :(9).....
☐ Aju BC 2.8 :
☐ Aju BC 2.5 :
☐ PPF.TZ :
☐ Dokumen Lainnya :

*pilih sesuai jaminan yang diserahkan
**hanya dapat disilang salah satu.

dengan keterangan sebagai berikut:

Nama dan Kode Penjamin :(10).....
Periode Jaminan : ...(11)... s.d ...(12)...
Nilai Jaminan : Rp(13).....
.....(14).....

.....(15)..... yang menyerahkan,	yang menerima,
...(16)...	...(17)...
Nama	Nama

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TANDA TERIMA JAMINAN/JAMINAN PENGGANTI

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran STTJ.
- Nomor (2) Diisi dengan nama IKM / Konsorsium KITE.
- Nomor (3) Diisi dengan nama perusahaan sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (4) Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (5) Diisi dengan alamat perusahaan
- Nomor (6) Diisi dengan nomor jaminan yang diserahkan.
- Nomor (7) Diisi dengan tanggal jaminan yang diserahkan.
- Nomor (8) Diisi dengan bentuk jaminan.
- Nomor (9) Pilih salah satu jenis dokumen pemberitahuan pabean impor, kemudian diisi dengan nomor dan tanggal pengajuan.
- Nomor (10) Diisi dengan nama dan kode badan usaha yang menjadi penjamin.
- Nomor (11) Diisi dengan tanggal mulai berlakunya jaminan.
- Nomor (12) Diisi dengan tanggal akhir berlakunya jaminan.
- Nomor (13) Diisi dengan nilai yang dijaminakan dalam angka.
- Nomor (14) Diisi dengan kalimat terbilang nilai yang dijaminakan.
- Nomor (15) Diisi dengan tempat dan tanggal penyerahan jaminan.
- Nomor (16) Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap yang menyerahkan jaminan.
- Nomor (17) Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang menerima jaminan

D. SURAT SERAH TERIMA BARANG-IKM 01 (SSTB-IKM 01)

SURAT SERAH TERIMA BARANG-IKM 01 (SSTB-IKM 01)	
Nomor :(1)..... : Tanggal :(2)..... (Pengirim Barang)	
Pengirim Barang	Penerima Barang
Konsorsium KITE Pengirim Barang	IKM Penerima Barang
NPWP :(3).....	NPWP :(10).....
SKEP Konsorsium :(4).....,(5).....	SKEP KITE IKM :(11).....,(12).....
Nama :(6).....	Nama :(13).....
Alamat :(7).....	Alamat :(14).....
Daftar Barang :terlampir.....	
	Barang telah diterima
	Di :(15).....
	Pada tanggal :(16).....
	Diterima dalam keadaan :
	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai ..(17)..
.....(8)....,(9).....	(18)....,(19).....
Tanda tangan dan cap perusahaan Nama/Jabatan	Tanda tangan dan cap perusahaan Nama/Jabatan

- Peruntukan:
- 1. Pengirim Barang
 - 2. Penerima Barang
 - 3. Kantor Pabean penerbit Keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE
 - 4. Kantor Pabean penerbit Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM

PETUNJUK PENGISIAN SSTB-IKM 01

1. Konsorsium KITE mengisi dan menandatangani SSTB-IKM 01 atas barang yang akan didistribusikan berdasarkan pemberitahuan pabean impor atau pemasukan.
2. SSTB-IKM 01 harus dibuat rangkap 4 (empat) yang peruntukannya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar untuk IKM penerima barang;
 - b. 1 (satu) lembar untuk Konsorsium KITE;
 - c. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean penerbit Keputusan Konsorsium KITE; dan
 - d. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean penerbit Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
3. Konsorsium KITE menyerahkan barang kepada IKM disertai SSTB-IKM 01 dengan dilampiri dokumen pemberitahuan pabean impor asal barang.
4. IKM menerima barang dan menandatangani SSTB-IKM 01 yang dilampiri dokumen pemberitahuan pabean impor asal barang.
5. Pengisian kolom-kolom SSTB-IKM 01 adalah sebagai berikut:

Nomor (1)	: Diisi dengan nomor SSTB-IKM 01.
Nomor (2)	: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) SSTB-IKM 01 (nomor (1) dan nomor (2) diisi oleh Konsorsium KITE).
Nomor (3)	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Konsorsium KITE.
Nomor (4)	: Diisi dengan nomor keputusan Konsorsium KITE.
Nomor (5)	: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) keputusan Konsorsium KITE.
Nomor (6)	: Diisi dengan nama Konsorsium KITE.
Nomor (7)	: Diisi dengan alamat Konsorsium KITE.
Nomor (8)	: Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SSTB-IKM 01.
Nomor (9)	: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya SSTB-IKM 01.
Nomor (10)	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) IKM.
Nomor (11)	: Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
Nomor (12)	: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
Nomor (13)	: Diisi dengan nama KITE IKM.
Nomor (14)	: Diisi dengan alamat KITE IKM.
Nomor (15)	: Diisi dengan lokasi/tempat penerimaan barang.
Nomor (16)	: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterimanya barang.
Nomor (17)	: Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu : sesuai atau tidak sesuai yang merupakan keadaan barang yang diterima.
Nomor (18)	: Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterimanya barang.
Nomor (19)	: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterimanya barang.
Nomor (20)	: Diisi dengan nomor urut daftar barang.
Nomor (21)	: Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
Nomor (22)	: Diisi dengan nomor seri barang.
Nomor (23)	: Diisi dengan uraian barang.
Nomor (24)	: Diisi dengan satuan barang.
Nomor (25)	: Diisi dengan jumlah barang.

- Nomor (26) : Diisi dengan nilai bea masuk atas barang yang didistribusikan.
- Nomor (27) : Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor atas barang yang didistribusikan.
- Nomor (28) : Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, yaitu:

Pemasukan dari	Dokumen
Luar daerah pabean (TPS)	BC 2.0
Pusat Logistik Berikat	BC 2.8
Gudang Berikat	BC 2.5
Kawasan Berikat	BC 2.5
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	BC 2.5
Kawasan Bebas	PPFTZ 01
Kawasan Ekonomi Khusus	...(isian)...
Kawasan ekonomi lainnya	...(isian)...

- Nomor (29) : Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean didaftarkan.
- Nomor (30) : Diisi dengan nomor dokumen pabean.
- Nomor (31) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean.

E. SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :(1)..... Tanggal ...(2)...

Hal : Permohonan ijin melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan

Lampiran : 1. Paparan mengenai kapasitas produksi, order terkait kuantitas, dan termin waktu penyelesaian; dan
2. Perjanjian kerja sama subkontrak.

Yth. Kepala Kantor Pabean(3).....
di(4).....

Kami(5)....., Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM nomor(6)..... tanggal(7)....., dengan ini mengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat kami kerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:

- a. penerima subkontrak :(8).....
- b. alamat penerima subkontrak :(9).....
- c. nomor dan tanggal kontrak / perjanjian subkontrak :(10).....
- d. NPWP penerima subkontrak :(11).....
- e. kapasitas produksi :(12).....
- f. kapasitas terpakai :(13).....

No.	Barang dan/atau Bahan yang akan disubkontrakkan			Hasil Produksi Subkontrak			Waktu Penyelesaian
	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	
1.	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...
2.							
3.							
dst.							

Demikian kami sampaikan.

Pemohon,

.....(21).....

(Penanggung Jawab IKM)

Nama :(22).....

Jabatan :(23).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
- Nomor (3) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (4) Diisi dengan alamat Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) Diisi dengan nama IKM
- Nomor (6) Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (7) Diisi dengan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (8) Diisi dengan nama penerima subkontrak.
- Nomor (9) Diisi dengan alamat penerima subkontrak.
- Nomor (10) Diisi dengan nomor dan tanggal kontrak / perjanjian subkontrak.
- Nomor (11) Diisi dengan NPWP penerima subkontrak.
- Nomor (12) Diisi dengan kapasitas produksi IKM.
- Nomor (13) Diisi dengan kapasitas produksi IKM yang terpakai.
- Nomor (14) Diisi dengan uraian Barang dan/atau Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (15) Diisi dengan satuan Barang dan/atau Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (16) Diisi dengan jumlah Barang dan/atau Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (17) Diisi dengan uraian barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak.
- Nomor (18) Diisi dengan satuan barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak.
- Nomor (19) Diisi dengan jumlah barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak.
- Nomor (20) Diisi dengan termin waktu penyelesaian hasil produksi.
- Nomor (21) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM yang memohon subkontrak dan dibubuhi stempel perusahaan.
- Nomor (22) Diisi dengan nama lengkap penanggung jawab IKM.
- Nomor (23) Diisi dengan jabatan penanggung jawab IKM.

F. SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)..... tanggal(8)..... hal(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan(10)..... untuk melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:
- a. Badan usaha penerima subkontrak :(11).....
 - b. Alamat badan usaha penerima subkontrak :(12).....
 - c. NPWP badan usaha penerima subkontrak :(13).....
 - d. Nomor dan tanggal kontrak :(14).....

No.	Barang dan/atau Bahan yang akan disubkontrakkan			Hasil Produksi Subkontrak			Waktu Penyelesaian
	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	
1.	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...
2.							
3.							
dst.							

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke IKM;
 - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada IKM; dan
 - c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor,
.....(22).....
Nama

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.
- Nomor (3) Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (5) Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (6) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (7) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (8) Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) Diisi dengan perihal surat permohonan.
- Nomor (10) Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (11) Diisi dengan nama penerima subkontrak.
- Nomor (12) Diisi dengan alamat penerima subkontrak.
- Nomor (13) Diisi dengan NPWP penerima subkontrak
- Nomor (14) Diisi dengan nomor dan tanggal kontrak atau perjanjian subkontrak.
- Nomor (15) Diisi dengan uraian Barang dan/atau Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (16) Diisi dengan satuan Barang dan/atau Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (17) Diisi dengan jumlah Barang dan/atau Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (18) Diisi dengan uraian barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak.
- Nomor (19) Diisi dengan satuan barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak.
- Nomor (20) Diisi dengan jumlah barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak.
- Nomor (21) Diisi dengan termin waktu penyelesaian hasil produksi.
- Nomor (22) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi stempel Kepala Kantor Pabean.

G. SURAT PEMBERITAHUAN SUBKONTRAK SEBAGIAN KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG BELUM TERDAFTAR DALAM DATA KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM

KOP PERUSAHAAN

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Pemberitahuan subkontrak sebagian kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan pada penerima subkontrak yang belum terdaftar dalam data Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM

Yth. Kepala Kantor Pabean(4).....
di(5).....

Kami(6)....., Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM nomor(7)..... tanggal(8)....., dengan ini memberitahukan bahwa kami akan mensubkontrakkan sebagian kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan pada penerima subkontrak yang belum terdaftar dalam data Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM dengan data sebagai berikut:

- a. penerima subkontrak :(9).....
- b. alamat penerima subkontrak :(10).....
- c. NPWP penerima subkontrak :(11).....
- d. nomor dan tanggal kontrak / perjanjian subkontrak :(12).....

No.	Barang dan/atau Bahan atau Barang WIP yang akan disubkontrakkan			Jenis Kegiatan yang Disubkontrakkan	Hasil Produksi Subkontrak			Waktu Penyelesaian
	Uraian Barang	Satuan	Jumlah		Uraian Barang	Satuan	Jumlah	
1.	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...
2.								
3.								
dst.								

Kami menyatakan bahwa subkontrak sebagian kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan tersebut tidak dilakukan secara tetap dan berulang. Kami akan mengajukan perubahan data Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM terkait kegiatan subkontrak tersebut apabila kami melakukan kegiatan tersebut secara tetap dan berulang.

Demikian kami sampaikan.

Pemohon

...(21)...

(Penanggung Jawab IKM/
Konsorsium KITE)

Nama :(22)....

Jabatan :(23)....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN SUBKONTRAK SEBAGIAN KEGIATAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN PADA PENERIMA
SUBKONTRAK YANG BELUM TERDAFTAR DALAM DATA KEPUTUSAN PEMBERIAN
FASILITAS KITE IKM

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
- Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) Diisi dengan alamat Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (6) Diisi dengan nama IKM
- Nomor (7) Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (8) Diisi dengan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (9) Diisi dengan nama penerima subkontrak.
- Nomor (10) Diisi dengan alamat penerima subkontrak.
- Nomor (11) Diisi dengan NPWP penerima subkontrak.
- Nomor (12) Diisi dengan nomor dan tanggal kontrak / perjanjian subkontrak.
- Nomor (13) Diisi dengan uraian Barang dan/atau Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (14) Diisi dengan satuan Barang dan/atau Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (15) Diisi dengan jumlah Barang dan/atau Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (16) Diisi dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh penerima subkontrak.
- Nomor (17) Diisi dengan uraian barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak.
- Nomor (18) Diisi dengan satuan barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak.
- Nomor (19) Diisi dengan jumlah barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak.
- Nomor (20) Diisi dengan termin waktu penyelesaian hasil produksi.
- Nomor (21) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM yang memohon subkontrak dan dibubuhi stempel perusahaan.
- Nomor (22) Diisi dengan nama lengkap penanggung jawab IKM.
- Nomor (23) Diisi dengan jabatan penanggung jawab IKM.

H. SURAT SERAH TERIMA BARANG-IKM 02 (SSTB-IKM 02)

SURAT SERAH TERIMA BARANG-IKM 02 (SSTB-IKM 02)

Nomor :(1)..... : Tanggal :(2)..... (Pengirim Barang)

Pengirim Barang	Penerima Barang
IKM Pengirim Barang	Konsorsium KITE Penerima Barang
NPWP :(3).....	NPWP :(10).....
SKEP KITE IKM :(4).....,(5).....	SKEP :(11).....,(12).....
Nama :(6).....	Nama :(13).....
Alamat :(7).....	Alamat :(14).....
Daftar Barang :terlampir.....	
	Barang telah diterima
	Di :(15).....
	Pada tanggal :(16).....
	Diterima dalam keadaan : ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai ..(17)..
.....(8)....,(9).....	(18)....,(19).....
Tanda tangan dan cap perusahaan Nama/Jabatan ,	Tanda tangan dan cap perusahaan Nama/Jabatan

- Peruntukan:
- 1. Pengirim Barang
 - 2. Penerima Barang
 - 3. Kantor Pabean penerbit keputusan Konsorsium KITE
 - 4. Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM
 - 5. Kantor Pabean tempat pemuatan

LAMPIRAN SSTB-IKM 02

DAFTAR BARANG

.....(1).....		:	Tanggal :(2)..... (Pengirim Barang)			
HS	Seri Barang		Uraian Barang	Satuan	Jumlah	
21)	(22)		(23)	(24)	(25)	

PETUNJUK PENGISIAN SSTB-IKM 02

1. IKM mengisi dan menandatangani SSTB-IKM 02 atas barang yang akan diekspor dan/atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.
2. SSTB-IKM 02 dibuat rangkap 5 (lima) yang peruntukannya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar untuk IKM penerima barang;
 - b. 1 (satu) lembar untuk Konsorsium KITE;
 - c. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean penerbit Keputusan Konsorsium KITE;
 - d. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean penerbit Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM; dan
 - e. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean tempat pemuatan.
3. IKM menyerahkan barang kepada Konsorsium KITE.
4. Konsorsium KITE menerima barang dan menandatangani SSTB-IKM 02.
5. Pengisian kolom-kolom SSTB-IKM 02 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|--|
| Nomor (1) | : | Diisi dengan nomor SSTB-IKM 02. |
| Nomor (2) | : | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) SSTB-IKM 02
<i>(nomor (1) dan nomor (2) diisi oleh IKM).</i> |
| Nomor (3) | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) IKM. |
| Nomor (4) | : | Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM. |
| Nomor (5) | : | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) keputusan pemberian fasilitas KITE IKM. |
| Nomor (6) | : | Diisi dengan nama IKM. |
| Nomor (7) | : | Diisi dengan alamat IKM. |
| Nomor (8) | : | Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SSTB-IKM 02. |
| Nomor (9) | : | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya SSTB-IKM 02. |
| Nomor (10) | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Konsorsium KITE. |
| Nomor (11) | : | Diisi dengan nomor keputusan Konsorsium KITE. |
| Nomor (12) | : | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) keputusan Konsorsium KITE. |
| Nomor (13) | : | Diisi dengan nama Konsorsium KITE. |
| Nomor (14) | : | Diisi dengan alamat Konsorsium KITE. |
| Nomor (15) | : | Diisi dengan lokasi/tempat penerimaan barang. |
| Nomor (16) | : | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterimanya barang. |
| Nomor (17) | : | Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu : sesuai atau tidak sesuai yang merupakan keadaan barang yang diterima. |
| Nomor (18) | : | Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterimanya barang. |
| Nomor (19) | : | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterimanya barang. |
| Nomor (20) | : | Diisi dengan nomor urut daftar barang. |
| Nomor (21) | : | Diisi dengan klasifikasi barang (HS). |
| Nomor (22) | : | Diisi dengan nomor seri barang. |
| Nomor (23) | : | Diisi dengan uraian barang. |
| Nomor (24) | : | Diisi dengan satuan barang. |
| Nomor (25) | : | Diisi dengan jumlah barang. |

**I. SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU REALISASI EKSPOR
ATAU PENYERAHAN PRODUKSI IKM**

KOP SURAT KONSORSIUM KITE

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Lampiran :(3).....
Perihal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu
Realisasi Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM

Yth. Kepala Kantor Pabean(4).....
di(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pimpinan dari:
nama Konsorsium KITE :(6).....
NPWP :(7).....
Keputusan Konsorsium KITE :(8).....
alamat :(9).....
telepon/*Fax*mile :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau
Penyerahan Produksi IKM selama(11)..... bulan, terhadap SSTB:

nomor :(12).....
tanggal :(13).....
nama IKM :(14).....
Kantor Penerbit Skep IKM :(15).....

karena alasan(16).....

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

☐ SSTB yang dimohonkan perpanjangan

☐ Bukti pendukung berupa:

1.(17).....;
2.;
3.

Demikian kami sampaikan.

Pemohon

...(18)...

(Penanggung Jawab
Konsorsium KITE)

Nama :(19).....

Jabatan :(20).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU REALISASI ATAU
PENYERAHAN PRODUKSI IKM

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
- Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
- Nomor (5) Diisi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
- Nomor (6) Diisi dengan nama Konsorsium KITE
- Nomor (7) Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (8) Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE
- Nomor (9) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (10) Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.
- Nomor (11) Diisi dengan lamanya perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM
- Nomor (12) Diisi dengan nomor dokumen SSTB-IKM 02
- Nomor (13) Diisi dengan tanggal dokumen SSTB-IKM 02
- Nomor (14) Diisi dengan IKM yang menyerahkan barang dengan dokumen SSTB-IKM 02
- Nomor (15) Diisi dengan Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (16) Diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu ekspor atau Penyerahan Produksi IKM.
- Nomor (17) Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (18) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM / Konsorsium KITE dan dibubuhi stempel perusahaan.
- Nomor (19) Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat
- Nomor (20) Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.

**J. SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU REALISASI EKSPOR
ATAU PENYERAHAN PRODUKSI IKM**

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor
atau Penyerahan Produksi IKM

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)..... tanggal(8).....
perihal(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk
melakukan perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor atau Penyerahan Produksi
IKM terhadap SSTB:

Nomor :(10).....
Tanggal :(11).....
Nama IKM :(12).....
Kantor Penerbit Skep IKM :(13).....

karena alasan.....(14)..... selama(15)..... bulan sejak berakhirnya Jangka Waktu
Realisasi Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM, **dapat disetujui.**

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor,

...(16)...

Nama

Tembusan:

1. (Kepala Kantor Pabean Penerbit Skep IKM)
2. Pimpinan (Nama IKM)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU REALISASI
EKSPOR ATAU PENYERAHAN PRODUKSI IKM

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.
- Nomor (3) Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (5) Diisi dengan nama Konsorsium KITE.
- Nomor (6) Diisi dengan alamat Konsorsium KITE.
- Nomor (7) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (8) Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) Diisi dengan perihal surat permohonan.
- Nomor (10) Diisi dengan nomor SSTB-IKM 02.
- Nomor (11) Diisi dengan tanggal SSTB-IKM 02.
- Nomor (12) Diisi dengan nama IKM yang menyerahkan barang.
- Nomor (13) Diisi dengan Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (14) Diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM
- Nomor (15) Diisi dengan lamanya perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM
- Nomor (16) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi stempel Kepala Kantor Pabean.

K. SURAT PERMOHONAN EKSPOR SEMENTARA HASIL PRODUKSI

KOP SURAT IKM

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Lampiran :(3).....
Perihal : Permohonan Ekspor Sementara Hasil Produksi

Yth. Kepala Kantor Pabean(4).....
di(5).....

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

nama IKM :(6).....
NPWP :(7).....
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM :(8).....
alamat :(9).....
telepon/fax/mile :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan ekspor sementara Hasil Produksi sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

☐ aju BC 3.0 nomor ...(11)... tanggal ...(12)...

☐ Bukti pendukung berupa:

1.(13).....;
2.;
3.

Demikian kami sampaikan.

Pemohon

...(14)...

(Penanggung Jawab IKM)

Nama : ...(15)...

Jabatan : ...(16)...

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR SEMENTARA

HS	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	Tujuan ekspor	Negara Tujuan ekspor	Nama Pameran	Periode Pameran	Pemberitahuan Pabean Barang dan/atau Bahan			SSTB-IKM 0	
										Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal	Nomor	Tan
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(3

Pemohon

...(32)...

(Penanggung Jawab IKM)

Nama :(33).....

Jabatan :(34).....

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN EKSPOR SEMENTARA HASIL PRODUKSI**

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
- Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) Diisi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (6) Diisi dengan nama IKM.
- Nomor (7) Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (8) Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM
- Nomor (9) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (10) Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.
- Nomor (11) Diisi dengan nomor pengajuan BC 3.0.
- Nomor (12) Diisi dengan tanggal pengajuan BC 3.0.
- Nomor (13) Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (14) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM dan dibubuhi stempel perusahaan.
- Nomor (15) Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat
- Nomor (16) Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
- Nomor (17) Diisi dengan HS Code atas Hasil Produksi yang akan diekspor sementara.
- Nomor (18) Diisi dengan seri barang sesuai dengan pengisian BC 3.0.
- Nomor (19) Diisi dengan uraian barang atas Hasil Produksi yang akan diekspor sementara.
- Nomor (20) Diisi dengan jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang akan diekspor sementara.
- Nomor (21) Diisi dengan jumlah barang atas Hasil Produksi yang akan diekspor sementara.
- Nomor (22) Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang akan diekspor sementara.
- Nomor (23) Diisi dengan tujuan dilakukannya ekspor sementara.
- Nomor (24) Diisi dengan negara tujuan ekspor sementara.
- Nomor (25) Diisi dengan nama pameran di negara tujuan.
- Nomor (26) Diisi dengan periode lamanya pameran yang diikuti.
- Nomor (27) Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean Barang dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi.
- Nomor (28) Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean Barang dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi.
- Nomor (29) Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean Barang dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi.
- Nomor (30) Diisi dengan nomor dokumen SSTB-IKM 01 jika terdapat pendistribusian Barang dan/atau Bahan.
- Nomor (31) Diisi dengan tanggal dokumen SSTB-IKM 01 jika terdapat pendistribusian Barang dan/atau Bahan
- Nomor (32) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM / Konsorsium KITE dan dibubuhi stempel perusahaan.
- Nomor (33) Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat
- Nomor (34) Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.

L. SURAT PERSETUJUAN EKSPOR SEMENTARA HASIL PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Ekspor Sementara Hasil Produksi

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(8)..... tanggal(9)..... perihal(10)....., **disetujui** permohonan Saudara untuk melakukan ekspor sementara Hasil Produksi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor,

...(10)...

Nama

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR SEMENTARA

HS	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	Tujuan ekspor	Negara Tujuan ekspor	Nama Pameran	Periode Pameran	Pembentahuan Pabean Barang dan/atau Bahan			SSTB-IKM C	
										Jenis Dokumen (21)	Nomor (22)	Tanggal (23)	Nomor (24)	Tan (25)
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			(23)	(24)	(25)

Kepala Kantor,

...(26)...

Nama

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN EKSPOR SEMENTARA HASIL PRODUKSI

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.
- Nomor (3) Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (5) Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (6) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (7) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (8) Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) Diisi dengan perihal surat permohonan.
- Nomor (10) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi stempel Kepala Kantor Pabean.
- Nomor (11) Diisi dengan HS Code atas Hasil Produksi yang akan diekspor sementara.
- Nomor (12) Diisi dengan seri barang sesuai dengan pengisian BC 3.0.
- Nomor (13) Diisi dengan uraian barang atas Hasil Produksi yang akan diekspor sementara.
- Nomor (14) Diisi dengan jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang akan diekspor sementara.
- Nomor (15) Diisi dengan jumlah barang atas Hasil Produksi yang akan diekspor sementara.
- Nomor (16) Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang akan diekspor sementara.
- Nomor (17) Diisi dengan tujuan dilakukannya ekspor sementara.
- Nomor (18) Diisi dengan negara tujuan ekspor sementara.
- Nomor (19) Diisi dengan nama pameran di negara tujuan.
- Nomor (20) Diisi dengan periode lamanya pameran yang diikuti.
- Nomor (21) Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean Barang dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi.
- Nomor (22) Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean Barang dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi.
- Nomor (23) Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean Barang dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi.
- Nomor (24) Diisi dengan nomor dokumen SSTB-IKM 01 jika terdapat pendistribusian Barang dan/atau Bahan.
- Nomor (25) Diisi dengan tanggal dokumen SSTB-IKM 01 jika terdapat pendistribusian Barang dan/atau Bahan
- Nomor (26) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi stempel Kepala Kantor Pabean.

**M. SURAT PERMOHONAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR
SEMENTARA**

KOP SURAT IKM

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Lampiran :(3).....
Perihal : Permohonan Impor Kembali Hasil Produksi yang Diekspor Sementara

Yth. Kepala Kantor Pabean(4).....
di(5).....

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

nama IKM :(6).....
NPWP :(7).....
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM :(8).....
alamat :(9).....
telepon/fax/mile :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan impor kembali Hasil Produksi yang diekspor sementara dengan data sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

1.(11).....;
2.(12).....;
3.(13).....
4. dst...

Demikian kami sampaikan.

Pemohon

...(14)...

(Penanggung Jawab IKM)

Nama :(15).....

Jabatan :(16).....

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR SEMENTARA

No. Urut	HS	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	Asal Tujuan	Negara Asal	Nama Pameran	Periode Pameran	Pemberitahuan Pabean Ekspor Sementara		
											Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal
1.	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
dst													

Pemohon

...(30)...

(Penanggung Jawab IKM)

Nama :(31).....

Jabatan :(32).....

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR
SEMENTARA**

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
- Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) Diisi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (6) Diisi dengan nama IKM.
- Nomor (7) Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (8) Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM
- Nomor (9) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (10) Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.
- Nomor (11) Diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan ekspor sementara Hasil Produksi.
- Nomor (12) Diisi dengan nomor dan tanggal pengajuan BC 3.0.
- Nomor (13) Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (14) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM dan dibubuhi stempel perusahaan.
- Nomor (15) Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat
- Nomor (16) Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
- Nomor (17) Diisi dengan HS Code atas Hasil Produksi yang akan diekspor sementara.
- Nomor (18) Diisi dengan seri barang sesuai dengan pengisian BC 3.0.
- Nomor (19) Diisi dengan uraian barang atas Hasil Produksi yang diekspor sementara.
- Nomor (20) Diisi dengan jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang diekspor sementara.
- Nomor (21) Diisi dengan jumlah barang atas Hasil Produksi yang diekspor sementara.
- Nomor (22) Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang diekspor sementara.
- Nomor (23) Diisi dengan asal tujuan ekspor sementara.
- Nomor (24) Diisi dengan negara asal ekspor sementara.
- Nomor (25) Diisi dengan nama pameran di negara asal.
- Nomor (26) Diisi dengan periode lamanya pameran yang diikuti.
- Nomor (27) Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean ekspor sementara.
- Nomor (28) Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean ekspor sementara.
- Nomor (29) Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor sementara.
- Nomor (30) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM / Konsorsium KITE dan dibubuhi stempel perusahaan.
- Nomor (31) Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat
- Nomor (32) Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.

N. SURAT PERSETUJUAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR SEMENTARA

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Impor Kembali Hasil Produksi yang Diekspor Sementara

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)..... tanggal(8) perihal(9)....., dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan impor kembali Hasil Produksi yang diekspor sementara dengan data sebagaimana terlampir disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil Produksi yang diimpor kembali tetap diberikan Fasilitas KITE IKM sepanjang terbukti merupakan Hasil Produksi yang diekspor sementara.
2. Periode KITE IKM atas Barang dan/atau Bahan dari Hasil Produksi yang diekspor sementara diberikan perpanjangan sesuai lamanya waktu pelaksanaan pameran yaitu selama(10).....
3. Dalam hal Barang dan/atau Bahan dari Hasil Produksi yang diekspor sementara pada saat impornya terdapat penyerahan jaminan, berlaku ketentuan:
 - a. IKM harus melakukan penggantian jaminan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan ini;
 - b. dalam hal IKM tidak melakukan penggantian jaminan, pemberian perpanjangan periode KITE IKM sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibatalkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor,

...(11)...

Nama

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

PERSETUJUAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR SEMENTARA

No. Urut	HS	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	Asal Tujuan	Negara Asal	Nama Pameran	Periode Pameran	Pemberitahuan Pabean Ekspor Sementara		
											Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal
1.	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
dst													

Kepala Kantor,

...(25)...

Nama

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR
SEMENTARA

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.
- Nomor (3) Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (5) Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (6) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (7) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (8) Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) Diisi dengan perihal surat permohonan.
- Nomor (10) Diisi dengan perpanjangan waktu sesuai lamanya pelaksanaan pameran yang tercantum dalam permohonan ditambah dengan waktu pengiriman.
- Nomor (11) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi stempel Kepala Kantor Pabean.
- Nomor (12) Diisi dengan HS Code atas Hasil Produksi yang diekspor sementara.
- Nomor (13) Diisi dengan seri barang sesuai dengan pengisian BC 3.0.
- Nomor (14) Diisi dengan uraian barang atas Hasil Produksi yang diekspor sementara.
- Nomor (15) Diisi dengan jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang diekspor sementara.
- Nomor (16) Diisi dengan jumlah barang atas Hasil Produksi yang diekspor sementara.
- Nomor (17) Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang diekspor sementara.
- Nomor (18) Diisi dengan tujuan dilakukannya ekspor sementara.
- Nomor (19) Diisi dengan negara tujuan ekspor sementara.
- Nomor (20) Diisi dengan nama pameran di negara tujuan.
- Nomor (21) Diisi dengan periode lamanya pameran yang diikuti.
- Nomor (22) Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean ekspor sementara.
- Nomor (23) Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean ekspor sementara.
- Nomor (24) Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor sementara.
- Nomor (25) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi stempel Kepala Kantor Pabean.

O. KEPUTUSAN PEMBEBASAN DALAM KEADAAN TERTENTU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /...../.....**

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI
ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG
YANG MENDAPAT FASILITAS KITE IKM KEPADA KARENA KEADAAN
FORCE MAJEURE/KONDISI LAIN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, dipandang perlu memberikan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan, serta Sanksi Administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan atas Barang yang Mendapat Fasilitas KITE IKM kepada karena Keadaan Force Majeure/Kondisi Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39

- tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6352);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor;

Memperhatikan: 1(dokumen pendukung);
2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE IKM KEPADA KARENA KEADAAN FORCE MAJEURE/KONDISI LAIN.

PERTAMA : Memberikan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan, serta Sanksi Administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan atas Barang yang Mendapat Fasilitas KITE IKM Karena Keadaan Force Majeure/Kondisi Lain, kepada:

Nama IKM :
NPWP :
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM : No.....Tgl.....
Alamat :

KEDUA : Daftar barang yang mendapatkan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan, serta Sanksi Administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan atas Barang yang Mendapat Fasilitas KITE IKM Karena Keadaan Force Majeure/Kondisi Lain sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan

Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan Konsorsium KITE;
7. Pimpinan (IKM/Konsorsium KITE).

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE IKM KARENA
KEADAAN FORCE MAJEURE/KONDISI LAIN

NO	KODE KANTOR	URAIAN BARANG	JUMLAH
		KODE HS	
	NOPEN/TGL PIB	SERI BARANG	SATUAN
1.			
dst.			

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-11/BC/2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
KEMUDAIAN IMPOR TUJUAN EKSPOR INDUSTRI
KECIL MENENGAH

**DAFTAR CONTOH FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES
PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KITE IKM SERTA IMPOR
ATAU PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI**

- A. Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor
- B. Laporan Pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan oleh IKM (BCL.KT 03)
- C. Surat Penyesuaian Kuota Jaminan (SPKJ)
- D. Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)
- E. Contoh Penghitungan Secara Proporsional atas Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan
- F. Laporan Pertanggungjawaban oleh Konsorsium KITE (BCL.KT 04)
- G. Surat Persetujuan BCL.KT 04
- H. Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM oleh Konsorsium KITE
- I. Surat Permohonan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi
- J. Surat Persetujuan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi
- K. Laporan Realisasi atas Ekspor Kembali atau Penyerahan Produksi IKM
- L. Surat Persetujuan Laporan Realisasi Ekspor Kembali atau Penyerahan Produksi IKM

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE)

Nomor:.....(1).....Tanggal:.....(2).....

A. KPU BC/ KANWIL BC/ KPPBC :(3).....

B. DATA EKSPORTIR:

EKSPORTIR:	Nomor PEB :.....(12)...Tanggal:(13).....
a. NPWP :(4).....	FASILITAS YANG DITERIMA(14)..... Pelabuhan Muat Asal :(15)..... Pelabuhan Muat Ekspor :(16)..... Pelabuhan Tujuan :(17).....
b. SKEP :(5).....	
c. Nama :(6).....	
d. Alamat :(7).....	
PENERIMA:	Packing list :(18).....
a. Nama :(8).....	Invoice :(19).....
b. Alamat :(9).....	Valuta Asing :(20)..... Total FOB :(21).....
c. Negara :(10).....	

Uraian Barang (11)

Seri Barang	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB

C. KESIMPULAN :

.....(22).....
.....

D. CATATAN

.....(23).....
.....

**TATA CARA PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR
(LHPRE)**

- (1) Nomor LHPRE.
- (2) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) LHPRE.
- (3) Nama Kantor Pabean yang menerbitkan surat keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan Konsorsium KITE.
- (4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB.
- (5) Nomor surat keputusan pemberian fasilitas KITE IKM sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (6) Nama eksportir sesuai dengan nama yang tercantum dalam PEB.
- (7) Alamat eksportir sesuai dengan nama alamat yang tercantum dalam PEB.
- (8) Nama penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang tercantum dalam PEB.
- (9) Alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan alamat penerima yang tercantum dalam PEB.
- (10) Negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercantum dalam PEB.
- (11) Uraian barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (12) Nomor pendaftaran PEB sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam PEB.
- (13) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (14) Fasilitas yang diterima oleh eksportir, yaitu fasilitas KITE IKM.
- (15) Nama pelabuhan muat asal barang ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat asal yang tercantum dalam PEB.
- (16) Nama pelabuhan muat ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat ekspor yang tercantum dalam PEB.
- (17) Nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean.
- (18) Nomor *packing list* sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (19) Nomor *invoice* sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (20) Jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan pembeli dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (21) Nilai total barang ekspor dengan *Incoterm* FOB, sesuai nilai FOB yang tercantum dalam PEB.
- (22) Hasil rekonsiliasi diisi dengan sesuai atau tidak sesuai.
- (23) Jika ada catatan dari Kantor Pabean dalam hal dilakukan penelitian realisasi ekspor untuk dokumen yang tidak rekon.

TATA CARA PENELITIAN REALISASI EKSPOR UNTUK DOKUMEN YANG TIDAK REKON

1. Sistem Komputer Pelayanan melakukan rekonsiliasi data dokumen pabean ekspor dengan data *Outward Manifest* dengan mencocokkan elemen data berupa nomor pendaftaran dan tanggal PEB.
2. Dalam hal nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pabean ekspor didapatkan sesuai dengan data *Outward Manifest*, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE).

3. Dalam hal hasil rekonsiliasi antara PEB dan *Outward Manifest* kedapatan tidak sesuai, maka 7 (tujuh) hari sejak tanggal perkiraan ekspor, SKP akan memberitahukan ketidaksesuaian melalui Notifikasi Tidak Rekon (NTR).
4. Agar dapat diterbitkan LHPRE, IKM menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah dokumen:
 - a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
 - b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan;
 - c. *Invoice*;
 - d. *Packing list*;
 - e. *House B/L* atau AWB
5. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pabean yang menerbitkan surat keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Konsorsium KITE meneliti dokumen pendukung yang diserahkan atau diunggah oleh IKM dengan cara sebagai berikut:
 - a. memeriksa kesesuaian data *shipper* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*, *packing list* dan *house B/L* atau AWB;
 - b. memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *invoice* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*;
 - c. memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *packing list* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *packing list*;
 - d. memeriksa kesesuaian nilai FOB pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*;
 - e. memeriksa kesesuaian data uraian, jumlah dan jenis satuan barang pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice* dan *packing list*; dan
 - f. membandingkan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen PEB dengan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen *packing list* dan *house B/L* atau AWB.
6. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan f kedapatan sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE) melalui SKP.
7. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan e kedapatan sesuai tetapi pada butir 3 huruf f kedapatan tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE) dengan memberikan catatan atas ketidaksesuaian butir 3 huruf f melalui SKP.
8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan e terdapat hasil penelitian yang tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan penolakan melalui SKP dan tidak diterbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE).

PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN/ATAU BAHAN OLEH IKM (BCL.KT 03)

BCL.KT 03

Periode ... s.d. ...(1)

No.	No. Pengajuan BCL.KT 03	Kode Penyelesaian	Pemberitahuan Pabean Penyelesaian			SSTB HP		Bukti Pengeluaran Barang	
			Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor
2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									(12)

HS	Kode Barang	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Pemberitahuan Pabean Impor				SSTB BB		No. Seri Barang	HS	Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah Barang	Bea Masuk	PPN	Pembeli/ Penerima
Isi men p)	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal									
	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)

agan:
uk pengisian BCL.KT 03 dijelaskan dalam Lampiran IV huruf L angka 1 huruf f

C. SURAT PENYESUAIAN KUOTA JAMINAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

SURAT PENYESUAIAN KUOTA JAMINAN

NOMOR: .../ .../...

Berdasarkan:

☐ BCL.KT 03

:/.....

kuota jaminan:

Nama IKM

:

Surat Keputusan Pemberian

Fasilitas KITE IKM

:/.....

ditambah sebesar:

: Rp

menjadi

: Rp

Lampiran:

1. Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang Disetujui
2. Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara yang Disetujui per Nomor Dokumen Pemberitahuan Pabean Impor/Pemasukan

.....,

Jabatan,

Ttd.

Nama

LAMPIRAN I SPKJ NOMOR TANGGAL

USAHAAN :
N PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM:
EGISTER :

Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang Disetujui

dokumen	Kantor	Nomor	Tanggal

LAMPIRAN II SPKJ NOMOR TANGGAL

USAHAAN :
AN PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM :
EGISTER :

Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara yang Disetujui per Nomor Dokumen Pemberitahuan Pabean Impor/Pemasukan

Kode Barang dan Barang	Kode Barang/HS Code/Kode Barang	BM awal BM saldo BM pakai BM akhir	BMT awal BMT saldo BMT pakai BMT akhir	PPN awal PPN saldo PPN pakai PPN akhir	PPnBM awal PPnBM saldo PPnBM pakai PPnBM akhir	Cukai awal Cukai saldo Cukai pakai Cukai akhir
PIB:						
URUH PIB:						
Kuota yang ditambah)						

D. SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

Nomor:
Lampiran:
Perihal:

Tanggal:

Yth.

Berdasarkan BCL.KT 03 dengan register nomortanggal dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang telah diperhitungkan seperti pada Lampiran I;
2. Daftar Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara Yang Disetujui Per nomor dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan seperti pada Lampiran II;
3. Daftar Jaminan yang disesuaikan/dikembalikan berdasar butir 1 seperti pada Lampiran III.

Saldo nilai Pungutan Negara pada lampiran II dalam kolom 8 (saldo akhir) agar segera direalisasi ekspornya. Sedangkan nilai jaminan yang harus dijaminakan tertera pada Lampiran III kolom 7.

Bila kemudian hari hasil pemeriksaan lapangan ternyata terbukti nilai Pungutan Negara yang dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya, maka Saudara wajib melunasi kelebihan tersebut ditambah sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan serta sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

.....
Jabatan,

Ttd.

Nama

LAMPIRAN I SPPJ NOMOR TANGGAL

USAHAAN :
N PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM:
EGISTER :

Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang Disetujui

okumen	Kantor	Nomor	Tanggal	Flag

LAMPIRAN II SPPJ NOMOR TANGGAL

USAHAAN :
IN PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM:
REGISTER :

Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara Yang Disetujui Per nomor dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan

Kode Barang/ n Barang	BM awal BM saldo BM pakai BM akhir	BMT awal BMT saldo BMT pakai BMT akhir	PPN awal PPN saldo PPN pakai PPN akhir	PPnBM awal PPnBM saldo PPnBM pakai PPnBM akhir	Cukai awal Cukai saldo Cukai pakai Cukai akhir
PIB:					
JURUH PIB:					

LAMPIRAN III SPPJ NOMOR TANGGAL

USAHAN :
N PERBERIAN FASILITAS KITE IKM:
EGISTER :
ABEAN IMPOR :

Daftar Jaminan yang Disesuaikan/Dikembalikan

Jaminan	Jenis Jaminan	Nilai Jaminan Nilai Pungutan (PIB) Ket Jaminan*	Saldo lalu BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah	Digunakan BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah	Saldo yang Harus Masih BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah
amin aminan de Jaminan ju PIB daftar PIB IB					
TOTAL					

MINAN:

4 hari akan jatuh tempo

udah jatuh tempo

dak ada

un tambahan

E. CONTOH PENGHITUNGAN SECARA PROPORSIONAL ATAS BEA MASUK ANTIDUMPING, BEA MASUK IMBALAN, BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN, DAN BEA MASUK PEMBALASAN

1. Sebagai contoh, diketahui data-data sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan dalam PIB	Rp1,500,000
2.	Jumlah total bea masuk (Most Favoured Nation) dalam PIB	Rp1,000,000
3.	Jumlah bea masuk (Most Favoured Nation) dalam Bahan Baku yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan penghitungan Konversi yang disetujui	Rp500,000

2. Penghitungan jumlah bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk untuk penyesuaian jaminan adalah sebagai berikut:

$$(500,000 : 1,000,000) \times 1,500,000 = \text{Rp}750,000$$

tanggungjawaban oleh Konsorsium KITE (BCL.KT 04)

BCL.KT 04

Periode ... s.d. ...(1)

No.	No. Pengajuan BCL.KT 04	Kode Penyelesaian	SSTB		Bukti Pengeluaran Barang		Nama IKM Pemilik Barang	KEP IKM Pemilik Barang
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

HS	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Bea Masuk	PPN
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Pemberitahuan Pabean Impor							Jumlah Barang	Satuan	Bea Masuk	PPN
Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Kode Barang	No. Seri Barang	HS				
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

an BCL.KT 04 dijelaskan dalam Lampiran IV huruf L angka 2 huruf b

G. SURAT PERSETUJUAN BCL.KT 04

KOP SURAT KANTOR PABEAN

SURAT PERSETUJUAN BCL.KT 04

NOMOR: .../ .../...

Berdasarkan:

☐ BCL.KT 04

:/.....

Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang dilaporkan
disetujui sejumlah

.....,

Jabatan,

Ttd.

Nama

ULANAN REALISASI EKSPOR DAN/ATAU PENYERAHAN PRODUKSI IKM OLEH KONSORSIUM KITE

LAPORAN REALISASI EKSPOR DAN/ATAU PENYERAHAN PRODUKSI IKM
Periode ... s.d. ...(1)

No.	SSTB		Bukti Penerimaan Barang		Kode Barang	HS	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Pemberitahuan Pabean Ekspor/Penyerahan				Bukti Pengeluaran Barang		No. Seri Barang	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah Barang	Nilai
Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal						
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

I. SURAT PERMOHONAN IMPOR/PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

KOP SURAT IKM

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Lampiran :(3).....
Perihal : Permohonan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi

Yth. Kepala Kantor Pabean(4).....
di(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pimpinan dari:

nama IKM :(6).....
NPWP :(7).....
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM :(8).....
alamat :(9).....
telepon/*Faximile* :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan impor/pemasukan kembali Hasil Produksi yang telah diekspor dengan data sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

1.(11).....;
2.;
3.

Demikian kami sampaikan.

Pemohon

...(12)...

(Penanggung Jawab IKM)

Nama :(13).....

Jabatan :(14).....

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA HASIL PRODUKSI YANG AKAN DIIMPOR KEMBALI

Produk yang akan Diimpor Kembali							Barang dan/atau Bahan																
Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	(16)	Uraian Jenis Barang Hasil Produksi	(17)	Satuan	(18)	Jumlah	(19)	Nilai Barang /FOB	(20)	No. Urut	(21)	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	(22)	Uraian Jenis Barang dan Bahan	(23)	Satuan	(24)	Jumlah	(25)	Nilai CIF	(26)	B P P
										1.		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)	
										2.													
										dst.													

Pemohon

...(12)...

(Penanggung Jawab IKM)
Nama :(13).....
Jabatan :(14).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN IMPOR/PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
- Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) Diisi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (6) Diisi dengan nama IKM.
- Nomor (7) Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (8) Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM
- Nomor (9) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (10) Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.
- Nomor (11) Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (12) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM dan dibubuhi stempel perusahaan.
- Nomor (13) Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat
- Nomor (14) Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
- Nomor (15) Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil Produksi.
- Nomor (16) Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil Produksi.
- Nomor (17) Diisi dengan uraian barang atas Hasil Produksi yang diekspor.
- Nomor (18) Diisi dengan jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang diekspor.
- Nomor (19) Diisi dengan jumlah barang atas Hasil Produksi yang diekspor.
- Nomor (20) Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang diekspor.
- Nomor (21) Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean impor / pemasukan atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (22) Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean impor / pemasukan atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (23) Diisi dengan uraian Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (24) Diisi dengan jenis satuan Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (25) Diisi dengan jumlah Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (26) Diisi dengan nilai CIF atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (27) Diisi dengan nilai Bea Masuk dan PPN/PPnBM atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali

J. SURAT PERSETUJUAN IMPOR/PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal(9)....., dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan impor kembali Hasil Produksi dengan data sebagaimana terlampir, **disetujui** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Atas impor kembali Hasil Produksi:*

- ☐ diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dengan menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
- ☐ diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

2. Pada saat impor kembali Hasil Produksi, agar Saudara:

- memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
- mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
- mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
- mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
- melampirkan surat persetujuan impor kembali ini;
- menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali

3. Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor,

...(10)...

Nama

*pilih salah satu

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA HASIL PRODUKSI YANG AKAN DIIMPOR KEMBALI

Produksi yang akan Diimpor Kembali					Barang dan/atau Bahan						
Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Jenis Barang Hasil Produksi	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Jenis Barang dan Bahan	Satuan	Jumlah	Nilai CIF
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	1.	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					2.						
					dst.						

Kepala Kantor,

...(10)...

Nama

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN IMPOR/PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.
- Nomor (3) Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (5) Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (6) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (7) Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.
- Nomor (8) Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.
- Nomor (9) Diisi dengan perihal surat permohonan perusahaan.
- Nomor (10) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi stempel Kepala Kantor Pabean.
- Nomor (11) Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil Produksi.
- Nomor (12) Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil Produksi.
- Nomor (13) Diisi dengan uraian barang atas Hasil Produksi yang diekspor.
- Nomor (14) Diisi dengan jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang diekspor.
- Nomor (15) Diisi dengan jumlah barang atas Hasil Produksi yang diekspor.
- Nomor (16) Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang diekspor.
- Nomor (17) Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean impor / pemasukan atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (18) Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean impor / pemasukan atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (19) Diisi dengan uraian Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (20) Diisi dengan jenis satuan Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (21) Diisi dengan jumlah Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (22) Diisi dengan nilai CIF atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (23) Diisi dengan nilai Bea Masuk dan PPN/PPnBM atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali

REALISASI ATAS EKSPOR KEMBALI ATAU PENYERAHAN PRODUKSI IKM

LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

.....(1).....
RIAN FASILITAS KITE IKM(2).....
AN KEPADA KANTOR PABEAN(3).....
N(4).....

Data Impor Kembali				Ekspor Kembali Hasil Produk			
Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Barang/ Satuan/Jumlah	Nilai Barang /FOB	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	No. Urut	Jenis Dokumen
.....(6)...	...(7)...	...(8)...	1. dst.	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...
							...(13)...
						1.	...(14)...
						dst.	...(15)...
							...(16)...

Pembuat: (18) Ttd.: (19)(22).....,(23).....
Pemeriksa: (20) Ttd.: (21) Diketahui,
Penanggung Jawab / Direksi
.....(24)...

Nama

Petunjuk Pengisian

**Laporan mutasi Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan
Produksi IKM melalui Konsorsium KITE**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama IKM
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pabean.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor pengajuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil Produksi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil Produksi.
- Nomor (7) : Diisi dengan uraian, satuan, dan jumlah atas Hasil Produksi yang diberitahukan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil Produksi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang diberitahukan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil Produksi.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean impor yang digunakan pada saat impor/pemasukan kembali Hasil Produksi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean impor yang digunakan pada saat impor/pemasukan kembali Hasil Produksi.
- Nomor (11) : Diisi dengan uraian, satuan, dan jumlah atas Hasil Produksi yang diberitahukan pada dokumen pemberitahuan pabean impor yang digunakan pada saat impor/pemasukan kembali Hasil Produksi.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai barang / CIF atas Hasil Produksi yang diberitahukan pada dokumen pemberitahuan pabean impor yang digunakan pada saat impor/pemasukan kembali Hasil Produksi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai Bea Masuk/PPN/PPnBM/PPh atas impor/pemasukan kembali Hasil Produksi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali Hasil Produksi yang diimpor/dimasukkan kembali.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali Hasil Produksi yang diimpor/dimasukkan kembali.
- Nomor (16) : Diisi dengan uraian, satuan, dan jumlah atas Hasil Produksi yang diberitahukan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali Hasil Produksi yang diimpor/dimasukkan kembali.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang diberitahukan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali Hasil Produksi yang diimpor/dimasukkan kembali.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama lengkap pembuat konsep laporan (setingkat pelaksana).
- Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan pembuat konsep laporan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama lengkap pemeriksa konsep laporan (setingkat supervisor atau manajer).
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan pemeriksa konsep laporan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tempat penetapan laporan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal penetapan laporan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab / direksi perusahaan dan nama lengkap serta dibubuhi dengan stempel perusahaan.

**L. SURAT PERSETUJUAN LAPORAN REALISASI ATAS EKSPOR KEMBALI ATAU
PENYERAHAN PRODUKSI IKM**

KOP SURAT KANTOR PABEAN

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI
YANG DIIMPOR KEMBALI

NOMOR:
TANGGAL:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM)

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor kembali dengan Nomor Pengajuan:, Nomor Register:, dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut disetujui dengan daftar realisasi ekspor yang disetujui sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

Ttd.

Nama

DAFTAR REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DISETUJUI LAPORANNYA

Jenis Dokumen	Nomor / Tanggal / Kd Kantor	DILAPORKAN Uraian Barang / Satuan / Jumlah	DISETUJUI Uraian Barang / Satuan / Jumlah

Kepala Kantor
ttd.
.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

dengan aslinya
Ktorat Jenderal

Umum

nto
198912 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-11/BC/2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR INDUSTRI
KECIL MENENGAH

**DAFTAR CONTOH FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES
PEMBERIAN FASILITAS MESIN DAN/ATAU BARANG CONTOH, PEMBEKUAN,
PENCABUTAN, PENDAYAGUNAAN MODUL KITE IKM**

- A. Surat Permohonan Impor dan/atau Pemasukan Mesin
- B. Surat Persetujuan Impor dan/atau Pemasukan Mesin
- C. Surat Permohonan Pengembalian/Pemindahtanganan/Ekspor Mesin
- D. Surat Persetujuan Pengembalian/Pemindahtanganan/Ekspor Mesin
- E. Keputusan Pembebasan atas Pemindahtanganan Mesin
- F. Surat Permohonan Impor Barang Contoh
- G. Surat Persetujuan Impor Barang Contoh
- H. Laporan Pertanggungjawaban Barang Contoh
- I. Surat Pembekuan Fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE
- J. Surat Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE
- K. Keputusan Pencabutan Fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE
- L. Tata Cara Pendayagunaan Modul KITE IKM

A. SURAT PERMOHONAN IMPOR MESIN

KOP SURAT IKM

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Lampiran :(3).....
Perihal : Permohonan Impor Mesin
Yth. Kepala Kantor Pabean(4).....
di(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pimpinan dari:

nama IKM :(6).....
NPWP :(7).....
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM :(8).....
alamat :(9).....
telepon/faximile :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan impor atas Mesin sebagai berikut:

No.	No. Seri Barang	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Negara Asal	Tujuan Penggunaan
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

- 1.(19).....;
- 2.;
- 3.;

Demikian kami sampaikan.

Pemohon
...(20)..
(Penanggung Jawab IKM)
Nama :(21).....
Jabatan :(22).....

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN IMPOR MESIN**

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
- Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) Diisi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (6) Diisi dengan nama IKM.
- Nomor (7) Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (8) Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM
- Nomor (9) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (10) Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.
- Nomor (11) Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (12) Diisi dengan nomor seri barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (13) Diisi dengan HS Code barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (14) Diisi dengan uraian barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (15) Diisi dengan satuan barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (16) Diisi dengan jumlah barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (17) Diisi dengan negara asal mesin.
- Nomor (18) Diisi dengan tujuan penggunaan mesin.
- Nomor (19) Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (20) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM dan dibubuhi stempel perusahaan.
- Nomor (21) Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat
- Nomor (22) Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.

B. SURAT PERSETUJUAN IMPOR MESIN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Impor Mesin

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal(9)....., **disetujui** permohonan Saudara untuk melakukan impor Mesin sebagai berikut:

No.	No. Seri Barang	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Negara Asal	Tujuan Penggunaan
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor,

...(18)..

Nama

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN IMPOR MESIN**

- | | |
|------------|--|
| Nomor (1) | Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean. |
| Nomor (2) | Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean. |
| Nomor (3) | Diisi dengan sifat surat. |
| Nomor (4) | Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung. |
| Nomor (5) | Diisi dengan nama perusahaan pemohon impor Mesin. |
| Nomor (6) | Diisi dengan alamat perusahaan. |
| Nomor (7) | Diisi dengan nomor surat perusahaan. |
| Nomor (8) | Diisi dengan tanggal surat perusahaan. |
| Nomor (9) | Diisi dengan perihal surat perusahaan. |
| Nomor (10) | Diisi dengan nomor urut. |
| Nomor (11) | Diisi dengan nomor seri barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan. |
| Nomor (12) | Diisi dengan HS Code barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan. |
| Nomor (13) | Diisi dengan uraian barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan. |
| Nomor (14) | Diisi dengan satuan barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan. |
| Nomor (15) | Diisi dengan jumlah barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan. |
| Nomor (16) | Diisi dengan negara asal mesin. |
| Nomor (17) | Diisi dengan tujuan penggunaan mesin. |
| Nomor (18) | Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi stempel Kepala Kantor Pabean. |

C. SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN/ PEMINDAHTANGANAN/ EKSPOR MESIN

KOP SURAT IKM

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Pengembalian/ Pemindahtanganan/ Ekspor Mesin
Yth. Kepala Kantor Pabean(4).....
di(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pimpinan dari:

nama IKM :(6).....
NPWP :(7).....
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM :(8).....
alamat :(9).....
telepon/fax/mile :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian/pemindahtanganan/ekspor atas mesin sesuai data sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

1.(11).....;
2.;
3.;

Demikian kami sampaikan.

Pemohon,

...(12)...

(Penanggung Jawab IKM)

Nama :(13).....

Jabatan :(14).....

Lampiran
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR MESIN YANG AKAN DIKEMBALIKAN/DIPINDAHTANGANKAN/DIEKSPOR

Pemberitahuan Pabean Impor					SSTB-IKM 01		No. Seri Barang	HS	Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah Barang	Bea Masuk
Penis umen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal								
(5)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	

Tujuan pemindahtanganan (Dalam Hal Mesin Dipindahtanganan)				
Nama badan aha/penerima	NPWP	Alamat	Jenis Fasilitas Kepabeanaan (jika ada)	
(29)	(30)	(31)	(32)	

Pemohon,

...(12)...

(Penanggung Jawab IKM)
Nama :(13).....
Jabatan :(14).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN/PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR
MESIN

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
- Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) Diisi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (6) Diisi dengan nama IKM.
- Nomor (7) Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (8) Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (9) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (10) Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.
- Nomor (11) Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (12) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM dan dibubuhi stempel perusahaan.
- Nomor (13) Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat
- Nomor (14) Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
- Nomor (15) Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (16) Diisi dengan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (17) Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (18) Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (19) Diisi dengan nomor SSTB-IKM 01 jika impor Mesin melalui Konsorsium KITE.
- Nomor (20) Diisi dengan tanggal SSTB-IKM 01 jika impor Mesin melalui Konsorsium KITE.
- Nomor (21) Diisi dengan nomor seri barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (22) Diisi dengan HS Code barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (23) Diisi dengan kode barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (24) Diisi dengan uraian barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (25) Diisi dengan satuan barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (26) Diisi dengan jumlah barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (27) Diisi dengan Nilai BM atas impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (28) Diisi dengan nilai PPN atas impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (29) Diisi dengan nama badan usaha/penerima Mesin jika Mesin dipindahtangankan.
- Nomor (30) Diisi dengan NPWP badan usaha/penerima Mesin.
- Nomor (31) Diisi dengan alamat badan usaha/penerima Mesin.
- Nomor (32) Diisi dengan jenis fasilitas kepabeanan badan usaha/penerima Mesin.

D. SURAT PERSETUJUAN PENGEMBALIAN/PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR MESIN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Pengembalian/Pemindahtanganan/Ekspor Mesin

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal(9)....., **disetujui** permohonan Saudara untuk melakukan pengembalian/pemindahtanganan/ ekspor Mesin sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor,

...(10)...

Nama

Lampiran
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR MESIN YANG AKAN DIKEMBALIKAN/ DIPINDAHTANGANKAN/ DIEKSPOR

Pemberitahuan Pabean Impor				SSTB-IKM 01		No. Seri Barang	HS	Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah Barang	Bea Masuk	
his men	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal								
1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Tujuan pemindahtanganan (Dalam Hal Mesin Dipindahtanganan)													
Kewajiban BM & PPN atau PPN dan PPnBM													
Jenis Fasilitas Kepabeanan (jika ada)													
(25)						(26)		(27)		(28)			(29)

Kepala Kantor,

...(10)...

Nama

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN PENGEMBALIAN/PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR
MESIN

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.
- Nomor (3) Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (5) Diisi dengan nama perusahaan pemohon impor Mesin.
- Nomor (6) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (7) Diisi dengan nomor surat perusahaan.
- Nomor (8) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
- Nomor (9) Diisi dengan perihal surat perusahaan.
- Nomor (10) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi stempel Kepala Kantor Pabean.
- Nomor (11) Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (12) Diisi dengan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (13) Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (14) Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (15) Diisi dengan nomor SSTB-IKM 01 jika impor Mesin melalui Konsorsium KITE.
- Nomor (16) Diisi dengan tanggal SSTB-IKM 01 jika impor Mesin melalui Konsorsium KITE.
- Nomor (17) Diisi dengan nomor seri barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (18) Diisi dengan HS Code barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (19) Diisi dengan kode barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (20) Diisi dengan uraian barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (21) Diisi dengan satuan barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (22) Diisi dengan jumlah barang berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (23) Diisi dengan Nilai BM atas impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (24) Diisi dengan nilai PPN atas impor/pemasukan Mesin.
- Nomor (25) Diisi dengan nama badan usaha/penerima Mesin jika Mesin dipindahtangankan.
- Nomor (26) Diisi dengan NPWP badan usaha/penerima Mesin.
- Nomor (27) Diisi dengan alamat badan usaha/penerima Mesin.
- Nomor (28) Diisi dengan jenis fasilitas kepabeanan badan usaha/penerima Mesin.
- Nomor (29) Diisi dengan nilai BM, PPN, dan/atau PPnBM jika ada kewajiban yang timbul dari pemindahtanganan Mesin.

E. KEPUTUSAN PEMBEBASAN ATAS PEMINDAHTANGANAN MESIN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /..... /.....

TENTANG

PEMBERIAN KEPUTUSAN PEMINDAHTANGANAN MESIN YANG DIIMPOR DENGAN
FASILITAS KITE IKM DENGAN MENDAPAT PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, dipandang perlu memberikan pembebasan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Mesin yang diimpor dengan fasilitas KITE IKM yang dipindahtangankan lebih dari 4 (empat) tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor;

Memperhatikan: 1(dokumen pendukung);

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN KEPUTUSAN PEMINDAHTANGANAN MESIN YANG DIIMPOR DENGAN FASILITAS KITE IKM DENGAN MENDAPAT PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERTAMA : Memberikan pembebasan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Mesin yang diimpor dengan fasilitas KITE IKM yang dipindahtangkankan lebih dari 4 (empat) tahun.

KEDUA : Daftar Mesin yang mendapatkan pembebasan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta daftar tujuan pemindahtanganan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM;
7. Pimpinan (IKM).

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR :
TANGGAL :

**UNDANG-UNDANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAHAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

	Pemberitahuan Pabean Impor				SSTB BB		No. Seri Barang	HS	Kode Barang	Uraian -Barang	Satuan	Jumlah Barang	Bea Masuk	PPN
	Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal								

Tujuan pemindahtanganan			
Nama badan usaha/penerima	NPWP	Alamat	Jenis Fasilitas Kepabeanaan (jika ada)

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

F. SURAT PERMOHONAN IMPOR BARANG CONTOH

KOP SURAT IKM

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Lampiran :(3).....
Perihal : Permohonan Impor Barang Contoh

Yth. Kepala Kantor Pabean(4).....
di(6).....

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

nama IKM :(6).....
NPWP :(7).....
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM :(8).....
alamat :(9).....
telepon/faximile :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan impor atas barang contoh sebagai berikut:

No.	No. Seri Barang	HS	Uraian Barang Contoh	Satuan	Jumlah	Negara Asal	Tujuan Penggunaan
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

1.(19).....;
2.;
3.;

Demikian kami sampaikan.

Pemohon,

...(20)...

(Penanggung Jawab IKM)
Nama :(21).....
Jabatan :(22).....

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN IMPOR BARANG CONTOH**

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
- Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (5) Diisi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- Nomor (6) Diisi dengan nama IKM.
- Nomor (7) Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (8) Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM
- Nomor (9) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (10) Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.
- Nomor (11) Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (12) Diisi dengan nomor seri barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (13) Diisi dengan HS Code barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (14) Diisi dengan uraian barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (15) Diisi dengan satuan barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (16) Diisi dengan jumlah barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (17) Diisi dengan negara asal Barang Contoh.
- Nomor (18) Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Contoh.
- Nomor (19) Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (20) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM dan dibubuhi stempel perusahaan.
- Nomor (21) Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat
- Nomor (22) Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.

G. SURAT PERSETUJUAN IMPOR BARANG CONTOH

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor :(1)..... Tanggal(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Impor Barang Contoh

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)..... tanggal(8).....
perihal(9)....., **disetujui** permohonan Saudara untuk melakukan impor Barang
Contoh sebagai berikut:

No.	No. Seri Barang	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Negara Asal	Tujuan Penggunaan
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Jabatan,
...(18)..
Nama

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN IMPOR BARANG CONTOH**

- Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.
- Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.
- Nomor (3) Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
- Nomor (5) Diisi dengan nama perusahaan pemohon impor Barang Contoh.
- Nomor (6) Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (7) Diisi dengan nomor surat perusahaan.
- Nomor (8) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
- Nomor (9) Diisi dengan perihal surat perusahaan.
- Nomor (10) Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (11) Diisi dengan nomor seri barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (12) Diisi dengan HS Code barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (13) Diisi dengan uraian barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (14) Diisi dengan satuan barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (15) Diisi dengan jumlah barang berdasarkan draft dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
- Nomor (16) Diisi dengan negara asal Barang Contoh.
- Nomor (17) Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Contoh.
- Nomor (18) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi stempel Kepala Kantor Pabean.

...tanggungjawaban Penggunaan Barang Contoh

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Barang Contoh

Dokumen Pabean				Kode Barang	No. Seri Barang	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Mata Uang	Harga Satuan	CIF	Bea Masuk	PPN
Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal											
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Jenis Dokumen	Tanggal	Gudang	Negara asal barang	Pemberitahuan Pabean Penyelesaian			SSTB HP		Bukti Pengeluaran Barang		
				Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	

...an Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Barang Contoh dijelaskan dalam Lampiran IV huruf L angka 1 hu

I. SURAT PEMBEKUAN FASILITAS KITE IKM TERHADAP IKM ATAU KONSORSIUM KITE

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : S - Tanggal....
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pembekuan Fasilitas KITE IKM terhadap IKM/Konsorsium KITE*

Kepada Yth.

Pimpinan(IKM/Konsorsium KITE)

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(IKM/Konsorsium KITE), yang mendapat fasilitas KITE IKM berdasarkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan Konsorsium KITE No.....Tanggal....., telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan fasilitas KITE IKM yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat(IKM/Konsorsium KITE) telah memenuhi kriteria pembekuan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal fasilitas KITE IKM (IKM/Konsorsium KITE) dibekukan.
3. Dengan pembekuan ini, (IKM/Konsorsium KITE) tidak dapat memperoleh fasilitas KITE IKM dan/atau fasilitas pembebasan Mesin atas impor Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh sampai dengan fasilitas KITE IKM diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor,

Ttd.

Nama

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak).

* pilih salah satu

J. SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI FASILITAS KITE IKM TERHADAP IKM ATAU KONSORSIUM KITE

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : S -

Tanggal

Sifat : Segera

Hal : Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE IKM terhadap
IKM/Konsorsium KITE*

Kepada Pimpinan..... (IKM/Konsorsium KITE)

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM terhadap IKM/Konsorsium KITE Saudara yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat Saudara telah memenuhi kriteria pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM terhadap IKM/Konsorsium KITE sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ini fasilitas KITE IKM Saudara diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kepala Kantor,

Ttd.

Nama

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak).

* pilih salah satu

K. KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS KITE IKM TERHADAP IKM ATAU KONSORSIUM KITE



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(Diisi nomor
keputusan awal dan perubahan terakhir)**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap(IKM/Konsorsium KITE) yang mendapatkan fasilitas KITE berdasarkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan Konsorsium KITE Nomor Tanggal diperoleh kesimpulan bahwa IKM/Konsorsium KITE telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah;

Memperhatikan: 1.

2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(Diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor(Diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).

KEDUA : Dalam hal badan usaha dicabut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, IKM/Konsorsium KITE wajib:

1. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya;
2. melunasi seluruh tagihan yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan
3. menyelesaikan saldo Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, Mesin, serta Hasil Produksi yang belum diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM, dengan:
 - a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
 - b. diekspor dan/atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak);
7. Pimpinan (IKM/Konsorsium KITE).

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

PENDAYAGUNAAN MODUL KITE IKM

KITE IKM

Memasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

Periode ... s.d. ...(1)

SSTB		Dokumen Pabean				No. Seri Barang	HS	Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Mata Uang	Harga Satuan	CIF	Bea Masuk	PPN
No	Tanggal	Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal											
	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

No	Gudang		Negara asal barang
	Tanggal		
(21)	(22)	(23)	

Petunjuk Pengisian
Laporan pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Serah Terima Barang (SSTB) pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada IKM.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal SSTB pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada IKM.
- Nomor (5) : Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, yaitu:

Pemasukan dari	Dokumen
Luar daerah pabean (TPS)	BC 2.0
Pusat Logistik Berikat	BC 2.8
Gudang Berikat	BC 2.5
Kawasan Berikat	BC 2.5
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	BC 2.5
Kawasan Bebas	PPFTZ 01
Kawasan Ekonomi Khusus	...(isian)...
Kawasan ekonomi lainnya	...(isian)...

- Nomor (6) : Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean didaftarkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dokumen pabean.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan klasifikasi barang (kode HS).
- Nomor (11) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (12) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (15) : Diisi dengan mata uang yang digunakan pada harga barang.
- Nomor (16) : Diisi dengan harga satuan barang.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai CIF barang.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai bea masuk barang.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang telah diterima IKM.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang diterima IKM.
- Nomor (22) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:
- a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.
- Nomor (23) : Diisi dengan negara asal *supplier* barang.

Petunjuk Pengisian

Laporan pemakaian Barang dan/atau Bahan

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal IKM yang membuktikan bahwa barang dikeluarkan dari gudang Barang dan/atau Bahan ke bagian produksi untuk digunakan dalam proses produksi atau ke penerima subkontrak.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal IKM yang menunjukkan saat barang dikeluarkan untuk proses produksi.
- Nomor (5) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (6) : Diisi dengan uraian barang sesuai dengan penamaan yang dipergunakan sehari-hari oleh IKM.
- Nomor (7) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah barang yang digunakan sendiri atau digunakan secara langsung oleh IKM untuk proses produksi.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah barang yang disubkontrakkan untuk proses produksi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama pihak penerima subkontrak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis kegiatan/tahap pengerjaan subkontrak.

c. Laporan pengeluaran barang dalam proses (WIP) dalam rangka subkontrak

Periode ... s.d. ...(1)

No.	Bukti Pengeluaran Barang		Uraian Barang	Satuan	Jumlah Disubkontrakkan	Penerima subkontrak	Jenis kegiatan subkontrak
	Nomor	Tanggal					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Petunjuk Pengisian

Laporan pengeluaran barang dalam proses (WIP) dalam rangka subkontrak

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal IKM yang membuktikan bahwa WIP dikeluarkan ke penerima subkontrak.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal IKM yang menunjukkan saat barang dikeluarkan ke penerima subkontrak.
- Nomor (5) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang yang disubkontrakkan untuk proses produksi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama pihak penerima subkontrak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis kegiatan/tahap pengerjaan subkontrak.

d. Laporan pemasukan barang dalam proses (WIP) hasil pengerjaan subkontrak

Periode ... s.d. ...(1)

No.	Bukti Penerimaan Barang		Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Subkontraktor	Jenis kegiatan subkontrak	Gudang
	Nomor	Tanggal						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Petunjuk Pengisian

Laporan pemasukan barang dalam proses (WIP) hasil pengerjaan subkontrak

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang dalam proses (WIP) hasil pengerjaan subkontrak telah diterima IKM.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang diterima IKM.
- Nomor (5) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama pihak subkontraktor.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis kegiatan/tahap pengerjaan subkontrak.
- Nomor (10) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:
- a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

e. Laporan pemasukan Hasil Produksi

Periode ... s.d. ...(1)

No.	Bukti Penerimaan Barang		Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah		Gudang
	Nomor	Tanggal				dari produksi	dari subkontrak	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

**Petunjuk Pengisian
Laporan pemasukan Hasil Produksi**

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa Hasil Produksi telah dimasukkan ke gudang Hasil Produksi IKM.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat Hasil Produksi telah dimasukkan ke gudang Hasil Produksi IKM.
- Nomor (5) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (6) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Hasil Produksi yang telah dimasukkan ke gudang Hasil Produksi IKM yang dihasilkan dari proses produksi sendiri.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Hasil Produksi yang telah dimasukkan ke gudang Hasil Produksi IKM yang dihasilkan dari pengerjaan subkontrak.
- Nomor (10) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:
- a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

memberitahukan Pabeian Impor

[illegible]

HS	Kode Barang	Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

[illegible]

Petunjuk Pengisian

Laporan penyelesaian Barang dan/atau Bahan

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pengajuan BCL.KT 03 (otomatis terisi oleh sistem)*.
- Nomor (4) : Diisi dengan kode penyelesaian, yaitu:

Kode	Jenis Penyelesaian
01	ekspor Hasil Produksi
02	Penyerahan Produksi IKM
03	penjualan Hasil Produksi sesuai kuota
04	penjualan Barang dan/atau Bahan Rusak atau <i>reject</i> yang tidak Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang
05	penjualan Barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak sehingga tidak dapat Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang
06	penjualan Hasil Produksi Rusak
07	pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau <i>reject</i> yang tidak Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang
08	pemusnahan Barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak sehingga tidak dapat Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang
09	pemusnahan Hasil Produksi Rusak

- Nomor (5) : Diisi dengan jenis dokumen pabean penyelesaian sesuai dengan jenis penyelesaian, yaitu:

Kode	Dokumen Penyelesaian
01	BC 3.0
02	BC 2.4
03	BC 2.4
04	BC 2.4
05	BC 2.4
06	BC 2.4
07	BC 2.4
08	BC 2.4
09	BC 2.4

- Nomor (6) : Diisi dengan kode Kantor Pabean.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dokumen pabean penyelesaian.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean penyelesaian.
- Nomor (9) : 1. Diisi dengan nomor SSTB dalam rangka:
a. ekspor barang gabungan; atau
b. ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.
2. Untuk BCL.KT 03, IKM harus menunggu BC 3.0 atau BC 2.4 atas barang tersebut.
3. Pada saat *copy* BC 3.0 atau BC 2.4 diterima, IKM menginput data BC 3.0 atau BC 2.4 dengan cara mencari nomor SSTB acuan.
4. Setelah BC 3.0 atau BC 2.4 diinput, status modul menjadi “ready” untuk BCL.KT 03.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal SSTB dalam rangka:
a. ekspor barang gabungan; atau
b. ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.

- Nomor (11) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang telah dikeluarkan dari IKM.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang dikeluarkan dari IKM.
- Nomor (13) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
- Nomor (14) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (16) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (17) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (19) : Diisi dengan:
- nilai barang (FOB), dalam Rupiah, dalam hal penyelesaian dengan BC 3.0; atau
 - nilai transaksi, dalam Rupiah, dalam hal penyelesaian dengan BC 2.4.
- Nomor (20) : Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, yaitu:
- | Pemasukan dari | Dokumen |
|--|---------------|
| Luar daerah pabean (TPS) | BC 2.0 |
| Pusat Logistik Berikat | BC 2.8 |
| Gudang Berikat | BC 2.5 |
| Kawasan Berikat | BC 2.5 |
| Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat | BC 2.5 |
| Kawasan Bebas | PPFTZ 01 |
| Kawasan Ekonomi Khusus | ...(isian)... |
| Kawasan ekonomi lainnya | ...(isian)... |
- Nomor (21) : Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean didaftarkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nomor dokumen pabean.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean.
- Nomor (24) : Diisi dengan nomor Surat Serah Terima Barang (SSTB) pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada IKM.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal SSTB pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada IKM.
- Nomor (26) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (27) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
- Nomor (28) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (29) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (30) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (31) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (32) : Diisi dengan nilai bea masuk barang.
- Nomor (33) : Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang.
- Nomor (34) : Diisi dengan nama pembeli atau penerima barang.
- Nomor (35) : Diisi dengan negara pembeli atau penerima barang.
- Keterangan* : IKM membuat 1 Nomor Pengajuan BCL.KT 03 untuk 1 kelompok penyelesaian barang yang akan dilaporkan dalam 1 register BCL.KT 03. Ketika penyampaian BCL.KT 03, IKM mentransfer data dari *IT Inventory* IKM dengan *keyword* Nomor Pengajuan BCL.KT 03.

g. Laporan penjualan sisa proses produksi (waste/scrap) ke TLDDP

Periode ... s.d. ...(1)

No.	BC 2.4		Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Nilai
	Nomor	Tanggal				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Petunjuk Pengisian

Laporan penjualan sisa proses produksi (*waste/scrap*) ke TLDDP

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor BC 2.4.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal BC 2.4.
- Nomor (5) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai barang.

h. Laporan mutasi Barang dan/atau Bahan

Periode ... s.d. ...(1)

No.	Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Saldo Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Gudang
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Petunjuk Pengisian

Laporan mutasi Barang dan/atau Bahan

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (4) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (5) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah saldo awal barang yang dimasukkan ke IKM per tanggal tertentu.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke IKM dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan pemasukan Barang dan/atau Bahan).
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah barang yang digunakan untuk proses produksi dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan pemakaian Barang dan/atau Bahan).
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah saldo akhir barang yang dimasukkan ke IKM per tanggal tertentu (saldo awal ditambah jumlah pemasukan periode tertentu kemudian dikurangi jumlah pengeluaran periode tertentu).
- Nomor (10) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:
- a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

i. Laporan mutasi Hasil Produksi

Periode ... s.d. ...(1)

No.	Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Saldo Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Gudang
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Petunjuk Pengisian

Laporan mutasi Hasil Produksi

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh IKM.
- Nomor (4) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (5) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah saldo awal Hasil Produksi IKM per tanggal tertentu.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Hasil Produksi IKM dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan pemasukan Hasil Produksi).
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Hasil Produksi yang dikeluarkan dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan penyelesaian Barang dan/atau Bahan).
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah saldo Hasil Produksi IKM per tanggal tertentu (saldo awal ditambah jumlah pemasukan periode tertentu kemudian dikurangi jumlah pengeluaran periode tertentu).
- Nomor (10) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:
- a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG CONTOH**

- Nomor (1) Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (2) Diisi dengan jenis dokumen pabean pemberitahuan pabean impor/pemasukan Barang Contoh.
- Nomor (3) Diisi dengan kode kantor dokumen pabean pemberitahuan pabean impor/pemasukan Barang Contoh
- Nomor (4) Diisi dengan nomor dokumen pabean pemberitahuan pabean impor/pemasukan Barang Contoh
- Nomor (5) Diisi dengan tanggal dokumen pabean pemberitahuan pabean impor/pemasukan Barang Contoh
- Nomor (6) Diisi dengan kode Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.
- Nomor (7) Diisi dengan seri Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.
- Nomor (8) Diisi dengan HS Code Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.
- Nomor (9) Diisi dengan uraian Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.
- Nomor (10) Diisi dengan satuan Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.
- Nomor (11) Diisi dengan jumlah Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.
- Nomor (12) Diisi dengan mata uang yang digunakan pada saat impor/pemasukan Barang Contoh.
- Nomor (13) Diisi dengan harga satuan atas Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.
- Nomor (14) Diisi dengan nilai CIF atas Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.
- Nomor (15) Diisi dengan nilai Bea Masuk atas Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.
- Nomor (16) Diisi dengan nilai PPN atas Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.
- Nomor (17) Diisi dengan nomor bukti penerimaan Barang Contoh.
- Nomor (18) Diisi dengan tanggal bukti penerimaan Barang Contoh.
- Nomor (19) Diisi dengan alamat gudang penyimpanan Barang Contoh.
- Nomor (20) Diisi dengan negara asal Barang Contoh
- Nomor (21) Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian atas barang contoh.
- Nomor (22) Diisi dengan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian atas barang contoh.
- Nomor (23) Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian atas barang contoh.
- Nomor (24) Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian atas barang contoh.
- Nomor (25) Diisi dengan nomor SSTB atas Hasil Produksi yang dihasilkan dengan menggunakan Barang Contoh.
- Nomor (26) Diisi dengan tanggal SSTB atas Hasil Produksi yang dihasilkan dengan menggunakan Barang Contoh.
- Nomor (27) Diisi dengan nomor bukti pengeluaran barang.
- Nomor (28) Diisi dengan tanggal bukti pengeluaran barang.

No	Nama Barang	Gudang	Nama IKM Pemilik Barang	KEP IKM Pemilik Barang	Negara asal barang
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19		(20)	(21)	(22)	(23)

Petunjuk Pengisian

Laporan pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, yaitu:

Pemasukan dari	Dokumen
Luar daerah pabean (TPS)	BC 2.0
Pusat Logistik Berikat	BC 2.8
Gudang Berikat	BC 2.5
Kawasan Berikat	BC 2.5
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	BC 2.5
Kawasan Bebas	PPFTZ 01
Kawasan Ekonomi Khusus	...(isian)...
Kawasan ekonomi lainnya	...(isian)...

Nomor (4) : Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean didaftarkan.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor dokumen pabean.

Nomor (6) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean.

Nomor (7) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor seri barang.

Nomor (9) : Diisi dengan klasifikasi barang (kode HS).

Nomor (10) : Diisi dengan uraian barang.

Nomor (11) : Diisi dengan satuan barang.

Nomor (12) : Diisi dengan jumlah barang.

Nomor (13) : Diisi dengan mata uang yang digunakan pada harga barang.

Nomor (14) : Diisi dengan harga satuan barang.

Nomor (15) : Diisi dengan nilai CIF barang.

Nomor (16) : Diisi dengan nilai bea masuk barang.

Nomor (17) : Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang.

Nomor (18) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang telah diterima Konsorsium KITE.

Nomor (19) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang diterima Konsorsium KITE.

Nomor (20) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang oleh Konsorsium KITE, misal:

- dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) lokasi, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
- dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) lokasi yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

Nomor (21) : Diisi dengan nama IKM pemilik barang.

Nomor (22) : Diisi dengan nomor Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pemilik barang.

Nomor (23) : Diisi dengan negara asal *supplier* barang.

pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin (BCL.KT 04)

Periode ... s.d. ... (1)

No. Pengajuan D.L.KT 04	Kode Penyelesaian	SSTB		Bukti Pengeluaran Barang		Nama IKM Pemilik Barang	KEP IKM Pemilik Barang
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Seri Barang	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Bea Masuk	PPN
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

[illegible]

Petunjuk Pengisian

Laporan pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pengajuan BCL.KT 04 (otomatis terisi oleh sistem)*.
- Nomor (4) : Diisi dengan kode penyelesaian, yaitu:

Kode	Jenis Penyelesaian
10	Pendistribusian Barang dan/atau Bahan
11	Pendistribusian Barang Contoh
12	Pendistribusian Mesin

- Nomor (5) : Diisi dengan nomor Surat Serah Terima Barang (SSTB) pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada IKM.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal SSTB pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada IKM.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang telah dikeluarkan dari Konsorsium KITE.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang dikeluarkan dari Konsorsium KITE.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama IKM pemilik barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pemilik barang.
- Nomor (11) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (14) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai bea masuk barang.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, yaitu:

Pemasukan dari	Dokumen
Luar daerah pabean (TPS)	BC 2.0
Pusat Logistik Berikat	BC 2.8
Gudang Berikat	BC 2.5
Kawasan Berikat	BC 2.5
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	BC 2.5
Kawasan Bebas	PPFTZ 01
Kawasan Ekonomi Khusus	...(isian)...
Kawasan ekonomi lainnya	...(isian)...

- Nomor (19) : Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean didaftarkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor dokumen pabean.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean.
- Nomor (22) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.
- Nomor (23) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (24) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
- Nomor (25) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (26) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (27) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai bea masuk barang.
- Nomor (29) : Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang.

Keterangan* : Konsorsium KITE membuat 1 Nomor Pengajuan BCL.KT 03 untuk 1 kelompok penyelesaian barang yang akan dilaporkan dalam 1 register BCL.KT 04. Ketika penyampaian BCL.KT 04, Konsorsium KITE mentransfer data dari *IT Inventory* IKM dengan *keyword* Nomor Pengajuan BCL.KT 04.

mutasi Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

Periode ... s.d. ...(1)

Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Saldo Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Gudang
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)

Petunjuk Pengisian

Laporan mutasi Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.
- Nomor (4) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (5) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah saldo awal barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE per tanggal tertentu.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin).
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah barang yang didistribusikan kepada IKM dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin).
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah saldo akhir barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE per tanggal tertentu (saldo awal ditambah jumlah pemasukan periode tertentu kemudian dikurangi jumlah pengeluaran periode tertentu).
- Nomor (10) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang oleh Konsorsium KITE, misal:
- a. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) lokasi, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) lokasi yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

Periode ... s.d. ... (1)

[illegible][illegible]

Petunjuk Pengisian

Laporan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor SSTB penerimaan Hasil Produksi dari IKM dalam rangka ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal SSTB penerimaan Hasil Produksi dari IKM dalam rangka ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang telah diterima Konsorsium KITE.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang diterima Konsorsium KITE.
- Nomor (7) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.
- Nomor (8) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (11) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis dokumen pabean penyelesaian sesuai dengan jenis penyelesaian, yaitu:

Jenis Penyelesaian	Dokumen Penyelesaian
Ekspor	BC 3.0
Penyerahan Produksi IKM	BC 2.4

- Nomor (14) : Diisi dengan kode Kantor Pabean.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor dokumen pabean penyelesaian.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean penyelesaian.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan bahwa barang telah dikeluarkan dari Konsorsium KITE.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukkan saat barang dikeluarkan dari Konsorsium KITE.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (20) : Diisi dengan klasifikasi barang (HS).
- Nomor (21) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (22) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (24) : Diisi dengan:
- a. nilai barang (FOB), dalam Rupiah, dalam hal penyelesaian dengan BC 3.0; atau
 - b. nilai transaksi, dalam Rupiah, dalam hal penyelesaian dengan BC 2.4.

Keterangan : Konsorsium KITE wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM atas Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.

mutasi Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE

Periode ... s.d. ...(1)

	Kode Barang	Uraian Barang	Satuan	Saldo Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Gudang
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Petunjuk Pengisian

Laporan mutasi Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE

- Nomor (1) : Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.
- Nomor (4) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (5) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah saldo awal barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE per tanggal tertentu.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM).
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah barang yang telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM).
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah saldo akhir barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE per tanggal tertentu (saldo awal ditambah jumlah pemasukan periode tertentu kemudian dikurangi jumlah pengeluaran periode tertentu).
- Nomor (10) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang oleh Konsorsium KITE, misal:
- a. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) lokasi, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
 - b. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) lokasi yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP. 19700412 198912 1 001